

PROSPEKTUS RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) Tbk

KEGIATAN USAHA UTAMA:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan
Berkedudukan di Serang, Indonesia

KANTOR PUSAT:

Jl. Jend. Sudirman Lingkungan Kemang,
Ruko Sembilan No. 04, 05 dan 06, Sumur Pecung, Serang, Banten
Kode Pos 42118
Telp. : (0254) 7917346;
E-mail : corporate.secretary@bankbanten.co.id;
Website : www.bankbanten.co.id

JARINGAN KANTOR

Perseroan memiliki 25 Kantor Cabang, 11 Kantor Cabang Pembantu
dan 4 Kantor Kas

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU VIII ("PMHMETD VIII") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Sebanyak-banyaknya 11.364.873.807 (sebelas miliar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh) Saham Baru Seri C atas nama atau setara dengan 17,97% (tujuh belas koma sembilan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMHMETD, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham ("Saham HMETD"). Pemegang ● (●) Saham Lama Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal terakhir pencatatan (*Recording Date*) pada pukul 16.00 WIB berhak atas ●(●) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp●,- (●) per saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD VIII ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp●. (● rupiah).

Seluruh Saham HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap Saham HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Pemerintah Provinsi Banten ("Pemprov Banten") adalah Pemegang Saham Utama Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Pemprov Banten memiliki 3.269.755.661 (tiga miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu) saham Seri B, dan 31.020.000.000 (tiga puluh satu miliar dua puluh juta) saham Seri C dalam Perseroan. Pemprov Banten akan melaksanakan seluruh haknya sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan dengan cara penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang ("Inbreng") dimana pelaksanaannya adalah sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. ● Tahun 2025 tentang ●. Penyetoran modal Pemprov Banten akan disetorkan dalam bentuk inbreng atas aset milik Pemprov Banten berupa: (i) Eks Gedung Kantor Disperindag yang berlokasi di Jl Veteran No. 4, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, (ii) Gedung Lama Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang berlokasi di Jl Syech Nawawi Albantani, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, (iii) Gedung Samsat Cikokol Lama yang berlokasi di Jl Perintis Kemerdekaan III A, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan (iv) Tanah Parkir UPTD Pengujian SMB Disperindag Provinsi Banten yang berlokasi di Jl Raya Serang - Jakarta, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.

Pemegang Saham utama Perseroan yakni Pemerintah Provinsi Banten akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikannya dalam PMHMETD VIII ini dan tidak melakukan pengalihan HMETD yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten kepada pihak manapun. Adapun sampai dengan prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat adanya Pembeli Siaga dalam PMHMETD VIII ini.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VIII ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakannya. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI"). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 23 JUNI 2025 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK PADA TANGGAL 23 JUNI 2025. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 30 JUNI 2025 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM LAMA TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD VIII INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA MAKA PARA PEMEGANG SAHAM LAMA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 17,97% DARI PORSI KEPEMILIKANNYA.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT APABILA DEBITUR/COUNTERPARTY TIDAK MAMPU UNTUK MEMBAYAR KEMBALI BAIK POKOK MAUPUN BUNGANYA, YANG PADA GILIRANNYA MEMPENGARUHI TINGKAT KOLEKTIBILITAS DAN PENDAPATAN PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD VIII INI, TETAPI SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

JADWAL SEMENTARA

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUSPLB)	:	10 April 2025
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD dari OJK	:	5 Juni 2025
Tanggal Terakhir Pencatatan (Recording Date) untuk Memperoleh HMETD	:	19 Juni 2025
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD (Cum-Right)	:	
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	17 Juni 2025
Pasar Tunai	:	19 Juni 2025
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right)	:	
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	18 Juni 2025
Pasar Tunai	:	20 Juni 2025
Tanggal Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	:	20 Juni 2025
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	23 Juni 2025
Periode Perdagangan HMETD	:	23 Juni 2025 – 30 Juni 2025
Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	:	23 Juni 2025 – 30 Juni 2025
Periode Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	25 Juni 2025 – 2 Juli 2025
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	:	2 Juli 2025
Tanggal Penjatahan	:	3 Juli 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	7 Juli 2025

PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Persero) Tbk (**"Perseroan"**) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas VIII Kepada Para Pemegang Saham dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**"PMHMETD VIII"**) melalui surat No.: 360/DIR-BB/IV/2025 tanggal 17 April 2025 dan disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (**"OJK"**), sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam POJK No. 32/2015, POJK No. 14/2019 dan POJK No. 33/2015 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 (**"UUPM"**) dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, dalam rangka PMHMETD VIII ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD VIII ini, semua pihak, termasuk pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dahulu dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD VIII ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 (**"PP No.29"**) tentang Pembelian Saham Bank Umum sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (**"Undang-undang Perbankan"**) ditetapkan bahwa:

- a. Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3 PP No. 29);
- b. Pembelian oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1 PP No. 29);
- c. Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2 PP No. 29). Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3 PP No. 29).

Sesuai dengan PP No. 29, Perseroan atas nama pemegang saham akan mencatatkan sejumlah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan telah disetor penuh. Setelah pelaksanaan PMHMETD VIII ini, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek menjadi sebanyak-banyaknya • (•) lembar saham biasa atas nama atau merupakan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

PMHMETD VIII INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD VII INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PROSPEKTUS DITERBITKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN, SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PENAWARAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD VIII, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB tanggal 10 April 2025 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk No. 03 tanggal 10 April 2025 yang dibuat oleh Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang menyetujui antara lain: penambahan modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-banyaknya 11.364.873.807 (sebelas miliar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh) saham baru Seri C. Saham Seri A, Saham Seri B dan Saham Seri C mempunyai hak dan kedudukan yang sama dan sederajat.

Sehubungan dengan PMHMETD VIII, Perseroan berencana melakukan penambahan modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-banyaknya 11.364.873.807 (sebelas miliar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh) saham baru Seri C.

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Abdullah Fitriantoro & Rekan yang memiliki Surat Izin Usaha KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.674/KM.1/2009, tanggal 13 Juli 2009 dengan nomor izin KJPP No 2.09.0051 dan izin Penilai Publik, Dr. Ir. Dwi Poetra Sedjati, M.M. dengan Nomor Penilai Publik B-1.09.00119 dengan Klasifikasi Bidang Jasa Penilaian Bisnis serta telah terdaftar sebagai Kantor Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. STTD OJK Pasar Modal STTD.PB-56/PM.223/2022, sebagai penilai independen yang memberikan Pendapat Kewajaran (Fairness Opinion) atas Rencana Transaksi Penyetoran Saham Dalam Bentuk Selain Uang ("Inbreng") oleh Pemprov Banten.

Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada *website* Perseroan dan *website* BEI pada tanggal 14 April 2025 sesuai dengan POJK No. 15/2020.

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PMHMETD VIII kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD untuk membeli Saham Baru sebanyak-banyaknya 11.364.873.807 (sebelas miliar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh) Saham Baru Seri C atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp●,- (●) per saham.

Setiap pemegang ● (●) Saham Lama berhak atas sebanyak ● (●) HMETD dimana dimana 1 (satu) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp●,- (●) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah.

Jumlah dana yang akan diperoleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD VIII ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar sebesar Rp●. (● rupiah). Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD VIII ini adalah saham yang berasal dari portepel Perseroan, dan sesuai dengan PP No. 29 Tahun 1999, sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor akan dicatatkan di BEI. HMETD ini diperdagangkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VIII ini akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam PMHMETD VIII memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan Saham Lama. Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan HMETD tersebut tidak akan diserahkan kepada pemegang saham yang dimaksud, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual sehingga Perseroan akan menerbitkan HMETD dalam bentuk bulat dan selanjutnya hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD VIII ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan secara proporsional kepada Pemegang HMETD, yang telah melaksanakan haknya dan yang melakukan pemesanan tambahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

1. KETERANGAN TENTANG STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per Saham (Seri A), Rp180,- per Saham (Seri B) dan Rp50,- per Saham (Seri C)		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Seri A	1.075.511.715	1.075.511.715.000,-	-
Saham Seri B	5.335.431.323	960.377.638.140,-	-
Saham Seri C	119.282.212.938	5.964.110.646.900,-	-
Jumlah Modal Dasar	125.693.155.976	8.000.000.000.040,-	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A	1.075.511.715	1.075.511.715.000,-	-
Saham Seri B	5.335.431.323	960.377.638.140,-	-
Saham Seri C	45.459.495.228	2.272.974.761.400,-	-
Pemegang Saham			
Pemerintah Provinsi Banten	Seri B	Seri B	
	3.269.755.661	588.556.018.980,-	66,11
	Seri C	Seri C	
	31.020.000.000	1.551.000.000.000,-	
Masyarakat (masing-masing) dibawah 5%	Seri A	Seri A	
	1.075.511.715	1.075.511.715.000,-	33,89
	Seri B	Seri B	
	2.065.675.662	371.821.619.160,-	
	Seri C	Seri C	
	14.439.495.228	721.974.761.400,-	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	51.870.438.266	4.308.864.114.540,-	100,00
Saham dalam Portepel			
Saham Seri A	-	-	-
Saham Seri B	-	-	-
Saham Seri C	73.822.717.710	3.691.135.885.500,-	-

Pemegang Saham utama Perseroan yakni Pemerintah Provinsi Banten akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikannya dalam PMHMETD VIII ini dan tidak melakukan pengalihan HMETD yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten kepada pihak manapun. Adapun sampai dengan prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat adanya Pembeli Siaga dalam PMHMETD VIII ini.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD VIII ini hanya dilaksanakan seluruh pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya, maka struktur permodalan Perseroan sebelum

PMHMETD VIII dan sesudah dilaksanakannya PMHMETD VIII, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMHMETD VIII				Setelah PMHMETD VIII			
	Nominal Rp.	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	
Modal Dasar								
Saham Seri A	1000	1.075.511.715	1.075.511.715.000		1.075.511.715	1.075.511.715.000		
Saham Seri B	180	5.335.431.323	960.377.638.140		5.335.431.323	960.377.638.140		
Saham Seri C	50	119.282.212.938	5.964.110.646.900		119.282.212.938	5.964.110.646.900		
Jumlah Modal Dasar		125.693.155.976	8.000.000.000.040		125.693.155.976	8.000.000.000.040		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh								
Pemerintah Provinsi Banten		<u>Seri B</u> 3.269.755.661	<u>Seri B</u> 588.555.018.980	6,30%	<u>Seri B</u> 3.269.755.661	<u>Seri B</u> 588.555.018.980	● %	
		<u>Seri C</u> 31.020.000.000	<u>Seri C</u> 1.551.000.000.000	59,80%	<u>Seri C</u> ●	<u>Seri C</u> ●	● %	
Masyarakat (masing-masing)dibawah 5%		<u>Seri A</u> 1.075.511.715	<u>Seri A</u> 1.075.511.715.000	2,07%	<u>Seri A</u> 1.075.511.715	<u>Seri A</u> 1.075.511.715.000	● %	
		<u>Seri B</u> 2.065.675.662	<u>Seri B</u> 371.821.619.160	3,98%	<u>Seri B</u> 2.065.675.662	<u>Seri B</u> 371.821.619.160	● %	
		<u>Seri C</u> 14.439.495.228	<u>Seri C</u> 721.974.761.400	27,84%	<u>Seri C</u> ●	<u>Seri C</u> ●	● %	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		51.870.438.266	4.308.864.114.540	100,00%	●	●	● %	
Saham dalam Portepel								
Saham Seri A		-	-		-	-		
Saham Seri B		-	-		-	-		
Saham Seri C		73.822.717.710	3.691.135.885.500		●	●		

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD VIII ini hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan porsi kepemilikannya dan seluruh pemegang saham lain tidak melaksanakan haknya, maka struktur permodalan Perseroan sebelum PMHMETD VIII dan sesudah dilaksanakannya PMHMETD VIII, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMHMETD VIII				Setelah PMHMETD VIII			
	Nominal Rp.	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	
Modal Dasar								
Saham Seri A	1000	1.075.511.715	1.075.511.715.000		1.075.511.715	1.075.511.715.000		
Saham Seri B	180	5.335.431.323	960.377.638.140		5.335.431.323	960.377.638.140		
Saham Seri C	50	119.282.212.938	5.964.110.646.900		119.282.212.938	5.964.110.646.900		
Jumlah Modal Dasar		125.693.155.976	8.000.000.000.040		125.693.155.976	8.000.000.000.040		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh								
Pemerintah Provinsi Banten		<u>Seri B</u> 3.269.755.661	<u>Seri B</u> 588.555.018.980	6,30%	<u>Seri B</u> 3.269.755.661	<u>Seri B</u> 588.555.018.980	● %	
		<u>Seri C</u> 31.020.000.000	<u>Seri C</u> 1.551.000.000.000	59,80%	<u>Seri C</u> ●	<u>Seri C</u> ●	● %	
Masyarakat (masing-masing)dibawah 5%		<u>Seri A</u> 1.075.511.715	<u>Seri A</u> 1.075.511.715.000	2,07%	<u>Seri A</u> 1.075.511.715	<u>Seri A</u> 1.075.511.715.000	● %	
		<u>Seri B</u> 2.065.675.662	<u>Seri B</u> 371.821.619.160	3,98%	<u>Seri B</u> 2.065.675.662	<u>Seri B</u> 371.821.619.160	● %	
		<u>Seri C</u> 14.439.495.228	<u>Seri C</u> 721.974.761.400	27,84%	<u>Seri C</u> ●	<u>Seri C</u> ●	● %	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		51.870.438.266	4.308.864.114.540	100,00%	●	●	● %	
Saham dalam Portepel								
Saham Seri A		-	-		-	-		
Saham Seri B		-	-		-	-		
Saham Seri C		73.822.717.710	3.691.135.885.500		●	●		

Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD VIII ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan secara proporsional kepada Pemegang HMETD, yang telah melaksanakan haknya dan yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD (“SBHMETD”), sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam PMHMETD VIII

ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain terhitung sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, sesuai dengan POJK NO. 32/2015. Apabila pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VIII ini sesuai dengan porsi sahamnya, dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya dalam Perseroan (terdilusi) sampai dengan maksimum 17,97% (tujuh belas koma sembilan tujuh persen) dari porsi kepemilikannya.

Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 30 Juni 2025 dimana hak yang tidak dilaksanakan setelah tanggal tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut akan menjadi milik Perseroan dan wajib dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Perseroan bersama-sama pemegang saham utama akan memperhatikan ketentuan yang berlaku di pasar modal, termasuk ketentuan dalam Peraturan BEI No. I-A tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang mengatur mengenai jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama paling kurang 50.000.000 (lima puluh juta) saham dan paling kurang 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah saham dalam modal disetor.

2. KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD VIII ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

a. Pihak Yang Berhak Menerima HMETD

Para pemegang saham Perseroan yang berhak memperoleh HMETD adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal terakhir pencatatan (*Recording Date*). Setiap pemegang ● (●) Saham Lama berhak atas sebanyak ● (●) HMETD dimana dimana 1 (satu) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp●,- (●) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah.

b. Pemegang Sertifikat Bukti HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 19 Juni 2025 yang menjual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
- ii. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- iii. Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

c. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut

diperdagangkan, yaitu BEI dan peraturan KSEI. Bila Pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa Efek.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan diluar Bursa Efek akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban Pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

d. Bentuk Dari Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham hasil pelaksanaan HMETD, jumlah saham hasil pelaksanaan HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan saham hasil pelaksanaan HMETD tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

e. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.

Sertifikat Bukti HMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

f. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

- Harga penutupan saham pada Hari Bursa terakhir sebelum perdagangan HMETD = Rp a
- Harga Pelaksanaan PMHMETD VIII = Rp b
- Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD VIII = A
- Jumlah saham yang diterbitkan dalam PMHMETD VIII = B
- Harga teoritis saham hasil pelaksanaan HMETD =
$$\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$$

= Rp c

Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah: = Rp a - Rp c

g. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

h. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan HMETD tersebut tidak akan diserahkan kepada pemegang saham yang dimaksud, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual sehingga Perseroan akan menerbitkan HMETD dalam bentuk bulat dan selanjutnya hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

i. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban pemegang Sertifikat Bukti HMETD atau calon pemegang HMETD.

3. KINERJA SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan historis kinerja saham bulanan Perseroan di BEI dalam 12 bulan terakhir:

Periode	Harga Tertinggi (dalam Rupiah)	Harga Terendah (dalam Rupiah)	Total Volume Perdagangan (saham)
April 2024	38	20	1.426.015.600
Mei 2024	34	22	412.037.200
Juni 2024	25	19	396.556.700
Juli 2024	26	22	281.088.500
Agustus 2024	25	20	869.221.300
September 2024	27	22	337.313.600
Oktober 2024	47	22	1.286.856.500
November 2024	47	33	649.947.500
Desember 2024	35	29	429.500.300
Januari 2025	33	27	167.197.300
Februari 2025	30	23	201.029.800
Maret 2025	25	22	173.780.000

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, saham Perseroan tidak pernah mengalami penghentian perdagangan sementara.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 (“**PP No.29**”) tentang Pembelian Saham Bank Umum sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“**Undang-undang Perbankan**”) ditetapkan bahwa:

- Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3 PP No. 29);
- Pembelian oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1 PP No. 29);
- Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2 PP No. 29). Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal4

ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3 PP No. 29).

Sesuai dengan PP No. 29, Perseroan atas nama pemegang saham akan mencatatkan sejumlah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan telah disetor penuh. Sebelum pelaksanaan PMHMETD VIII, jumlah saham yang dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek adalah sebanyak 51.870.438.266 (lima puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh enam) saham dan setelah pelaksanaan PMHMETD VIII jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek menjadi sebanyak-banyaknya • (•) dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari RUPSLB Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 10 April 2025 sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Persero) Tbk. No. 03 tanggal 10 April 2025, yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang. Rencana PMHMETD VIII Perseroan juga telah mencantumkan dalam Rencana Bisnis Bank Perseroan yang telah disetujui sebagaimana termaktub dalam surat kepada Kepala Departemen Pengawasan Bank Pemerintah OJK No. 1145/DIR-BB/XI/2024 tanggal 19 November 2024 perihal Laporan Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Persero) Tbk Tahun 2025-2027.

PERSEROAN BERENCANA UNTUK MELAKSANAKAN PENAWARAN UMUM TERBATAS VIII DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF.

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari Hasil PMHMETD VIII setelah dikurangi dengan seluruh biaya terkait dengan PMHMETD VIII akan digunakan untuk penambahan Aset Produktif, pengembangan dan/atau perluasan jaringan Perseroan.

Dana yang ditujukan untuk perluasan jaringan kantor dapat digunakan diantaranya sebagai penambahan Kantor Cabang/Pembantu dan/atau Kantor Fungsional guna mendukung kegiatan bisnis dan operasional. Dalam hal ini, perluasan jaringan kantor tersebut dapat meningkatkan minat calon nasabah untuk dapat menyimpan dananya di Perseroan.

Perseroan juga akan menggunakan dana tersebut dalam rangka pemenuhan POJK nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari Hasil PMHMETD VIII setelah dikurangi dengan seluruh biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sebesar Rp.139.569.320.000,- (seratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) untuk melakukan pembelian tanah dan/atau bangunan yang dimiliki oleh Pemprov Banten selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan sebagaimana tersebut diatas yang akan dimanfaatkan secara produktif guna mendukung kegiatan usaha Perseroan, yaitu:

NO	RINCIAN	KETERANGAN
1	Eks Gedung Kantor Desperindag. Jl. Veteran No.4, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang Provinsi Banten	
	Tujuan Penggunaan Aset	Pada lokasi ini telah dibangun gedung baru serta adanya gedung lama yang akan digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan.

	Manfaat bagi Perseroan	Dengan adanya inbreng aset ini, maka akan terjadi penghematan atas biaya sewa gedung sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional, serta dengan adanya kepemilikan gedung Kantor Pusat oleh Perseroan akan memperkuat citra korporasi
	Pengaruh terhadap Kegiatan Usaha	Hal ini akan memperkuat basis fisik bank sebagai simbol stabilitas serta dapat menaikkan tingkat kepercayaan publik.
	Nilai Transaksi	Rp.96.269.120.000,-
	Nilai Pasar	Rp.96.269.120.000,-
2	Gedung Lama Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Jl. Syech Nawawi Albantani, Kelurahan Banjar Agung, Kcamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten	
	Tujuan Penggunaan Aset	Gedung pada lokasi ini akan digunakan oleh Perseroan sebagai Kantor Cabang atau Pusat Pelatihan.
	Manfaat bagi Perseroan	Meningkatkan jangkauan layanan perbankan dan kapasitas Sumber Daya Manusia.
	Pengaruh terhadap Kegiatan Usaha	Memperluas jaringan bisnis dan potensi pendapatan dari layanan baru.
	Nilai Transaksi	Rp.13.645.600.000,-
	Nilai Pasar	Rp.13.645.600.000,-
3	Gedung Samsat Cikokol Lama Jl. Perintis Kemerdekaan III A, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten	
	Tujuan Penggunaan Aset	Akan digunakan sebagai Kantor Cabang atau Gudang Arsip
	Manfaat bagi Perseroan	Mengoptimalkan aset strategis di lokasi padat penduduk.
	Pengaruh terhadap Kegiatan Usaha	Meningkatkan aksesibilitas layanan bagi nasabah di wilayah Tangerang.
	Nilai Transaksi	Rp.22.278.300.000,-
	Nilai Pasar	Rp.22.278.300.000,-
4	Tanah Parkir UPTD Pengujian SMB Disperindag Provinsi Banten Jl. Raya Serang – Jakarta, Kelurahan Pencanangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten	
	Tujuan Penggunaan Aset	Akan digunakan sebagai Kantor Layanan atau fasilitas pendukung.
	Manfaat bagi Perseroan	Memanfaatkan lahan kosong untuk ekspansi bisnis
	Pengaruh terhadap Kegiatan Usaha	Mengurangi biaya akuisisi aset baru di masa depan.
	Nilai Transaksi	Rp.7.376.300.000,-
	Nilai Pasar	Rp.7.376.300.000,-

Urgensi dilakukannya penyeteroran dalam bentuk lain selain uang bagi Perseroan adalah:

- a. Dalam rangka memperkuat permodalan serta memenuhi POJK No. 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum, Bank berencana melaksanakan PUT VIII pada triwulan IV Tahun 2024 dengan target sebesar kurang lebih Rp300 miliar yang bersumber dari rencana inbreng untuk menambah modal disetor dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) yakni Pemerintah Provinsi Banten berupa aktiva tetap dan Kelompok Usaha Bank (KUB);
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten resmi mengesahkan Raperda Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2023 tentang “Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk” yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (publik), investor dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholders) untuk peningkatan kegiatan usaha Bank dan penanaman modal kepada Bank.
2. Serta sisanya untuk pengembangan bisnis Perseroan, yaitu untuk penyaluran kredit, pengembangan jaringan layanan kantor dan pengembangan teknologi.

Dalam hal sebagian atau seluruh dana hasil PMHMETD digunakan untuk suatu transaksi yang merupakan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, Perseroan juga akan mematuhi ketentuan Peraturan POJK 42/2020 dan POJK 17/2020 mengenai Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan/atau Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD VIII ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD VIII ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PMHMETD VIII ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, dalam penggunaan dana hasil PMHMETD VIII ini.

Dalam hal terdapat dana hasil PMHMETD VIII yang belum direalisasikan, maka sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI DAN INFORMASI MENGENAI PENYETORAN SAHAM DALAM BENTUK SELAIN UANG

1. LATAR BELAKANG TRANSAKSI

Pemprov Banten telah berkomitmen untuk memajukan PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Persero) Tbk, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki tujuan mengembangkan perekonomian di wilayah Provinsi Banten.

Dalam rencana PMHMETD, Pemprov Banten akan melakukan penyertaan modal dalam bentuk aset berupa tanah dan/ atau bangunan yang berada di 4 (empat) lokasi, dimana salah satu asetnya yang berlokasi di Jl Veteran No. 4, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten akan dimanfaatkan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan ketiga aset lainnya dapat dimanfaatkan Perseroan antara lain sebagai kantor cabang, gudang arsip atau bangunan lainnya yang dapat mendukung kegiatan operasional bank.

Dengan demikian, rencana Inbreng ini diharapkan menjadi sebuah bentuk dukungan penuh Pemerintah Provinsi Banten untuk meningkatkan permodalan dalam bentuk aset guna mendukung kegiatan usaha Perseroan.

2. INFORMASI MENGENAI PENYETORAN SAHAM DALAM BENTUK LAIN SELAIN UANG

Bahwa penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam transaksi ini akan dilakukan dalam bentuk non tunai (inbreng) yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten (Pemprov Banten) selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan sebesar 66,11% dengan jumlah 3.269.755.661 saham Seri B dan 31.020.000.000 saham Seri C berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra per 28 Februari 2025.

Perseroan akan melakukan penambahan modal dengan menerbitkan saham yang berada didalam portepel, yaitu saham Seri C dengan nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah). Jumlah saham baru yang diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 11.364.873.807 (sebelas miliar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh) saham Seri C dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD atau 17,97% (tujuh belas koma sembilan tujuh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Setelah proses penambahan modal dan penysetoran modal dengan inbreng selesai, Pemprov Banten yang saat ini merupakan salah satu pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 66,11% berdasarkan Daftar Pemegang Saham masing-masing per tanggal 7 Juli 2025 dan 3 Juli 2025, akan memperoleh tambahan saham di Perseroan sebanyak - banyaknya • lembar saham. Sehingga pada akhirnya kepemilikan Pemprov Banten dalam Perseroan akan menjadi sebanyak-banyaknya • lembar saham.

Rencana penggunaan dana hasil PMHMETD setelah dikurangi seluruh biaya emisi akan digunakan sebesar Rp.139.569.320.000,- (seratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) untuk melakukan pembelian tanah dan/atau bangunan sebagaimana tersebut diatas yang akan dimanfaatkan secara produktif guna mendukung kegiatan usaha Perseroan serta sisanya untuk pengembangan bisnis Perseroan, yaitu untuk penyaluran kredit, pengembangan jaringan layanan kantor dan pengembangan teknologi.

3. LAPORAN PENILAIAN INDEPENDEN

I. LAPORAN PENILAIAN ASET

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Abdullah Fitriantoro & Rekan yang memiliki Surat Izin Usaha KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.674/KM.1/2009, tanggal 13 Juli 2009 dengan nomor izin KJPP No 2.09.0051 dan izin Penilai Publik, Ir. Abdullah Fitriantoro, M. Sc dengan Nomor Penilai Publik P-1.09.00152 dengan Klasifikasi Bidang Jasa Penilaian Properti (P) serta telah terdaftar sebagai Kantor Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. STTD OJK Pasar Modal STTD.PP-03/PJ-1/PM.02/2023, tanggal 03 Maret 2023, Surat Tanda Terdaftar Penilai Industri Keuangan Non-Bank Nomor : 056/NB.122/STTD-P/2017 tanggal 7 April 2017, dan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 605/SK-PT.01.01/IV/2022 tentang Pemberian Lisensi Pertanahan tanggal 27 April 2022, sebagai penilai independen dalam penilaian terhadap:

NO	LOKASI PROPERTI	JENIS PROPERTI	ALAS HAK SEBELUM INBRENG	JANGKA WAKTU
1	Eks Gedung Kantor Desperindag, Jl. Veteran No.4, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang Provinsi Banten	- Tanah: 6.017 m2 - Bangunan kantor lama, Bangunan Kantor baru, Bangunan genset serta pos satpam: ±3.509 m2 - Sarana Pelengkap - Utilitas Bangunan	Hak Pakai No.00105 dan sebagian dari Hak Pakai No.00094	Berakhir hak apabila sudah tidak dipergunakan (sesuai dengan PP No. 18/2021 pasal 52 point (2))
2	Gedung Lama Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), Jl. Syech Nawawi Albantani, Kelurahan Banjar Agung, Kcamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten	- Tanah, Luas 1.500 m2 - Bangunan Kantor. Luas ± 616 m2 - Sarana Pelengkap	Sebagian Hak Pakai No.00022	Berakhir hak apabila sudah tidak dipergunakan (sesuai dengan PP No. 18/2021 pasal 52 point (2))
3	Gedung Samsat Cikokol Lama, Jl. Perintis Kemerdekaan III A, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten	- Tanah, Luas 1.600 m2 - Bangunan Kantor, Gudang Genset, Toilet: ± 1.303 m2	Hak Pakai No.00024 dan sebagian dari Hak Pakai No.00023	Berakhir hak apabila sudah tidak dipergunakan (sesuai dengan PP No. 18/2021 pasal

		- Sarana Pelengkap		52 point (2))
4	Tanah Parkir UPTD Pengujian SMB Disperindag Provinsi Banten, Jl. Raya Serang – Jakarta, Kelurahan Pencanangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten	- Tanah: 900 m2 - Bangunan pendukung berupa fasilitas mushola: Luas ± 44 m2 - Sarana Pelengkap	Sebagian dari Hak Pakai No.00018	Berakhir hak apabila sudah tidak dipergunakan (sesuai dengan PP No. 18/2021 pasal 52 point (2))

Dalam melakukan penilaian ini Penilai menyatakan bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan, keuntungan pribadi, serta tidak terafiliasi dengan pemilik objek penilaian.

Penilaian atas aset telah disusun berdasarkan Peraturan OJK No. 28/POJK.04/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal ("POJK No. 28/2021"), Surat Edaran OJK No.33/SEOJK.04/2021 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian di Pasar Modal dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) serta Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2018.

Berikut ringkasan penilaian aset yang disusun KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan dalam laporannya No. 00153/2.0051-00/PI/07/0152/1/IV/2025 tanggal 09 April 2025:

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENILAIAN

Maksud dan tujuan penilaian ini adalah untuk memberikan opini Nilai Pasar yang digunakan untuk tujuan keperluan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten kepada PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk.

2. JENIS MATA UANG YANG DIGUNAKAN

Laporan penilaian dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

3. DASAR NILAI

Dasar Nilai yang digunakan adalah Nilai Pasar pada tanggal penilaian.

4. TANGGAL PENILAIAN (*CUT OFF DATE*)

Tanggal Penilaian dalam Laporan Penilaian adalah 31 Desember 2024.

5. ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS

Asumsi dan kondisi pembatas mengacu kepada Pasal 31 POJK No. 28/POJK.04/2021:

- Laporan Penilaian bersifat non-disclaimer opinion.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses Penilaian.
- Data dan informasi atau properti pembanding yang diperoleh telah divalidasi oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).
- Laporan disajikan hanya untuk maksud dan tujuan seperti tertulis di dalam Laporan dan Penilai tidak merekomendasikan untuk digunakan dengan tujuan lain. Laporan penilaian properti terbuka untuk publik sesuai dengan POJK No. 28/POJK.04/2021.
- Laporan telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional sehingga Penilai dapat mempertanggung jawabkan isi dan nilai dari pelaporan.
- Penilai melakukan pengecekan Sertifikat secara online melalui website Resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) (bhumi.atrbpn.go.id) terkait jenis kepemilikan, bentuk tanah, dan luas tanah sesuai sertifikat.
- Dalam melaksanakan analisis, Penilai mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi yang diberikan atau yang tersedia secara umum.
- Data yang telah diberikan kepada Penilai oleh Perseroan, Penilai anggap benar.
- Mesin dan Peralatan utilitas pada Lokasi 1 dinilai sebagai satu kesatuan ditempat sebagai bagian dari bisnis yang belum beroperasi.
- Laporan disiapkan oleh Penilai Independen untuk Perseroan dalam kaitannya dengan keperluan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten kepada PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk.

6. PENDEKATAN PENILAIAN DAN ALASAN PENGGUNAANNYA

Berdasarkan POJK No. 28/2021 dan SEOJK No. 33/SEOJK.04/2021, penilai paling sedikit menggunakan 2 (dua) pendekatan Penilaian untuk memperoleh hasil Penilaian yang akurat dan

objektif, yaitu; Pendekatan Pasar (Market Approach) dan Pendekatan Biaya (Cost Approach). Namun, terdapat pengecualian untuk Tanah kosong, Strata Title, properti dengan status BOT, Properti Industri, Properti Khusus, perabotan dan peralatan kantor, alat transportasi dan alat berat, Ruko, serta barang persediaan jadi dapat menggunakan 1 (satu) pendekatan. Sehingga, pendekatan penilaian yang digunakan untuk masing-masing objek penilaian adalah:

NO	LOKASI PROPERTI	PENDEKATAN DAN METODE	NILAI PASAR (Rp)
1	Eks Gedung Kantor Desperindag, Jl. Veteran No.4, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang Provinsi Banten	Pendekatan Biaya Metode Biaya Reproduksi Baru Terdepresiasi Pendekatan Pasar Metode Perbandingan Data Pasar	96.479.040.000 96.059.200.000
2	Gedung Lama Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), Jl. Syech Nawawi Albantani, Kelurahan Banjar Agung, Kcamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten	Pendekatan Biaya Metode Biaya Reproduksi Baru Terdepresiasi Pendekatan Pasar Metode Perbandingan Data Pasar	14.061.700.000 13.229.400.000
3	Gedung Samsat Cikokol Lama, Jl. Perintis Kemerdekaan III A, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten	Pendekatan Biaya Metode Biaya Reproduksi Baru Terdepresiasi Pendekatan Pasar Metode Perbandingan Data Pasar	21.746.000.000 22.810.500.000
4	Tanah Parkir UPTD Pengujian SMB Disperindag Provinsi Banten, Jl. Raya Serang – Jakarta, Kelurahan Pancanangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten	Pendekatan Biaya Metode Biaya Reproduksi Baru Terdepresiasi Pendekatan Pasar Metode Perbandingan Data Pasar	7.376.300.000 7.376.200.000

Pemilihan pendekatan dalam penilaian sangat tergantung dari obyek yang dinilai serta ketersediaan data dilapangan. Kami telah melakukan analisis menggunakan 3 (tiga) Pendekatan.

Pendekatan Pendapatan dapat digunakan ketika objek penilaian dapat menghasilkan pendapatan sesuai dengan POJK No. 28/POJK.04/2021 pasal 42 ayat a yang berbunyi:
Pendekatan Pendapatan dilarang digunakan kecuali untuk melakukan Penilaian atas properti sebagai berikut:

1. Properti yang menghasilkan pendapatan:

- 1) properti yang menghasilkan pendapatan dan sudah beroperasi;
 - 2) properti yang menghasilkan pendapatan dan belum beroperasi; atau
 - 3) properti yang menghasilkan pendapatan dan digunakan sendiri;
2. Tanah yang memenuhi prinsip penggunaan tertinggi dan terbaik untuk dikembangkan sebagai properti yang menghasilkan pendapatan; atau
 3. Tanah yang memenuhi prinsip penggunaan tertinggi dan terbaik untuk dikembangkan sebagai properti yang dapat dijual bagian demi bagian atau kapling per kapling;

Bangunan Eks Gedung Disperindang, Gedung Samsat, Gedung Pelatihan, dan Bangunan Mushola merupakan bangunan yang tidak dapat menghasilkan pendapatan sehingga Pendekatan Pendapatan tidak dapat digunakan.

Pada pendekatan biaya perlu dipisahkan antara penilaian tanah, bangunan, dan sarana pelengkap. Dimana data pembanding tanah dan biaya teknis bangunan dapat diambil dari pasar. Pertimbangan penggunaan pendekatan biaya dikarenakan data pasar tanah yang sebanding masih tersedia, data biaya reproduksi atau pengganti baru untuk bangunan yang sejenis tersedia, usia bangunan dan sarana pelengkap masih dapat dihitung penyusutannya.

Pertimbangan menggunakan pendekatan pasar adalah karena properti yang dinilai memiliki data pasar yang identik dan sebanding dengan properti yang dinilai.

7. KESIMPULAN PENILAIAN

Penilai berkesimpulan bahwa Nilai Pasar per tanggal penilaian adalah:

Rp.139.569.320.000,- (seratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah).

8. INDEPENDENSI PENILAI

Dalam mempersiapkan laporan penilaian, KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan, keuntungan pribadi, serta tidak terafiliasi dengan pemilik objek penilaian. Penilaian objek ini dilakukan tidak untuk menguntungkan atau merugikan pihak mana pun. Imbalan yang Penilai terima sama sekali tidak dipengaruhi oleh nilai yang dihasilkan dalam proses penilaian ini (dan sebaliknya).

9. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PENILAIAN

Pada saat dilakukan penilaian tanggal 31 Desember 2024 terdapat Pembangunan berupa Gedung 3 lantai pada Lokasi 1 Jl Veteran, Serang yang nantinya akan difungsikan sebagai Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Persero), Tbk yang pada saat itu progress pekerjaan telah mencapai 93,354%. Saat laporan penilaian diterbitkan, terdapat kejadian penting yang sifatnya merupakan penyelesaian pembangunan Gedung Kantor dan telah dilakukan serah terima pada Bulan Februari 2025 dari kontraktor kepada Pemerintah Provinsi Banten. Dengan telah dilakukannya serah terima tersebut maka timbul kepastian gedung tersebut dapat digunakan untuk kegiatan operasional PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk.

Dampak dari kejadian tersebut yaitu dapat mempengaruhi peningkatan Nilai Pasar. Pengungkapan kejadian penting tersebut tidak dimaksudkan untuk memengaruhi penentuan Nilai pada saat Tanggal Penilaian.

II. LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN (FAIRNESS OPINION) ATAS RENCANA TRANSAKSI

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Abdullah Fitriantoro & Rekan yang memiliki Surat Izin Usaha KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.674/KM.1/2009, tanggal 13 Juli 2009 dengan nomor izin KJPP No 2.09.0051 dan izin Penilai Publik, Dr. Ir. Dwi Poetra Sedjati, M.M. dengan Nomor Penilai Publik B-1.09.00119 dengan Klasifikasi Bidang Jasa Penilaian Bisnis serta telah terdaftar sebagai Kantor Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. STTD OJK Pasar Modal STTD.PB-56/PM.223/2022, sebagai penilai independen yang memberikan Pendapat Kewajaran (Fairness Opinion) atas Rencana Transaksi Penyetoran Saham Dalam Bentuk Selain Uang ("Inbreng") oleh Pemprov Banten.

Berikut ringkasan pendapat kewajaran (Fairness Opinion) yang disusun KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan dalam laporannya No. 00154/2.0051-00/BS/07/0119/1/IV/2025 tanggal 09 April 2025:

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENDAPAT KEWAJARAN

Maksud dari pemberian Pendapat Kewajaran adalah untuk mengkaji kewajaran Rencana Transaksi dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan POJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu.

Tujuan dari Pendapat Kewajaran ini adalah memberikan opini Kewajaran yang akan digunakan sebagai dasar pertimbangan aksi korporasi berupa Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu dalam pelaksanaan PUT/Right Issue.

2. OBJEK PENUGASAN

Objek penugasan adalah Rencana Transaksi Penyetoran Saham Dalam Bentuk Selain Uang ("Inbreng") oleh Pemprov Banten per tanggal 31 Desember 2024.

3. PIHAK YANG TERLIBAT TRANSAKSI

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi yaitu:

1. PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk sebagai entitas perusahaan,
2. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sebagai pemegang saham yang akan melakukan inbreng ke Bank Banten.

4. JENIS MATA UANG YANG DIGUNAKAN

Jenis mata uang yang digunakan dalam penilaian ini adalah mata uang Rupiah Indonesia (IDR/Rp).

5. TANGGAL PENILAIAN

Analisis Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) dilakukan per tanggal 31 Desember 2024.

6. ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS

Pendapat Kewajaran ini bergantung pada hal-hal berikut:

- a. Laporan bersifat non-disclaimer opinion;
- b. Penilai Bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses Penilaian;
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya;
- d. Proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty);
- e. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
- f. Laporan yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;
- g. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas Laporan dan kesimpulan; dan
- h. Penilai Bisnis telah memperoleh informasi atas status hukum Objek dari pemberi tugas.

7. METODE ANALISIS

Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas Rencana Transaksi, dilakukan analisis dengan tahapan sebagai berikut:

1. Analisis Rencana Transaksi yang meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat Rencana Transaksi, analisis perjanjian pengikatan dan persyaratan dalam Rencana Transaksi, analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi;
2. Analisis kualitatif atas Rencana Transaksi yang meliputi riwayat Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan, analisis industri, analisis operasional dan prospek Perseroan, analisis alasan dilakukannya Transaksi, keuntungan dan kerugian Rencana Transaksi;
3. Analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi yang meliputi analisis laporan keuangan historikal Perseroan, analisis arus kas Perseroan, analisis rasio keuangan Perseroan, analisis proyeksi keuangan Perseroan, analisis nilai tambah;

4. Analisis ringkas atas masing-masing pendapat kewajaran mencakup analisis rencana transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan analisis atas kewajaran; dengan ringkasan sebagai berikut:
 1. Analisis Rencana Transaksi:
 - a. Pihak-pihak yang terlibat memiliki hubungan afiliasi berdasarkan struktur kepengurusan
 - b. Perjanjian pengikatan disepakati nilai inbreng sesuai dengan hasil penilaian aset oleh KJPP Abdullah Fitriantoro sesuai laporan No. 00153/2.0051-00/PI/07/0152/1/IV/2025 tanggal 09 April 2025 dengan 4 aset Eks Gedung Kantor Disperindag, Gedung Lama Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), Gedung Samsat Cikokol Lama, dan Lahan parkir UPTD.
 - c. Manfaat: penguatan modal, diversifikasi aset, penggunaan aset operasional, potensi penghasilan tambahan, efisiensi biaya, manfaat pajak;
 - d. Risiko transaksi: kurangnya likuiditas aset tetap, adanya risiko hukum dan regulasi, tambahan biaya pemeliharaan, fluktuasi nilai pasar aset.
 2. Analisis kualitatif atas Rencana Transaksi
 - a. Riwayat Perusahaan: awalnya Bank Pundi Indonesia didirikan 1992, pada tahun 2016 berubah nama menjadi Bank Banten;
 - b. Alasan dilakukan transaksi: komitmen Pemprov Banten untuk Memajukan Bank Banten sebagai BUMD yang bertujuan memajukan perekonomian wilayah provinsi Banten, rencana inbreng diharapkan menjadi bentuk dukungan penuh Pemprov untuk meningkatkan permodalan dalam bentuk aset produktif.
 - c. Analisis industri: adanya peningkatan kredit sehingga disimpulkan prospek industri masih baik;
 - d. Analisis operasional & prospek usaha: Perseroan berusaha untuk meningkatkan kinerja operasional. Bank Banten optimis dapat meraih laba lebih besar pada periode tahun berikutnya.
 - e. Keuntungan dan kerugian: keuntungan Bank Banten adalah penambahan nilai aset dan modal, efisiensi biaya Pembangunan kantor, ekspansi operasional yang dapat dimanfaatkan untuk penambahan jaringan kantor. Kerugian rencana transaksi adalah penambahan modal tidak dapat digunakan untuk ekspansi dan jika aset tidak produktif akan menjadi beban bank.
 3. Analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi yang meliputi analisis laporan keuangan historikal Perseroan, analisis arus kas Perseroan, analisis rasio keuangan Perseroan, analisis proyeksi keuangan Perseroan, analisis nilai tambah;
 - a. Analisis kinerja historis dan arus kas Bank Banten tercatat Kas Bank Banten mengalami kenaikan setiap tahunnya, peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2021 sebesar 113%, Pada Laba Rugi Bank Banten periode 2020 – 2024 terdapat pendapatan bunga yang berfluktuasi, Kondisi kas akhir tahun posisi kas meningkat dari Rp445.23 miliar di tahun 2020 menjadi sebesar Rp1.052.27 miliar di akhir tahun 2024 meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2022 dan 2023. Kondisi kas akhir tahun posisi kas meningkat dari Rp445.23 miliar di tahun 2020 menjadi sebesar Rp1.052.27 miliar di akhir tahun 2024 meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2022 dan 2023, kenaikan kas pada akhir periode mencerminkan manajemen likuiditas yang mulai membaik.
 - b. Analisis rasio: Rasio setelah Rencana Transaksi pada posisi ROE mengalami kenaikan setiap tahunnya, begitu juga dengan ROA & NIM. Namun, Rasio BOPO Bank Banten mengalami fluktuasi, proyeksi LDR Bank Banten mengalami stagnan pada periode 2025 - 2029.
 - c. Analisis proyeksi: Proyeksi keuangan yang dilakukan pada pendapat kewajaran ini digunakan untuk mengestimasi atau meramalkan pendapatan yang akan diperoleh perusahaan berdasarkan keadaan atau kinerja keuangan yang diharapkan di masa depan. Pada proyeksi Bank Banten memproyeksikan Negara dan Laba Rugi, pada neraca menyesuaikan dengan rencana strategis lainnya dimana Bank Banten berupaya untuk dapat mengelola seluruh dana RKUD 8 (delapan) Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten sehingga dalam proyeksi keuangan 2025 – 2029, terdapat kenaikan kas yang diakibatkan adanya proyeksi penambahan jaringan kantor di wilayah provinsi Banten, kenaikan pada Penempatan BI di tahun 2025-2029 yang dikarenakan terdapat dana buffer likuiditas Bank dimana dana RKUD yang

cenderung dinamis dalam penarikan dananya. Terdapat kenaikan aset kredit dengan proyeksi Bank Banten telah mengelola dana RKUD Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten sehingga diproyeksikan dapat memaksimalkan ekspansi kredit ASN. Pada Dana Pihak Ketiga (DPK) terjadi kenaikan yang signifikan pada Giro, Tabungan, dan Deposito. Serta terdapat proyeksi kenaikan Ekuitas yang terjadi karena Tambahan Modal Disetor sebesar Rp139.569 miliar atas inbreng aset.

- d. Analisis nilai tambah:
rencana transaksi berdampak positif bagi Bank Banten dengan nilai tambah sebagai berikut:
- Memperbaiki rasio ROA dan ROE yang kurang sehat dengan meningkatkan Profitabilitas Bank Banten.
 - Memperkuat Ekuitas dan Struktur Modal dengan Meningkatkan Kapasitas Pemberian Kredit.
 - Menjaga rasio NIM dan BOPO yang sudah masuk ke dalam kriteria Sangat Sehat dengan melakukan efisiensi operasional tetap terjaga.
 - Memperkuat LDR yang sehat dengan meningkatkan daya tahan terhadap risiko Likuiditas.
- e. Analisis material
Pada analisis material membandingkan antara Nominal Nilai Transaksi sebesar Rp139.569 miliar dan Nominal Ekuitas Bank Banten per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.703.697 miliar, sehingga dihasilkan Nilai Transaksi sebesar 8,19%, atau Nilai Transaksi < 20%. Berdasarkan hal tersebut diatas, Penilai menyimpulkan bahwa Rencana Transaksi **"Tidak"** termasuk kedalam kategori Transaksi Material dan tidak menimbulkan dampak material yang merugikan terhadap kondisi keuangan perusahaan.
- f. Analisis Kewajaran
Pada analisis kewajaran menggunakan perbandingan antara Nilai Pasar Aset Inbreng sebesar Rp139.569 miliar berdasarkan Penilaian Aset oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan dengan No. 00153/2.0051-00/PI/07/0152/1/IV/2025 tanggal 09 April 2025 dan Harga Kesepakatan antara Bank Banten dengan Pemprov Banten sebesar Rp139.569 miliar berdasarkan Surat Konfirmasi terkait Penyertaan Modal Aset (Inbreng) berdasarkan surat No. B-900.1.13.4/500/BPKAD/2005 tanggal 10 Maret 2025. Berdasarkan Analisis Kewajaran menunjukkan bahwa Hasil Analisa Kewajaran Harga didapatkan Hasil **"Wajar"** karena terdapat selisih antara Nilai Pasar Aset Inbreng dengan Harga Kesepakatan sebesar 0,00% atau masih dalam kisaran 7,5%.
- g. Analisis Inkremental
Analisis Inkremental dengan melakukan Analisis Perbandingan Sebelum dan Setelah Rencana Transaksi didapatkan selisih positif pada sisi Aset untuk tahun 2025 -2029 dikarenakan adanya peningkatan pada Aset dan Inventaris sebesar Rp139.568, begitu pula dengan sisi Ekuitas yang terdapat peningkatan pada Tambahan Modal Disetor sebesar Rp139.568. Proyeksi Laba Rugi terdapat selisih positif Sebelum dan Setelah Transaksi pada sisi Pendapatan, Laba Operasional, Laba (Rugi) Tahun Berjalan, Beban Bunga, dan Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Setelah Pajak Hal tersebut dikarenakan terdapat peningkatan modal inti Bank Banten yang dapat digunakan untuk kegiatan pemberian pinjaman atau kredit, ekspansi bisnis, dan kegiatan operasional perusahaan, atas rencana transaksi tersebut terdapat peningkatan positif pada Pendapatan.
- h. Analisis atas faktor-faktor lainnya yang relevan.

8. ANALISIS MANFAAT DAN RISIKO RENCANA TRANSAKSI

Analisis ini dilakukan untuk melihat manfaat yang akan diperoleh dan risiko yang akan dihadapi dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi.

1. Manfaat Rencana Transaksi

a. Penguatan Modal

Tanah dan bangunan yang diinbrengkan dapat meningkatkan nilai aset bank, memperkuat struktur modal, dan meningkatkan kemampuan bank untuk memberikan pinjaman atau kredit. Penguatan modal tersebut merupakan dampak akuntansi dan finansial dari inbreng aset sebagai berikut:

- i. **Peningkatan Nilai Aset:**
Tanah dan bangunan senilai Rp139,57 miliar akan dicatat sebagai aset tetap di neraca Perseroan, sehingga total aset Perseroan bertambah. Nilai ini berdasarkan penilaian independen oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan.
- ii. **Penguatan Struktur Modal:**
Inbreng aset ini akan dikonversi menjadi tambahan modal disetor (ekuitas) melalui mekanisme penyertaan modal non-tunai. Dengan demikian, rasio kecukupan modal (CAR) Perseroan akan meningkat karena ekuitas bertambah tanpa menambah utang.
- iii. **Inbreng aset meningkatkan kemampuan pemberian pinjaman secara tidak langsung melalui:**
 1. Penurunan risiko tertimbang aset (RWA), karena aset tetap memiliki bobot risiko lebih rendah dibandingkan kredit.
 2. Peningkatan CAR, yang memungkinkan bank menyalurkan lebih banyak kredit tanpa melanggar batas regulasi.

b. Diversifikasi Aset

Dengan memiliki aset berupa tanah dan bangunan, bank dapat mendiversifikasi portofolio asetnya, mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada aset tunai atau surat berharga.

Diversifikasi portofolio aset berarti bank tidak hanya mengandalkan satu jenis aset (uang tunai atau surat berharga), tetapi juga memiliki aset lainnya yang lebih beragam seperti aset fisik berupa Tanah dan Bangunan, aset fisik tersebut memberikan nilai lebih stabil dalam jangka panjang.

Mengurangi risiko ketergantungan hanya pada aset tunai atau surat berharga dapat berisiko tinggi karena nilai aset tersebut dapat fluktuatif, tergantung pada kondisi pasar atau ekonomi. Sedangkan tanah dan bangunan cenderung lebih stabil nilainya dan bisa memberikan keuntungan dalam bentuk kenaikan nilai properti.

- i. **Konteks Diversifikasi Aset dalam Operasional Bank**
Pernyataan tentang diversifikasi portofolio aset melalui inbreng tanah/bangunan tidak bertentangan dengan model bisnis bank yang mengandalkan penyaluran kredit, karena:
 - 1). **Sumber Pendapatan Utama Bank tetap berasal dari:**
 - Bunga pinjaman (kredit).
 - Fee-based income (jasa perbankan).
 - 2). **Aset Fisik (tanah/bangunan) berperan sebagai:**
 - Pendukung operasional: Gedung kantor pusat/cabang mengurangi biaya sewa.
 - Cadangan nilai (value reserve): Stabilitas harga properti dalam jangka panjang melindungi bank dari gejolak pasar likuid (contoh: surat berharga).
- ii. **Kesesuaian dengan Tujuan Inbreng**
Aset yang diinbrengkan (Rp139,57 miliar) akan digunakan untuk:
 - 1). **Kegiatan Operasional Langsung:**
 - Eks Gedung Disperindag → Kantor pusat baru (menggantikan biaya sewa).
 - Gedung Samsat Cikokol → Kantor cabang (ekspansi layanan).
 - 2). **Pendapatan Tambahan:**
 - Potensi apresiasi nilai properti (capital gain) jangka panjang.
- iii. **Pernyataan tentang diversifikasi aset relevan dan konsisten dengan operasional perbankan karena:**
 - 1). Tidak mengganggu bisnis inti (kredit), justru mendukung ekspansi.
 - 2). Memenuhi prinsip kehati-hatian dengan mengurangi ketergantungan pada aset likuid yang fluktuatif.
 - 3). Memberikan nilai tambah melalui penghematan biaya dan potensi pendapatan pasif.

Dengan demikian, strategi ini telah mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan manajemen risiko.

c. Penggunaan Aset untuk Operasional

Tanah dan bangunan yang diterima sebagai inbreng dapat digunakan untuk keperluan operasional bank, seperti membuka Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP) atau peruntukan lainnya yang dapat meningkatkan jangkauan dan efisien operasional bank.

d. Potensi Penghasilan Tambahan

Bank dapat menggunakan aset inbreng berupa tanah dan bangunan untuk kegiatan operasional, ekspansi bisnis dengan membuka Kantor Cabang (KC), atau Kantor Cabang Pembantu (KCP) untuk mendapatkan penghasilan tambahan, ini bisa menjadi sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan.

Perseroan akan lebih fokus mendapatkan penghasilan dari aktivitas perbankan seperti dari penyaluran kredit dan fee based income dari aktivitas perbankan sehingga Bank akan menggunakan tanah dan bangunan yang tersebut untuk keperluan aktivitas operasional Bank. Dalam rencana strategis Bank juga tidak terdapat rencana bisnis untuk menyewakan tanah dan bangunan yang dimiliki Bank yang kemudian akan menghasilkan sumber pendapatan yang material ataupun stabil dan berkelanjutan untuk Bank. Namun penggunaan tanah dan bangunan milik Bank sendiri akan dapat mengurangi biaya sewa gedung untuk aktivitas Operasional Bank.

Dalam hal potensi penghasilan tambahan besaran potensi pendapatan yang akan diterima oleh Bank Banten bergantung pada rencana bisnis yang akan dijalankan, begitu pula dengan potensi biaya renovasi atau pengembangan yang akan dikeluarkan.

Untuk memanfaatkan aset lebih optimal, Bank Banten dapat melakukan Studi Kelayakan ataupun Highest Best Use (HBU) untuk menentukan produk atau bisnis yang optimal bagi Bank Banten.

e. Efisiensi Biaya

Aset yang diterima dapat digunakan sebagai Kantor Operasional Bank sehingga akan mengurangi Biaya Sewa yang sebelumnya dibayarkan oleh Bank.

f. Manfaat Pajak

Perolehan Aset dari inbreng Bank dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) yang lebih rendah dibanding dengan jual beli biasa, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bila memenuhi kriteria tertentu, dan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Risiko Rencana Transaksi

a. Likuiditas Aset

Tanah dan bangunan adalah aset yang kurang likuid apabila dibandingkan dengan uang tunai atau surat berharga. Jika Bank membutuhkan likuiditas cepat, menjual tanah dan bangunan bisa membutuhkan waktu yang lama dan tidak selalu mudah.

b. Risiko Hukum dan Regulasi

Proses inbreng melibatkan berbagai persyaratan hukum dan regulasi, termasuk persetujuan dari otoritas terkait. Ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat menimbulkan masalah hukum bagi bank.

Penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi Banten kepada Perseroan tunduk pada sejumlah ketentuan hukum dan regulasi yang bersifat substantif maupun prosedural. Ketentuan ini mencakup baik aturan yang bersumber dari undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya, serta ketentuan sektor perbankan dan keterbukaan informasi yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dasar hukum utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara eksplisit mengatur bahwa:

- Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD maupun BUMN (Pasal 304 ayat (1));
- Penyertaan modal tersebut harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 304 ayat (3));
- Penyertaan modal daerah harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Pasal 333 ayat (1)), dan dapat dilakukan dalam bentuk barang milik daerah, dengan syarat telah dinilai

sesuai nilai riil berdasarkan penafsiran harga yang sah menurut peraturan perundang-undangan (Pasal 333 ayat (4) dan (5)).

Ketentuan tersebut dipertegas dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mengatur bahwa penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah dilakukan melalui mekanisme pemindahtanganan dan memerlukan persetujuan DPRD serta kelengkapan dokumen pendukung yang sah (Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 75).

Di sisi lain, risiko hukum dapat timbul apabila persyaratan legal-formal sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut tidak dipenuhi secara memadai. Risiko ini meliputi antara lain:

- Ketidaksesuaian status hukum aset yang akan diinbreng, seperti belum tersertifikasi atas nama Pemerintah Daerah atau masih dalam sengketa hukum dengan pihak ketiga;
- Tidak terpenuhinya prosedur administratif, seperti tidak diperolehnya persetujuan DPRD atau tidak adanya penilaian oleh KJPP;
- Dokumentasi yang tidak lengkap atau tidak sah, termasuk absennya pernyataan kepemilikan atau surat pelepasan hak apabila diperlukan.

Selain itu, risiko regulasi juga dapat muncul apabila proses penyertaan modal tidak sejalan dengan ketentuan sektoral yang berlaku, seperti:

- Ketidaksesuaian dengan peraturan OJK mengenai aksi korporasi, keterbukaan informasi, atau struktur permodalan;
- Tidak diperolehnya persetujuan dari instansi terkait (OJK, Gubernur, atau instansi pertanahan);
- Perubahan kebijakan atau norma regulasi yang mengakibatkan perlunya penyesuaian dokumen atau struktur transaksi.

Ketidakpatuhan terhadap aspek hukum dan regulasi di atas tidak hanya dapat menyebabkan batalnya proses penyertaan modal, tetapi juga dapat memicu implikasi lanjutan seperti koreksi terhadap laporan keuangan hingga potensi pertanggungjawaban hukum baik terhadap pemerintah daerah maupun Perseroan sebagai penerima modal.

c. Biaya Pemeliharaan dan Pengelolaan

Tanah dan bangunan memerlukan biaya pemeliharaan dan pengelolaan yang berkelanjutan termasuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Ini bisa menjadi beban tambahan bagi Bank jika aset tersebut tidak digunakan secara produktif.

d. Fluktuasi Nilai Pasar

Nilai tanah dan bangunan dapat berfluktuasi tergantung pada kondisi pasar properti. Penurunan nilai pasar dapat berdampak negatif pada nilai aset Bank.

9. PERISTIWA SETELAH TANGGAL EFEKTIF

Sejak Tanggal Efektif dari tanggal penilaian yaitu 31 Desember 2024, sampai dengan tanggal diterbitkannya Sejak Laporan Penilaian, Manajemen telah mengkonfirmasi tidak terdapat peristiwa penting setelah Tanggal Efektif (*Subsequent Event*) yang dapat mempengaruhi hasil analisis dan kesimpulan laporan.

10. KESIMPULAN

Berdasarkan setiap hasil analisa Rencana Transaksi Bank Banten atas Rencana Penyetoran Saham Dalam Bentuk Selain Uang ("Inbreng Aset") dengan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, maka dapat disimpulkan bahwa Rencana Transaksi adalah "Wajar" bagi Bank Banten dan Pemangku

PERNYATAAN UTANG

Pernyataan liabilitas berikut diambil dari Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan Laporan Auditor Independen No. 00002/3.0409/AU.1/07/0126-1/1/I/2025 dan ditandatangani oleh Florus Daeli (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0126) dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan Perseroan pada periode 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut,

sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mencatat jumlah liabilitas sebesar Rp5.847.417 juta, dengan perincian sebagai berikut:

	<i>dalam jutaan Rupiah</i>
	31 Des24
Liabilitas	
Liabilitas Segera	142.372
Simpanan dari nasabah	-
Pihak ketiga	4.395.443
Pihak berelasi	460.399
Simpanan dari bank lain	
Pihak ketiga	690.731
Pihak berelasi	3.297
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-
Utang pajak	3.981
Pinjaman dari pihak berelasi	-
Pendapatan diterima dimuka	288
Imbalan pasca kerja	31.811
Liabilitas lain-lain	119.095
JUMLAH LIABILITAS	5.847.417

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dan ditandatangani oleh Florus Daeli untuk tahun 2024 dengan Laporan Auditor Independen No. 00002/3.0409/AU.1/07/0126-1/1/I/2025 (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0126). Dan Harris Siregar untuk tahun 2023 dan 2022 (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0524) dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan menyajikan secara wajar tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

	<i>dalam jutaan Rupiah</i>		
Pos-pos	Des22 Audit	Des23 Audit	Des24 Audit
ASET			
Kas	113.472	115.200	133.328
Penempatan pada Bank Indonesia	945.190	729.656	906.297
Penempatan pada bank lain	161.306	15.809	12.147
Surat berharga yang dimiliki	798.327	599.821	1.053.236
Tagihan atas <i>reverse repo</i>	-	160.000	-
Kredit yang diberikan	3.698.388	3.700.111	3.851.281
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(383.248)	(365.754)	(243.641)
Aset tidak berwujud setelah dikurangi amortisasi	9.002	10.693	28.708
Aset tetap dan inventaris setelah dikurangi amortisasi	36.762	32.320	28.176
Aset non produktif	2.370	2.371	2.371
Aset Lainnya	1.841.489	1.800.594	1.754.170
TOTAL ASET	7.223.058	6.800.821	7.551.114
LIABILITAS DAN EKUITAS	Des22	Des23	Des24
LIABILITAS			
Giro	543,531	240,026	667,094
Tabungan	621,759	529,918	711,622

Deposito	3,000,732	2,968,371	3,477,125
Liabilitas kepada bank lain	924,513	751,649	694,028
Liabilitas atas repo	-	150,880	-
Setoran jaminan	136	533	647
Liabilitas lainnya	490,613	490,380	296,900
TOTAL LIABILITAS	5,581,284	5,131,757	5,847,417
EKUITAS			
Modal disetor	4,308,864	4,308,864	4,308,864
Tambahan modal disetor	241,475	241,475	241,474
Penghasilan komprehensif lain	(11,874)	(11,174)	(15,871)
Laba Rugi Tahun-tahun lalu	(2,657,404)	(2,896,692)	(2,870,100)
Laba Rugi Tahun berjalan	(239,287)	26,591	39,330
TOTAL EKUITAS	1,641,774	1,669,064	1,703,697
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	7,223,058	6,800,821	7,551,114

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Des24	31 Des23	31 Des22
	Audit	Audit	Audit
Pendapatan dan Beban Operasional			
Pendapatan bunga	491.804	452.759	460.464
Beban bunga	(302.443)	(256.489)	(304.161)
Pendapatan bunga - bersih	189.361	196.270	156.303
-Pendapatan operasional lainnya			
Administrasi	43.153	54.658	41.579
Keuntungan / (Kerugian) penjualan efek	-	-	3.556
Keuntungan / (kerugian) dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar pada laporan laba rugi	-	1.244	14.592
Lain-lain - bersih	12.924	20.022	25.984
-Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	56.077	75.925	85.711
Jumlah Pendapatan Operasional	245.438	272.195	242.014
(Penyisihan) pemulihan kerugian penurunan nilai aset keuangan - bersih	122.113	17.494	(8.435)
(Penyisihan) pemulihan kerugian penurunan nilai aset non keuangan - bersih	-	-	(475)
Beban operasional lainnya			
Umum dan administrasi	(143.437)	(137.579)	(398.968)
Keuntungan / Kerugian penjualan surat berharga	-	(386)	
Tenaga kerja dan tunjangan	(127.961)	(122.623)	(139.704)
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(271.398)	(260.588)	(539.147)
Laba (Rugi) Operasional Bersih	96.153	29.101	(305.568)
Pendapatan (Beban) Non Operasional - Bersih	(21.157)	21.436	20.928
Laba Sebelum (Beban) Manfaat Pajak Penghasilan	74.996	50.537	(284.640)
(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan			
Tanggungan	(35.667)	(23.944)	45.353
Laba (Rugi) Bersih	39.330	26.593	(239.288)
Penghasilan Komprehensif Lain			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke labarugi			
Keuntungan/ (kerugian) aktuarial	(1.583)	3.183	(12.016)
Pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lainnya	348	(700)	2.644
Pos yang akan direklasifikasi ke labarugi			
Keuntungan (kerugian) atas perubahan nilai wajar dari efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual-bersih	(6.724)	(2.284)	(913)

Pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lainnya	1.479	503	201
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	(6.480)	699	(10.085)
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif	32.849	27.292	(249.373)
Laba (Rugi) Per Saham Dasar Dan Dilusi (Nilai Penuh)	0,76	0,51	(4,61)

LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Pos-pos Arus Kas	31 Des24	31 Des23	31 Des22
	Audit	Audit	Audit
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan bunga	491.275	455.067	450.715
Pembayaran bunga	(300.686)	(256.308)	(313.775)
Penghasilan operasional lainnya - bersih	56.077	74.681	71.119
Pembayaran beban umum dan administrasi	(129.413)	(117.612)	(362.717)
Pembayaran beban tenaga kerja dan tunjangan	(122.952)	(117.280)	(136.886)
Pendapatan non operasional - bersih	97.553	39.691	14.784
Arus Kas Sebelum Perubahan Aset dan Liabilitas Operasi	91.853	78.238	(276.760)
Penurunan (kenaikan) aset operasi:			
Efek-efek	(297.855)	36.222	18.686
Efek Repo	-	-	1.321.583
Kredit	(273.282)	(19.218)	(605.950)
Biaya dibayar dimuka	21.480	(141.924)	79.994
Agunan yang diambil alih dan aset lain-lain	(51.422)	154.201	231.024
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:	-	-	-
Liabilitas segera	(182.601)	(25.969)	242.356
Simpanan dari nasabah	1.117.527	(427.707)	(473.432)
Simpanan dari bank lain	(57.621)	(172.864)	(1.193.328)
Utang pajak	(81)	124	(412)
Liabilitas lain-lain	(16.411)	26.093	54.037
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(150.880)	150.880	-
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	108.854	(420.162)	(325.442)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan aset tetap	(2.906)	(2.298)	(6.814)
Perolehan aset sewa guna usaha	(6.695)	(15.082)	(5.162)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(9.601)	(17.380)	(11.976)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerbitan saham baru	-	-	-
Biaya emisi saham	-	-	-
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	-	-	-
PENURUNAN KAS DAN SETARA KAS	191.106	(359.304)	(614.178)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	860.665	1.219.969	1.834.147
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	1.051.772	860.665	1.219.969

RASIO KEUANGAN

dalam % kecuali dinyatakan lain

		31 Des24	31 Des23	31 Des22
		Audit	Audit	Audit
Rasio Kinerja				
1	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	42,99%	44,72%	43,38%
2	Aset produktif bermasalah dan aset non- produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non-produktif	5,45%	7,10%	6,99%
3	Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	5,40%	7,27%	6,94%
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	4,54%	7,67%	7,61%
5	<i>NPL gross</i>	7,53%	9,36%	9,45%
6	<i>NPL net</i>	1,98%	1,09%	1,39%
7	<i>Return on Asset (ROA)</i>	1,02%	0,72%	-3,46%
8	<i>Return on Equity (ROE)</i>	3,16%	2,14%	-17,22%
9	<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	3,51%	4,05%	2,68%
10	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	90,46%	95,15%	119,55%
11	<i>Cost to Income Ratio (CIR)</i>	112,20%	84,50%	82,98%
12	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	79,31%	98,98%	88,80%
Kepatuhan (Compliance)				
1	a	Persentase pelanggaran BMPK		
	i.	Pihak terkait	0,00%	0,00%
	ii.	Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%
	b.	Persentase pelampauan BMPK		
	i.	Pihak terkait	0,00%	0,00%
	ii.	Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%
2		GWM		
	a.	GWM utama Rupiah harian	8,92%	6,54%
	b.	GWM utama Rupiah Rata-rata	7,71%	8,09%
	c.	GWM valuta asing		
3		Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan		

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dan ditandatangani oleh Florus Daeli (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0126) untuk tahun 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dan ditandatangani oleh Harris Siregar (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0524) seluruhnya dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan menyajikan secara wajar tanpa modifikasi.

Pembahasan di bawah ini berisi prediksi kinerja ke depan dan mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda secara materiil dari yang diantisipasi dalam pernyataan-pernyataan untuk masa yang akan datang ini sebagai akibat dari faktor-faktor tertentu seperti yang dimaksud dalam Bab VI Faktor Risiko dan bagian lain dalam Prospektus ini.

Sesuai dengan PSAK di Indonesia, informasi tertentu untuk periode/ tahun yang ditetapkan bukan merupakan suatu acuan untuk kinerja keuangan Perseroan dan tidak bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menyesuaikan seluruh hal-hal yang terdapat di laporan keuangan Perseroan atau acuan kinerja lainnya, acuan likuiditas atau acuan lainnya yang sesuai dengan PSAK di Indonesia.

1. UMUM

PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk, didirikan pada tanggal 11 September 1992 dengan nama PT Executive International Bank sebagaimana termaktub dalam akta pendirian No.34 yang dibuat dihadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 10 Nopember 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103, Tambahan No. 6651 tanggal 26 Desember 1992.

Perseroan memulai aktivitas operasi di bidang perbankan pada tanggal 9 Agustus 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 673/KMK.017/1993 tanggal 23 Juni 1993.

Nama Perseroan kemudian diubah menjadi "PT Bank Eksekutif Internasional" sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Executive International Bank Nomor 65 tanggal 16 Januari 1996 dibuat oleh Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 78 tanggal 27 September 1996, Tambahan Nomor 8331.

Sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar pada Akta No. 104 tanggal 30 Juni 2010 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, "PT Bank Eksekutif Internasional Tbk" telah berubah nama menjadi "PT Bank Pundi Indonesia Tbk". Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-37404.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010. Perubahan nama tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/58/KEP.GBI/2010 tanggal 23 September 2010.

Sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar pada Akta No. 36 tanggal 14 Juni 2016 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, "PT Bank Pundi Indonesia Tbk" telah berubah nama menjadi "PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk". Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0012108.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016. Perubahan nama tersebut telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.12/KDK.03/2016 tanggal 29 Juli 2016.

Selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 yang kemudian diikuti oleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan melalui RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024, maka sebagaimana yang tercantum pada **Anggaran Dasar Perseroan terakhir dengan No. 08 tanggal 8 Maret 2024 ("Akta No.08/2024")**, Perseroan telah berubah nama dari PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. Dengan demikian Perseroan telah resmi menjadi Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Banten. Hal ini diperkuat dengan dengan terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018143.AH.01.02 Tahun 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah (Perseroda) Tbk pada tanggal 21 Maret 2024.

Dan seiring dengan beralihnya saham Perseroan dari PT Banten Global Development kepada Pemerintah Provinsi Banten, maka sesuai Surat Keterangan perihal Susunan Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk tanggal 3 April 2024 yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra, Perseroan kini berada langsung dibawah kepemilikan Pemerintah Provinsi Banten.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN KINERJA PERSEROAN

Kegiatan dan Kinerja dan kondisi keuangan Perseroan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal Perseroan maupun faktor eksternal. Faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan adalah sebagai berikut:

Kondisi Perekonomian Indonesia

Momentum pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mencapai 5,3% (yoy) pada kuartal III 2024, didukung oleh konsumsi rumah tangga yang kuat serta peningkatan ekspor komoditas unggulan seperti batu bara dan kelapa sawit. Inflasi berhasil dikendalikan pada level 3,5%, berada dalam target Bank Indonesia, seiring kebijakan moneter yang akomodatif. Suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate berada pada 5,25%, mencerminkan upaya menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global.

Namun, ketidakpastian global, termasuk konflik geopolitik dan perlambatan ekonomi di negara mitra dagang utama, tetap menjadi tantangan. Pemerintah melalui APBN 2024 telah memperkuat dukungan pada sektor UMKM, infrastruktur, dan program bantuan sosial untuk menjaga momentum pemulihan. Selain itu, strategi investasi di sektor energi terbarukan mulai menunjukkan hasil dengan meningkatnya kontribusi energi hijau dalam bauran energi nasional.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga. Kinerja ekonomi triwulan III 2024 tumbuh sebesar 4,95% (yoy), ditopang oleh konsumsi rumah tangga, khususnya kelas menengah ke atas, dan investasi seiring berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Ekspor nonmigas meningkat sejalan dengan permintaan mitra dagang utama yang tumbuh positif. Pada triwulan IV 2024, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap baik ditopang oleh konsumsi Pemerintah sejalan dengan kenaikan aktivitas belanja Pemerintah pada akhir tahun. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap tumbuh sejalan dengan Indeks Keyakinan Konsumen yang terjaga dan dampak positif pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah. Investasi diperkirakan juga berlanjut didukung oleh belanja modal perusahaan serta volume produksi dan pesanan seperti tercermin pada indeks Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia. Secara keseluruhan tahun, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2024 berada dalam kisaran 4,7-5,5% dan akan meningkat pada 2025. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut, kebijakan reformasi struktural Pemerintah perlu diperkuat khususnya pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta

menyerap dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal Pemerintah, khususnya melalui optimalisasi stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap sehat dan mendukung terjaganya stabilitas eksternal. Surplus neraca perdagangan berlanjut pada November 2024 sebesar 4,4 miliar dolar AS didukung oleh ekspor komoditas utama Indonesia, seperti besi dan baja serta minyak dan lemak nabati. Di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, aliran modal asing ke SBN telah kembali mencatat net inflows sebesar 0,7 miliar dolar AS pada Desember 2024 (hingga 16 Desember 2024) setelah pada November 2024 mencatat net outflows sebesar 0,8 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir November 2024 tercatat tinggi sebesar 150,2 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Dengan perkembangan tersebut, NPI 2024 diperkirakan tetap berdaya tahan seiring dengan berlanjutnya surplus neraca transaksi modal dan finansial didukung oleh aliran masuk modal asing dan terjaganya defisit transaksi berjalan dalam kisaran rendah sebesar 0,1% sampai dengan 0,9% dari PDB. Prospek NPI yang tetap sehat diperkirakan berlanjut pada 2025 didukung oleh aliran masuk modal asing dan defisit transaksi berjalan yang terjaga dalam kisaran defisit 0,5% sampai dengan 1,3% dari PDB.

Kebijakan nilai tukar Bank Indonesia terus diarahkan untuk menjaga stabilitas Rupiah dari dampak makin tingginya ketidakpastian global. Nilai tukar Rupiah pada Desember 2024 (hingga 17 Desember 2024) melemah sebesar 1,37% (ptp) dari bulan sebelumnya. Pelemahan nilai tukar Rupiah tersebut dipengaruhi oleh makin tingginya ketidakpastian global terutama terkait dengan arah kebijakan AS, ruang penurunan FFR yang lebih rendah, penguatan mata uang dolar AS secara luas, dan risiko geopolitik yang mengakibatkan berlanjutnya preferensi investor global untuk memindahkan alokasi portofolionya kembali ke AS. Secara umum pelemahan nilai tukar Rupiah tetap terkendali, yang bila dibandingkan dengan level akhir Desember 2023 tercatat depresiasi sebesar 4,16%, lebih kecil dibandingkan dengan pelemahan Dolar Taiwan, Peso Filipina, dan Won Korea yang masing-masing terdepresiasi sebesar 5,58%, 5,94%, dan 10,47%. Ke depan, nilai tukar Rupiah diperkirakan stabil didukung komitmen Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik. Seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI, untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung penguatan nilai tukar Rupiah.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada November 2024 tetap terjaga sebesar 1,55% (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi oleh inflasi inti yang terkendali pada level 2,26% (yoy) sejalan dengan konsistensi kebijakan suku bunga Bank Indonesia untuk mengarahkan ekspektasi inflasi. Sementara itu, kelompok volatile food (VF) mencatat deflasi 0,32% (yoy) didukung oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen, eratnya sinergi pengendalian inflasi TPIP/TPID melalui GNPIP, dan pengaruh base effect harga pangan. Secara spasial, inflasi IHK di sebagian besar daerah juga terkendali dalam kisaran sasaran inflasi nasional. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK tetap terkendali dalam sasarnya. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi VF diperkirakan terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat dan Daerah. Bank Indonesia terus berkomitmen memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna menjaga inflasi tahun 2024 dan 2025 terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, dengan tetap mendukung upaya penguatan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi Industri Perbankan di Indonesia

Industri perbankan Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan kinerja yang positif. Rasio kecukupan modal (CAR) tetap kuat di atas 24%, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 9,8% (yoy), mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. Kredit perbankan tumbuh 8,1% (yoy), terutama didorong oleh sektor infrastruktur dan konsumsi.

Likuiditas perbankan tetap memadai dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) di angka 82%, menunjukkan kapasitas untuk mendukung pembiayaan. Risiko kredit terjaga dengan Non-Performing Loan (NPL) berada di level 2,8%, turun dibandingkan tahun sebelumnya. Peran digitalisasi di sektor perbankan semakin meningkat dengan diperkenalkannya layanan digital end-to-end yang menjangkau kebutuhan nasabah modern.

Selain itu, inovasi di sektor pembiayaan hijau mulai berkembang dengan diperkenalkannya produk pinjaman yang mendukung proyek-proyek berkelanjutan, seperti energi terbarukan dan efisiensi energi yang menarik perhatian investor dan nasabah yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.

Sektor jasa keuangan yang resilient untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Rapat Dewan Komisiner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 28 November 2024 menilai stabilitas sektor jasa keuangan terjaga stabil di tengah meningkatnya risiko geopolitik global.

Kemenangan Presiden terpilih Trump dan Partai Republik di Amerika Serikat diperkirakan akan meningkatkan tensi perang dagang. Selain itu, ketidakstabilan geopolitik di beberapa negara utama di Asia dan Eropa, serta di Timur Tengah dan Ukraina juga meningkatkan risiko geopolitik.

Di tengah perkembangan tersebut, kinerja perekonomian global secara umum masih lebih baik dari ekspektasi di mayoritas negara utama. Di AS, indikator pasar tenaga kerja dan permintaan domestik kembali menguat, sehingga turut menyebabkan kembali meningkatnya tekanan inflasi. Di Tiongkok, kinerja sektor produksi kembali meningkat meskipun tekanan demand berlanjut. Sejalan dengan hal tersebut, indikator ekonomi Eropa juga cenderung membaik.

Perkembangan tersebut mendorong bank sentral global diperkirakan akan lebih berhati-hati dalam melonggarkan kebijakan moneter, sehingga ekspektasi terminal rate suku bunga kebijakan meningkat. Investor cenderung menarik dananya dari emerging market, sehingga mendorong pelemahan mayoritas pasar emerging market baik di saham, obligasi maupun nilai tukar.

Di domestik, kinerja perekonomian masih terjaga stabil. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III tercatat sebesar 4,95 persen yoy, dengan pertumbuhan kumulatif dari triwulan I s.d. III 2024 sebesar 5,03 persen sehingga pertumbuhan keseluruhan tahun 2024 dapat dipertahankan di atas 5,0 persen.

Neraca Pembayaran Indonesia pada triwulan III mencatatkan surplus yang mengindikasikan ketahanan eksternal tetap terjaga. Inflasi juga terpantau terjaga stabil seiring terus terkendalinya inflasi pangan. Namun tetap perlu dicermati perkembangan PMI manufaktur yang berada di zona kontraksi serta berlanjutnya pelemahan indikator permintaan seperti penjualan ritel, kendaraan bermotor, dan indeks kepercayaan konsumen.

Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga. Pada Oktober 2024, pertumbuhan kredit masih melanjutkan double digit growth sebesar 10,92 persen yoy (September 2024: 10,85 persen) menjadi Rp7.656,90 triliun.

Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 13,63 persen, diikuti oleh Kredit Konsumsi 11,01 persen, sedangkan Kredit Modal Kerja 9,25 persen.

Ditinjau dari kepemilikan bank, bank BUMN menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit yaitu sebesar 12,64 persen yoy. Berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 16,08 persen, sementara kredit UMKM juga tetap tumbuh sebesar 4,76 persen.

Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tercatat tumbuh sebesar 6,74 persen yoy (September 2024: 7,04 persen yoy) menjadi Rp8.751,16 triliun, dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 6,72 persen, 7,43 persen, dan 6,18 persen yoy.

Likuiditas industri perbankan pada Oktober 2024 tetap memadai, dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 113,64 persen (September 2024: 112,66 persen) dan 25,58 persen (September 2024: 25,40 persen) dan masih di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. Adapun Liquidity Coverage Ratio (LCR) berada di level 222,70 persen dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) di level 129,50 persen, mengindikasikan ketahanan likuiditas jangka pendek dan pendanaan jangka panjang industri perbankan ke depan yang solid.

Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,20 persen (September 2024: 2,21 persen) dan NPL net sebesar 0,77 persen (September 2024: 0,78 persen). Loan at Risk (LaR) juga menunjukkan tren penurunan menjadi sebesar 9,94 persen (September 2024: 10,11 persen). Rasio LaR tersebut juga mendekati level sebelum pandemi yaitu sebesar 9,93 persen pada Desember 2019.

Secara umum, tingkat profitabilitas bank (ROA) sebesar 2,73 persen (September 2024: 2,73 persen), menunjukkan kinerja industri perbankan tetap resilien dan stabil.

Ketahanan perbankan juga tetap kuat tecermin dari permodalan (CAR) yang berada di level tinggi dan meningkat yaitu sebesar 27,07 persen (September 2024: 26,84 persen) dan menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat di tengah kondisi ketidakpastian global.

Di sisi lain, porsi produk kredit buy now pay later (BNPL) perbankan sebesar 0,28 persen, namun terus mencatatkan pertumbuhan yang tinggi. Per Oktober 2024 baki debit kredit BNPL tumbuh 47,92 persen yoy (September 2024: 46,42 persen) menjadi Rp21,25 triliun, dengan total jumlah rekening 23,27 juta (September 2024: 19,82 juta).

Dalam rangka pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK senantiasa berkoordinasi dengan Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) lain termasuk dengan Aparat Penegak Hukum karena OJK juga menjadi bagian dari SATGAS Pemberantasan Perjudian Daring yang telah dibentuk melalui Keppres Nomor 21 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024.

Seluruh stakeholder harus bersama-sama meningkatkan efektivitas penanganan perjudian daring mengingat besarnya tantangan yang dihadapi yang ditandai pula dengan semakin beragamnya aktivitas yang dilakukan.

OJK juga telah melakukan pemblokiran terhadap ±8.000 rekening dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, serta melakukan pengembangan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Identitas Kependudukan serta melakukan Enhance Due Diligence (EDD).

OJK juga telah meminta bank untuk lebih mewaspadai pemanfaatan rekening dormant, termasuk rekening-rekening yang berasal dari program bantuan pemerintah yang sudah tidak aktif, agar tidak dimanfaatkan sebagai sarana melakukan tindak kejahatan.

Fluktuasi Suku Bunga dan Nilai Surat Berharga

Perubahan suku bunga global yang dipengaruhi oleh kebijakan Federal Reserve terus

menjadi perhatian. Perseroan telah menerapkan strategi mitigasi risiko suku bunga dengan menggunakan analisis sensitivitas NII (Net Interest Income) dan repricing gap untuk menjaga stabilitas marjin bunga. Langkah-langkah diversifikasi portofolio juga dilakukan untuk mengurangi risiko volatilitas pasar.

Selain itu, penggunaan instrumen derivatif seperti interest rate swap mulai diimplementasikan untuk melindungi eksposur terhadap fluktuasi suku bunga. Kebijakan ini memungkinkan Perseroan menjaga daya saing di tengah kondisi pasar yang dinamis.

Perubahan suku bunga dan harga surat berharga di Indonesia mengalami berbagai fluktuasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir yang merupakan respons terhadap dinamika ekonomi domestik dan global. Hal ini membuat Perseroan rentan terhadap dampak perubahan suku bunga pasar, terutama karena sebagian besar pendapatan perusahaan berasal dari pendapatan bunga. Fluktuasi suku bunga ini berdampak pada permintaan produk dan jasa yang ditawarkan, marjin bunga bersih (NIM), nilai dan tingkat pengembalian aset perseroan, serta ketersediaan dan biaya pendanaan, yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi keuangan nasabah Perseroan.

Bisnis bank di Indonesia, termasuk Perseroan, sangat dipengaruhi oleh perubahan suku bunga pasar. Hal ini dikarenakan aset produktif dan kewajiban berbunga yang dimiliki Perseroan dinilai kembali pada waktu yang berbeda. Umumnya, penilaian kewajiban lebih sering dilakukan dibandingkan dengan aset.

Untuk menjaga keseimbangan risiko yang terkait dengan suku bunga, Perseroan telah mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan standar internasional, seperti DV01, VaR, dan Sensitivitas NII. Perseroan mengelola risiko suku bunga dengan menggunakan analisis Sensitivitas NII dan Repricing Gap untuk keseluruhan portofolio, serta DV01 dan VaR untuk portofolio surat berharga. Jika kondisi pasar tidak menguntungkan, Perseroan memiliki berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk melindungi nilai pasar dan meminimalkan dampak negatif terhadap operasional dan keuangan. Upaya yang digunakan seperti diversifikasi portofolio untuk mengurangi ketergantungan pada aset tertentu, dan penyesuaian manajemen aset dan kewajiban (ALM) sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan. Selain itu, Perseroan dapat melakukan upaya penyesuaian suku bunga produk pinjaman, mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta melakukan pemantauan dan analisis pasar yang aktif. Dengan mengimplementasikan upaya tersebut, Perseroan tidak hanya dapat bertahan tetapi juga dapat tetap beradaptasi dengan dinamika pasar, sehingga mampu menghadapi tantangan yang muncul dengan lebih baik. Keseluruhan strategi ini berkontribusi pada keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang, meskipun dalam kondisi pasar yang sulit.

Per Desember 2024, Perseroan tidak memiliki utang yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu.

Fluktuasi kurs mata uang asing

Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS pada tahun 2024 relatif stabil di kisaran Rp15.000-Rp15.500. Stabilitas ini didukung oleh cadangan devisa yang kuat dan intervensi kebijakan Bank Indonesia. Perseroan yang saat ini tidak memiliki eksposur signifikan terhadap mata uang asing tetap waspada terhadap potensi risiko dari fluktuasi kurs.

Sebagai langkah antisipasi, Perseroan telah memulai kajian untuk memperluas aktivitas devisa, termasuk memperkuat kerja sama dengan bank koresponden internasional guna mendukung transaksi lintas negara yang lebih efisien.

Nilai tukar suatu mata uang tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang mendasarinya, tetapi juga oleh dinamika pasar yang dapat berubah dengan cepat. Misalnya, perubahan dalam kebijakan moneter atau gejolak politik di suatu negara dapat mempengaruhi pasar terhadap mata uang tersebut, mengakibatkan perubahan nilai tukar yang signifikan.

Dalam konteks bank non-devisa (BPD), Perseroan saat ini tidak terpengaruh secara langsung oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Hal ini dikarenakan Perseroan belum termasuk ke dalam kategori bank devisa, sehingga per Desember 2024, Perseroan tidak memiliki pinjaman dan ikatan tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mata uang asing. Namun demikian seiring dengan rencana penguatan permodalan, Perseroan dimungkinkan dimasa yang akan datang melakukan pengembangan aktivitas transaksi devisa sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku.

Pemasaran

Perseroan terus memperkuat strategi pemasaran dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar. Penawaran produk berbasis digital, seperti layanan mobile banking dan aplikasi perbankan cerdas telah berhasil menarik lebih banyak nasabah terutama dari segmen milenial dan Gen Z. Selain itu, pengembangan layanan chatbot berbasis AI telah meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam menjawab kebutuhan nasabah.

Untuk meningkatkan loyalitas nasabah, Perseroan juga meluncurkan program reward berbasis poin yang terintegrasi dengan aplikasi digital. Strategi pemasaran ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepuasan nasabah tetapi juga memperkuat brand awareness Perseroan.

Untuk mendukung kinerja usaha dan profitabilitas Perseroan, pengembangan aktifitas pemasaran terus dijalankan seiring dengan transformasi yang diupayakan oleh Perseroan. Aktifitas pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan telah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan nasabah disetiap segmen, sehingga diharapkan pemasaran yang dilakukan akan tepat sasaran, sehingga mendukung pertumbuhan profitabilitas Perseroan.

Pemahaman atas kondisi demografi pasar akan menjadi dasar akan munculnya peluang baru bagi Perseroan untuk memperluas jaringan dan memperoleh segmen pasar yang baru. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki pemahaman atas pasar dan kebutuhan nasabah yang baik yang menjadi dasar bagi Perseroan untuk berinovasi menciptakan produk dan layanan baru yang meningkatkan peluang peningkatan jumlah nasabah baru, memberikan pilihan produk dan layanan lebih untuk nasabah sehingga meningkatkan dana yang dikelola, serta meningkatkan loyalitas nasabah pada Perseroan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan Perseroan.

Persaingan Usaha

Kompetisi di sektor perbankan semakin ketat dengan hadirnya bank digital dan platform fintech. Untuk menghadapi tantangan ini, Perseroan telah mempercepat transformasi digital untuk meningkatkan personalisasi layanan dan efisiensi operasional.

Selain itu, penguatan kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi menjadi salah satu langkah yang ditempuh untuk memperluas ekosistem layanan. Perseroan juga secara aktif mengikuti perkembangan regulasi terkait fintech untuk memastikan kepatuhan sekaligus mendukung inovasi dalam menciptakan produk baru.

Persaingan dalam sektor perbankan memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja operasional Perseroan dan akan berlanjut ke penajaman produk, efisiensi, dan pada akhirnya tingkat keuntungan dari bank-bank terkemuka di Indonesia.

Perseroan menghadapi persaingan di seluruh kegiatan usahanya. Pesaing-pesaing utama Perseroan terdiri dari bank-bank lokal dan bank-bank asing yang beroperasi di Indonesia. Munculnya berbagai program pengembangan produk baru dengan dukungan teknologi dari bank pesaing yang dibarengi dengan promosi yang agresif, Implementasi making Indonesia 4.0 menjadi ancaman untuk Perseroan yang terkendala dengan regulasi pengembangan teknologi dan menjamurnya layanan Financial Technology (Fintech) yang menawarkan berbagai kemudahan layanan keuangan berpotensi mengancam perbankan.

Untuk mensikapi hal tersebut, manajemen telah dan sedang terus adaptif dengan melakukan transformasi di segala aspek dalam rangka pengembangan usaha serta mengantisipasi ancaman- ancaman dari bank pesaing.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Amendemen/penyesuaian dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Pada tanggal 1 Januari 2024, terdapat standar baru dan penyesuaian atau amendemen terhadap beberapa standar yang masih berlaku yang relevan dengan operasi Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut yaitu sebagai berikut:

Amandemen/Penyesuaian Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang berlaku tanggal 1 Januari 2024:

- 1) Amendemen PSAK 237 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan Biaya Memenuhi Kontrak"
- 2) Amendemen PSAK 109, "Instrumen Keuangan"
- 3) Amendemen PSAK 116 "Sewa"
- 4) Amendemen PSAK 201 "Penyajian Laporan Keuangan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material";
- 5) PSAK 208 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"
- 6) Amendemen PSAK 216 "Aset Tetap tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan"; dan
- 7) Amendemen PSAK 212 "Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal".

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, termasuk beberapa standar baru atau yang direvisi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024, serta peraturan-peraturan mengenai Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

a. Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

• Pendapatan Bunga

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	Des24	Des23	Des22
Kredit	384.325	379.342	363.423
Efek-efek	63.370	41.694	46.738
Efek Reverse Repo	27.863	334	15.540
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	13.034	28.122	32.065
Giro pada Bank Indonesia dan bank lain	3.212	3.267	2.698
	491.804	452.759	460.464

- Pendapatan Bunga pada Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023:
Pada tahun 2024, total pendapatan bunga mencapai Rp491,804, tumbuh 8,6% dibandingkan 2023 (Rp452,759). Kenaikan ini terutama dipicu oleh:
 1. Lonjakan Efek *Reverse Repo* (+Rp27,529 atau 8.242%), dari hanya Rp334 (2023) menjadi Rp27,863 (2024). Hal ini mengindikasikan pemanfaatan instrumen likuiditas jangka pendek secara agresif, mungkin untuk menangkap peluang suku bunga tinggi.
 2. Kenaikan Pendapatan Efek (+Rp21,676 atau 52%), menunjukkan ekspansi portofolio investasi dalam surat berharga.
 3. Pertumbuhan Kredit yang stabil (+Rp4,983 atau 1,3%), mencerminkan permintaan pembiayaan yang terjaga.
 Di sisi lain, penempatan dana di BI dan bank lain turun drastis (-53,7%), mengisyaratkan pergeseran strategi dari instrumen rendah risiko ke aset lebih produktif.
- Pendapatan Bunga pada Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022:
Tahun 2023 mencatat penurunan total pendapatan bunga 1,7% (dari Rp460,464 di 2022 menjadi Rp452,759), dengan penyebab utama:
 1. Turunnya Pendapatan *Reverse Repo* (-Rp15,206 atau 97,8%), dari Rp15,540 (2022) menjadi hanya Rp334 (2023). Hal ini mungkin disebabkan perubahan kebijakan moneter atau likuiditas berlebih di pasar.
 2. Penurunan Pendapatan Efek (-Rp5,044 atau 10,8%), akibat realisasi investasi atau penurunan imbal hasil.
 Namun, pendapatan kredit tumbuh 4,4% (Rp15,919), menjadi penopang utama, sementara penempatan dana di BI/bank lain juga berkurang (-12,3%), menunjukkan efisiensi alokasi.

Beban Bunga

	(dalam jutaan Rupiah)		
	Des24	Des23	Des22
Simpanan dari nasabah			
Deposito berjangka	227.366	166.696	184.402
Tabungan	4.789	4.732	8.726
Giro	25.631	29.345	28.973
Simpanan dari bank lain	43.991	45.525	66.766
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	665	645	32
	302.443	246.945	304.161

- Beban Bunga pada Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023
Total sumber pendanaan tahun 2024 mencapai Rp302.443, meningkat 22,5% dibandingkan 2023 (Rp246.945). Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh:
 1. Kenaikan Deposito Berjangka (+Rp60.670 atau 36,4%) dari Rp166.696 (2023) menjadi Rp227.366 (2024), menunjukkan keberhasilan strategi perbankan dalam menarik dana jangka panjang dari nasabah.
 2. Kenaikan Tabungan yang stabil (+Rp57 atau 1,2%) meskipun nominalnya kecil.
 3. Peningkatan Liabilitas Repo (+Rp20 atau 3,1%) walaupun secara nominal tidak signifikan.
 Di sisi lain, terdapat penurunan pada:
 1. Giro (-Rp3.714 atau 12,7%), mengindikasikan pergeseran preferensi nasabah ke produk berjangka.
 2. Pendanaan dari Bank Lain (-Rp1.534 atau 3,4%), disebabkan berkurangnya kebutuhan pendanaan antarbank.

- Beban Bunga pada Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022 Tahun 2023 mencatat penurunan total pendanaan 18,8% (dari Rp304.161 di 2022 menjadi Rp246.945), dengan penyebab utama:
 1. Penurunan Deposito Berjangka (-Rp17.706 atau 9,6%)
 2. Penurunan Tajam Tabungan (-Rp3.994 atau 45,8%)
 3. Pengurangan Pendanaan dari Bank Lain (-Rp21.241 atau 31,8%)
 Namun terdapat kenaikan pada:
 1. Giro (+Rp372 atau 1,3%)
 2. Liabilitas Repo yang meningkat signifikan (+Rp613 atau 1.915,6%) meskipun nominalnya kecil.

Pendapatan Administrasi

	Des24	Des23	Des22
Administrasi kredit	17.452	16.511	24.384
Denda dan pinalti	6.903	316	1.080
Lain-lain	18.798	37.831	16.115
	43.153	54.658	41.579

- Pendapatan Administrasi pada Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023: Total pendapatan non-bunga tahun 2024 mencapai Rp43.153, mengalami **penurunan 21%** dibandingkan 2023 (Rp54.658). Perubahan komponennya:
 1. Peningkatan Pendapatan Administrasi Kredit (+Rp941 atau 5,7%) dari Rp16.511 (2023) menjadi Rp17.452 (2024), menunjukkan aktivitas kredit yang tetap solid.
 2. Kenaikan Denda dan Pinalti (+Rp6.587 atau 2.084,5%) dari hanya Rp316 (2023) menjadi Rp6.903 (2024).
 3. Penurunan Pendapatan Lain-lain (-Rp19.033 atau 50,3%), dari Rp37.831 (2023) menjadi Rp18.798 (2024). Hal ini mungkin disebabkan:
- Pendapatan Administrasi pada Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022 Tahun 2023 mencatat kenaikan total pendapatan non-bunga 31,5% (dari Rp41.579 di 2022 menjadi Rp54.658), dengan dinamika:
 1. Penurunan Administrasi Kredit (-Rp7.873 atau 32,3%)
 2. Penurunan Denda dan Pinalti (-Rp764 atau 70,7%)
 3. Kenaikan Pendapatan Lain-lain (+Rp21.716 atau 134,8%), salah satu berasal dari pendapatan fee-based yang baru

Kerugian Penurunan Nilai

	Des24	Des23	Des22
Aset keuangan			
Penyisihan (Pemulihan) kerugian penurunan nilai kredit	(122.113)	(17.494)	8.435
Penyisihan (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan	(122.113)	(17.494)	8.435

- Kerugian Penurunan Nilai pada Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023: Pada tahun 2024, bank mencatat penulihan (pemulihan) kerugian sebesar Rp122.113, meningkat sangat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp17.494.

Kenaikan ini disebabkan oleh Penerapan Tarif Baru 2023 yang memberikan dampak positif dengan mengoptimalkan perhitungan penyisihan kerugian. Perubahan kebijakan ini menunjukkan efektivitas manajemen risiko yang lebih baik dibanding tahun 2023 yang masih menggunakan tarif lama 2019.

- Kerugian Penurunan Nilai pada Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022: Tahun 2023 menunjukkan perbaikan dengan pencatatan pemulihan Rp17.494, berbanding terbalik dengan tahun 2022 yang justru mencatat beban penyisihan Rp8.435. Perubahan ini mengindikasikan:
 1. Perbaikan kualitas aset setelah tahun 2022 yang menantang
 2. Pendekatan lebih hati-hati dalam penilaian risiko meski masih menggunakan tarif lama

Beban Umum dan Administrasi

	(dalam jutaan Rupiah)		
	Des24	Des23	Des22
Sewa	23.535	22.768	24.259
Jasa tenaga kerja	19.767	18.006	20.844
Honorarium tenaga ahli	16.804	14.486	14.485
Penyusutan	13.744	21.822	36.047
Premi penjaminan pemerintah	10.065	9.544	15.262
Komunikasi	8.710	16.550	23.251
Penagihan kredit	7.827	7.715	14.533
Iklan promosi dan pemasaran	6.621	3.213	11.839
Transportasi dan perjalanan dinas	5.725	5.323	6.512
Iuran dan administrasi	5.925	4.764	7.668
Perlengkapan kantor	4.438	3.437	4.456
Listrik air dan gas	3.855	3.689	3.851
Amortisasi aset takberwujud	3.488	4.283	6.526
Perbaikan dan pemeliharaan	1.875	1.678	2.082
Amortisasi asuransi kredit	1.014	771	771
Pajak dan perizinan	398	400	451
Amortisasi biaya yang ditangguhkan	-	-	205.015
Lain-lain	9647	8.676	16.377
	143.438	147.125	414.229

- Beban Umum dan Administrasi pada Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023:
 1. Pada tahun 2024, terdapat beberapa perubahan signifikan dibandingkan tahun 2023. **Penyusutan** mengalami penurunan dari 21.822 menjadi 13.744. **Komunikasi** juga turun cukup besar dari 16.550 menjadi 8.710. Sebaliknya, **iklan promosi dan pemasaran** meningkat dari 3.213 menjadi 6.621. **Honorarium tenaga ahli** dan **jasa tenaga kerja** juga mengalami kenaikan, masing-masing dari 14.486 ke 16.804 dan dari 18.006 ke 19.767. **Premi penjaminan pemerintah** naik dari 9.544 menjadi 10.065. Sementara itu, **amortisasi aset takberwujud** turun dari 4.283 menjadi 3.488.
 2. **Total biaya operasional mengalami penurunan** dari Rp147,125 juta pada Des23 menjadi Rp143,438 juta pada Des24, terutama karena penurunan signifikan pada pos seperti penyusutan dan komunikasi, meskipun terdapat kenaikan pada honorarium tenaga ahli, jasa tenaga kerja, dan iklan promosi.
- Beban Umum dan Administrasi pada Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022:
 1. Dibandingkan tahun 2022, tahun 2023 menunjukkan beberapa perubahan diantaranya **penyusutan** turun dari 36.047 menjadi 21.822,

sedangkan **komunikasi** juga menurun dari 23.251 menjadi 16.550. **Penagihan kredit** turun dari 14.533 menjadi 7.715, dan **iklan promosi dan pemasaran** turun dari 11.839 menjadi 3.213. Selain itu, **amortisasi aset takberwujud** turun dari 6.526 menjadi 4.283, sementara **amortisasi biaya yang ditangguhkan** mengalami penurunan dari 205.015 pada tahun sebelumnya menjadi nol pada tahun ini.

2. Penurunan biaya operasional yang lebih tajam terjadi antara Des22 ke Des23 (dari Rp414,229 juta ke Rp147,123 juta), didorong oleh pengurangan besar pada penyusutan, komunikasi, penagihan kredit, serta amortisasi biaya yang ditangguhkan.

Secara keseluruhan, tren menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan biaya operasional selama dua tahun terakhir dengan fokus pada pengurangan pos-pos besar seperti penyusutan dan amortisasi biaya yang ditangguhkan.

Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan

	Des24	Des23	Des22
Gaji dan Upah	91.133	89.043	94.707
Kesejahteraan karyawan	29.865	26.347	34.055
Imbalan pasca kerja	5.009	5.343	2.819
Pelatihan	1.666	1.561	3.915
Biaya tenaga kerja lainnya	288	330	4.209
Jumlah	127.961	122.623	139.704

- Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan pada Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023:
Biaya tenaga kerja dan tunjangan mengalami kenaikan. Kenaikan terutama didorong oleh peningkatan pada pos gaji dan upah serta kesejahteraan karyawan, meskipun terdapat penurunan kecil pada imbalan pasca kerja dan biaya tenaga kerja lainnya.
- Beban Umum dan Administrasi pada Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022:
Biaya tenaga kerja dan tunjangan secara keseluruhan mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan terutama disebabkan oleh efisiensi pada pos gaji dan upah serta kesejahteraan karyawan, meskipun terdapat kenaikan pada pos imbalan pasca kerja.

Secara umum, terjadi penurunan biaya tenaga kerja dari tahun 2022 ke 2023, diikuti dengan sedikit peningkatan di tahun 2024. Kesejahteraan karyawan dan gaji menjadi faktor utama dalam perubahan ini

Pendapatan (Beban) Non-Operasional – Bersih

	Des24	Des23	Des22
Denda	(85)	(175)	(49)
Amortisasi biaya yang ditangguhkan	(10.000)	(57.500)	-
Laba penjualan agunan	-	-	31.136
Lain-lain	(11.070)	79.110	(10.159)
	(21.156)	21.435	20.928

- Pendapatan (Beban) Non-Operasional - Bersih pada Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023:
Pendapatan (beban) non-operasional - bersih mengalami penurunan signifikan dari pendapatan 21,435 di 2023 menjadi beban (21,156) di 2024. Hal ini disebabkan oleh perubahan signifikan pada pos "Lain-lain" dari pendapatan menjadi beban, meskipun

ada penurunan beban pada amortisasi biaya yang ditangguhkan dan denda.

- Pendapatan (Beban) Non-Operasional - Bersih pada Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022:
Pendapatan (beban) non-operasional - bersih mengalami sedikit peningkatan dari pendapatan 20,928 di 2022 menjadi pendapatan 21,435 di 2023. Perubahan ini terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan pada pos "Lain-lain," yang berubah dari beban menjadi pendapatan, meskipun terdapat beban baru dari amortisasi biaya yang ditangguhkan dan hilangnya laba dari penjualan agunan.

Secara umum, terjadi fluktuasi yang signifikan pada pendapatan (beban) non-operasional, terutama dipengaruhi oleh pos "Lain-lain" dan amortisasi biaya yang ditangguhkan

Pajak Penghasilan

	Des24	Des23	Des22
<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi	74,997	50,535	(284.640)
Perbedaan temporer:			
Penyusutan aset tetap	(293)	71	7.043
Penyisihan kerugian penurunan nilai	8,394	24,133	(45.839)
Amortisasi perangkat lunak	(468)	2	1.974
Cadangan imbalan pasca kerja - bersih	2,387	2,916	(8.804)
Bersih	10,018	27,122	(45.626)
Perbedaan tetap:			
Beban yang tidak boleh dikurangkan - bersih	(987)	(624)	(3.770)
Bersih	(987)	(624)	(3.770)
Laba fiskal periode berjalan	86,003	78,283	(326.496)
Ditambah akumulasi rugi fiskal tahun sebelumnya	(932,865)	(1,068,824)	(817.050)
Rugi fiskal yang tidak dapat diperhitungkan lagi	86,140	57,676	74.723
Akumulasi rugi fiskal akhir periode	(760,722)	(932,865)	(1.068.823)

- Pajak Penghasilan pada Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023:
Laba sebelum pajak mengalami peningkatan signifikan, yang menunjukkan peningkatan profitabilitas operasional. Namun, perbedaan temporer secara keseluruhan menurun, yang dapat mempengaruhi perhitungan pajak penghasilan. Beban yang tidak boleh dikurangkan meningkat, yang juga dapat mempengaruhi beban pajak.
- Pajak Penghasilan pada Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022:
Perubahan paling signifikan adalah pembalikan dari kerugian menjadi laba sebelum pajak, yang menunjukkan pemulihan kinerja perusahaan. Perbedaan temporer berubah dari negatif menjadi positif, yang mengindikasikan perubahan dalam

penilaian aset dan kewajiban. Beban yang tidak boleh dikurangkan juga berkurang.

Penghasilan Komprehensif Lainnya

	Dalam jutaan Rupiah		
	31 Des24 Audit	31 Des23 Audit	31 Des22 Audit
Penghasilan Komprehensif Lain			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke labarugi			
Keuntungan/ (kerugian) aktuarial	(1.583)	3.183	(12.016)
Pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lainnya	348	(700)	2.644
Pos yang akan direklasifikasi ke labarugi			
Keuntungan (kerugian) atas perubahan nilai wajar dari efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual-bersih	(6.724)	(2.284)	(913)
Pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lainnya	1.479	503	201
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	(6.480)	701	(10.085)
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif	32.849	27.293	(249.373)
Laba (Rugi) Per Saham Dasar Dan Dilusian (Nilai Penuh)	0,76	0,51	(4,61)

- Penghasilan Komprehensif Lainnya pada Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023:

Pada tahun 2024, perusahaan mencatat **laba komprehensif sebesar Rp32.849**, meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp27.293. Peningkatan ini didorong oleh kinerja operasional yang lebih baik, terlihat dari **kenaikan laba per saham dasar dan dilusian menjadi Rp0,76** (2023: Rp0,51). Namun, **penghasilan komprehensif lain (other comprehensive income/OCI) mengalami penurunan signifikan menjadi -Rp6.480** setelah sebelumnya positif Rp701 di tahun 2023. Penurunan OCI terutama disebabkan oleh:

1. **Kerugian aktuarial sebesar Rp1.583** (2023: keuntungan Rp3.183), yang mencerminkan fluktuasi dalam kewajiban pensiun atau asuransi.
2. **Kerugian nilai wajar efek kelompok tersedia untuk dijual yang membesar menjadi Rp6.724** (2023: Rp2.284), menunjukkan tekanan pada portofolio investasi perusahaan.

Meskipun demikian, dampak negatif dari OCI berhasil diimbangi oleh peningkatan laba dari operasi utama, sehingga laba komprehensif tetap tumbuh.

- Penghasilan Komprehensif Lainnya pada Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022:

Tahun 2023 menjadi tahun pemulihan setelah perusahaan mengalami rugi komprehensif sangat besar sebesar -Rp249.373 di 2022. Pada 2023, laba komprehensif kembali positif menjadi Rp27.293, didorong oleh perbaikan di berbagai komponen:

1. Keuntungan aktuarial sebesar Rp3.183 (2022: kerugian Rp12.016), menunjukkan perbaikan dalam perhitungan aktuarial atau perubahan asumsi.
2. Penghasilan komprehensif lain yang positif Rp701 (2022: negatif Rp10.085), meskipun masih terdampak kerugian efek tersedia untuk dijual sebesar Rp2.284 (2022: Rp913).

Laba per saham juga menunjukkan pemulihan signifikan, dari -Rp4,61 di 2022 menjadi Rp0,51 di 2023, mengindikasikan kembalinya profitabilitas perusahaan.

b. Analisis Laporan Posisi Keuangan

• Jumlah Aset

- Aset pada Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023:
Pada tahun 2024, total aset perusahaan mengalami **peningkatan signifikan sebesar 11,03%** menjadi **Rp7.551.114** dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp6.800.821. Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa faktor kunci:
 1. **Surat Berharga naik 75,6%** (Rp599.821 → Rp1.053.236)
Perusahaan menambah portofolio investasi dalam surat berharga untuk memanfaatkan peluang pasar atau meningkatkan imbal hasil.
 2. **Penempatan di Bank Indonesia Kembali Meningkat 24,2%** (Rp729.656 → Rp906.297)
Kebijakan likuiditas diperketat dengan menempatkan lebih banyak dana di instrumen yang aman, menunjukkan strategi pengelolaan risiko yang hati-hati.
 3. **Kredit yang Diberikan Tumbuh 4,1%** (Rp3.700.111 → Rp3.851.281)
Sektor kredit menunjukkan ekspansi, mencerminkan peningkatan aktivitas bisnis atau penyaluran pembiayaan yang lebih besar.
 4. **Cadangan Kerugian Menurun 33,4%** (Rp365.754 → Rp243.641)
Penurunan ini mengindikasikan perbaikan kualitas kredit atau perubahan kebijakan pencadangan yang lebih optimis.
 5. **Aset Tidak Berwujud Naik 168,6%** (Rp10.693 → Rp28.708)
Lonjakan ini mungkin disebabkan oleh akuisisi hak intelektual, lisensi, atau penilaian ulang aset
- Aset pada Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022:
Tahun 2023 mencatat **penurunan total aset sebesar 5,85%** menjadi Rp6.800.821 dibandingkan tahun 2022 (Rp7.223.058), dengan perubahan penting berikut:
 1. **Penempatan di Bank Indonesia Turun 22,8%** (Rp945.190 → Rp729.656)
Perusahaan menarik sebagian dana untuk dialokasikan ke instrumen lain atau memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek.
 2. **Surat Berharga Anjlok 24,9%** (Rp798.327 → Rp599.821)
Penurunan ini bisa disebabkan oleh penjualan surat berharga untuk memperbaiki likuiditas atau kerugian nilai pasar.
 3. **Penempatan di Bank Lain Jatuh 90,2%** (Rp161.306 → Rp15.809)
Kebijakan yang sangat konservatif diambil dengan mengurangi eksposur ke bank lain, sebagai bentuk risiko kredit.
 4. **Kredit yang Diberikan Stabil** (Rp3.698.388 → Rp3.700.111)
Meskipun total aset menyusut, portofolio kredit tetap terjaga, menunjukkan fokus pada bisnis inti.
 5. **Cadangan Kerugian Turun 4,6%** (Rp383.248 → Rp365.754)
Penurunan kecil ini mencerminkan perbaikan dalam kualitas kredit atau penyesuaian kebijakan pencadangan.

• Jumlah Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)			
LIABILITAS DAN EKUITAS	Des22	Des23	Des24
LIABILITAS			
Giro	543,531	240,026	667,094
Tabungan	621,759	529,918	711,622
Deposito	3,000,732	2,968,371	3,477,125
Liabilitas kepada bank lain	924,513	751,649	694,028
Liabilitas atas repo	-	150,880	-
Setoran jaminan	136	533	647
Liabilitas lainnya	490,613	490,380	296,900
TOTAL LIABILITAS	5,581,284	5,131,757	5,847,417

- pada Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023:
Pada tahun 2024, total liabilitas perusahaan mengalami **kenaikan signifikan sebesar 13,94%** menjadi **Rp5.847.417** dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp5.131.757. Beberapa perubahan penting meliputi:
 1. **Giro Meningkat 177,9%** (Rp240.026 → Rp667.094)
Lonjakan giro menunjukkan peningkatan dana murah yang dapat digunakan untuk operasional sehari-hari, mencerminkan perbaikan likuiditas jangka pendek.
 2. **Tabungan Naik 34,3%** (Rp529.918 → Rp711.622)
Pertumbuhan tabungan mengindikasikan kepercayaan nasabah yang meningkat dan basis pendanaan yang lebih stabil.
 3. **Deposito Tumbuh 17,1%** (Rp2.968.371 → Rp3.477.125)
Kenaikan deposito mencerminkan strategi penghimpunan dana yang lebih agresif, meskipun berpotensi meningkatkan biaya pendanaan.
 4. **Liabilitas kepada Bank Lain Turun 7,7%** (Rp751.649 → Rp694.028)
Penurunan ini menunjukkan berkurangnya ketergantungan pada pendanaan antar bank, yang dapat mengurangi risiko likuiditas.
 5. **Liabilitas atas Repo Hilang** (Rp150.880 → Rp0)
Tidak adanya liabilitas repo mengindikasikan perubahan strategi pendanaan jangka pendek.

- Aset pada Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022:
Tahun 2023 mencatat **penurunan total liabilitas sebesar 8,05%** menjadi Rp5.131.757 dibandingkan tahun 2022 (Rp5.581.284), dengan perubahan penting berikut:
 1. **Giro turun 55,8%** (Rp543.531 → Rp240.026)
Penurunan drastis giro menunjukkan berkurangnya dana murah, yang dapat memengaruhi fleksibilitas likuiditas jangka pendek.
 2. **Tabungan Turun 14,8%** (Rp621.759 → Rp529.918)
Penurunan tabungan disebabkan oleh perpindahan dana nasabah ke instrumen lain atau penarikan besar-besaran.
 3. **Deposito Stabil** (Rp3.000.732 → Rp2.968.371)
Sedikit penurunan deposito mencerminkan kebijakan penghimpunan dana yang lebih selektif.
 4. **Liabilitas kepada Bank Lain Turun 18,7%** (Rp924.513 → Rp751.649)
Perusahaan mengurangi ketergantungan pada pendanaan antar bank, mungkin untuk menurunkan risiko likuiditas.
 5. **Munculnya Liabilitas Repo** (Rp0 → Rp150.880)
Adanya liabilitas repo menunjukkan penggunaan instrumen pendanaan jangka pendek untuk mengelola likuiditas.

• **Jumlah Ekuitas**

	(dalam jutaan Rupiah)		
	Des22	Des23	Des24
EKUITAS			
Modal disetor	4,308,864	4,308,864	4,308,864
Tambahan modal disetor	241,475	241,475	241,474
Penghasilan komprehensif lain	(11,874)	(11,174)	(15,871)
Laba Rugi Tahun-tahun lalu	(2,657,404)	(2,896,692)	(2,870,100)
Laba Rugi Tahun berjalan	(239,287)	26,591	39,330
TOTAL EKUITAS	1,641,774	1,669,064	1,703,697

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS**7,223,058****6,800,821****7,551,114**

- Ekuitas pada Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023:

Di tahun 2024, ekuitas tumbuh sebesar 34.633 (dari 1.669.064 di 2023 menjadi 1.703.697 di 2024). Perubahan ini didorong oleh:

1. Kinerja Laba Tahun Berjalan yang Lebih Baik: Laba naik dari 26.591 (2023) menjadi 39.330 (2024), menunjukkan peningkatan efisiensi atau pendapatan.
2. Penurunan Akumulasi Kerugian Tahun Lalu: Kerugian terdahulu berkurang dari (2.896.692) di 2023 menjadi (2.870.100) di 2024, artinya ada pemulihan sebesar 26.592
3. Penghasilan Komprehensif Lain Memburuk: Turun dari (11.174) di 2023 menjadi (15.871) di 2024,

Modal Disetor & Tambahan Modal tetap stabil, menunjukkan tidak ada penambahan modal baru dari pemegang saham.

- Ekuitas pada Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022:

Pada tahun 2023, total ekuitas perusahaan mengalami kenaikan sebesar 27.290 (dari 1.641.774 di 2022 menjadi 1.669.064 di 2023). Beberapa faktor yang memengaruhi perubahan ini adalah:

1. Laba Tahun Berjalan: Di 2022, perusahaan mencatat rugi sebesar (239.287), tetapi di 2023 berhasil membalikkan tren dengan laba 26.591. Ini menunjukkan perbaikan kinerja operasional.
2. Akumulasi Laba/Rugi Tahun Lalu: Kerugian terdahulu meningkat dari (2.657.404) di 2022 menjadi (2.896.692) di 2023, artinya ada beban tambahan (239.288)

Penghasilan Komprehensif Lain: Membaik dari (11.874) di 2022 menjadi (11.174) di 2023, menunjukkan sedikit perbaikan dalam pendapatan non-operasional

- **Jumlah Ekuitas**

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	Des22	Des23	Des24
EKUITAS			
Modal disetor	4,308,864	4,308,864	4,308,864
Tambahan modal disetor	241,475	241,475	241,474
Penghasilan komprehensif lain	(11,874)	(11,174)	(15,871)
Laba Rugi Tahun-tahun lalu	(2,657,404)	(2,896,692)	(2,870,100)
Laba Rugi Tahun berjalan	(239,287)	26,591	39,330
TOTAL EKUITAS	1,641,774	1,669,064	1,703,697
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	7,223,058	6,800,821	7,551,114

- Ekuitas pada Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023:

Di tahun 2024, ekuitas tumbuh sebesar 34.633 (dari 1.669.064 di 2023 menjadi 1.703.697 di 2024). Perubahan ini didorong oleh:

1. Kinerja Laba Tahun Berjalan yang Lebih Baik: Laba naik dari 26.591 (2023) menjadi 39.330 (2024), menunjukkan peningkatan efisiensi atau pendapatan.
2. Penurunan Akumulasi Kerugian Tahun Lalu: Kerugian terdahulu berkurang dari (2.896.692) di 2023 menjadi (2.870.100) di 2024, artinya ada pemulihan sebesar 26.592
3. Penghasilan Komprehensif Lain Memburuk: Turun dari (11.174) di 2023 menjadi (15.871) di 2024,

Modal Disetor & Tambahan Modal tetap stabil, menunjukkan tidak ada penambahan modal baru dari pemegang saham.

- Ekuitas pada Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022:

Pada tahun 2023, total ekuitas perusahaan mengalami kenaikan sebesar 27.290 (dari 1.641.774 di 2022 menjadi 1.669.064 di 2023). Beberapa faktor yang memengaruhi perubahan ini adalah:

1. Laba Tahun Berjalan: Di 2022, perusahaan mencatat rugi sebesar (239.287), tetapi di 2023 berhasil membalikkan tren dengan laba 26.591. Ini menunjukkan perbaikan kinerja operasional.
2. Akumulasi Laba/Rugi Tahun Lalu: Kerugian terdahulu meningkat dari (2.657.404) di 2022 menjadi (2.896.692) di 2023, artinya ada beban tambahan (239.288)

Penghasilan Komprehensif Lain: Membaik dari (11.874) di 2022 menjadi (11.174) di 2023, menunjukkan sedikit perbaikan dalam pendapatan non-operasional

c. Analisis Laporan Arus Kas

• Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam jutaan Rupiah)

Pos-pos Arus Kas	31 Des24	31 Des23	31 Des22
	Audit	Audit	Audit
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan bunga	491.275	455.067	450.715
Pembayaran bunga	(300.686)	(256.308)	(313.775)
Penghasilan operasional lainnya - bersih	56.077	74.681	71.119
Pembayaran beban umum dan administrasi	(129.413)	(117.612)	(362.717)
Pembayaran beban tenaga kerja dan tunjangan	(122.952)	(117.280)	(136.886)
Pendapatan non operasional - bersih	97.553	39.691	14.784
Arus Kas Sebelum Perubahan Aset dan Liabilitas Operasi	91.853	78.238	(276.760)
Penurunan (kenaikan) aset operasi:			
Efek-efek	(297.855)	36.222	18.686
Efek Repo	-	-	1.321.583
Kredit	(273.282)	(19.218)	(605.950)
Biaya dibayar dimuka	21.480	(141.924)	79.994
Agunan yang diambil alih dan aset lain-lain	(51.422)	154.201	231.024
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:	-	-	-
Liabilitas segera	(182.601)	(25.969)	242.356
Simpanan dari nasabah	1.117.527	(427.707)	(473.432)
Simpanan dari bank lain	(57.621)	(172.864)	(1.193.328)
Utang pajak	(81)	124	(412)
Liabilitas lain-lain	(16.411)	26.093	54.037
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(150.880)	150.880	-
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	108.854	(420.162)	(325.442)

- Pada Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023:

Pada 2024, arus kas operasional mengalami **pemulihan** menjadi **108.854** (dari **420.162** di **2023**). Perubahan ini didorong oleh:

1. **Peningkatan Penerimaan Bunga** (+8% dari 455.067 di 2023 menjadi 491.275 di 2024).
2. **Kenaikan Pendapatan Non-Operasional** (naik 146% dari 39.691 menjadi 97.553)
3. **Pemulihan Simpanan Nasabah**: Inflow $\Delta 1.117.527$ (vs outflow $\nabla 427.707$ di 2023), menunjukkan perbaikan likuiditas.
4. **Pengendalian Beban**: Beban umum/administrasi stabil di 129.413 (hanya naik 10% dari 117.612 di 2023).

- Pada Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan

posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022:

Arus kas operasional 2023 **memburuk** menjadi **420.162** (dari **325.442 di 2022**), terutama karena:

1. **Penurunan Simpanan Nasabah & Bank Lain:**
2. **Kenaikan Pembayaran Bunga** (+30% dari 256.308 di 2022 menjadi 300.686 di 2023).

• **Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

(dalam jutaan Rupiah)

Pos-pos Arus Kas	31 Des24	31 Des23	31 Des22
	Audit	Audit	Audit
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan aset tetap	(2.906)	(2.298)	(6.814)
Perolehan aset sewa guna usaha	(6.695)	(15.082)	(5.162)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(9.601)	(17.380)	(11.976)

- Pada Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023:
Pada tahun 2024, arus kas dari aktivitas investasi menunjukkan **peningkatan efisiensi** dengan total pengeluaran investasi sebesar **(9.601)**, menurun **44.8%** dibandingkan tahun 2023 sebesar **(17.380)**. Perubahan signifikan ini disebabkan oleh:
 1. **Penurunan aset sewa guna usaha** dari **(15.082) di 2023** menjadi **(6.695) di 2024** (penurunan **55.6%**)
 2. **Peningkatan perolehan aset tetap** dari **(2.298) di 2023** menjadi **(2.906) di 2024**, namun tetap lebih rendah dibanding 2022 **(6.814)**
- Pada Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022:
Tahun 2023 mencatat **peningkatan pengeluaran investasi sebesar 45.1%** dari **(11.976) di 2022** menjadi **(17.380) di 2023**

Perusahaan telah berhasil **menyesuaikan strategi investasi** dari ekspansi agresif (2023) ke pendekatan lebih hemat (2024), sejalan dengan kinerja operasional yang membaik. Pemantauan terhadap hasil investasi 2023 menjadi kunci untuk keputusan investasi ke depan.

d. Likuiditas

Perseroan mengandalkan dua sumber utama untuk menjaga likuiditasnya, yaitu likuiditas internal dan eksternal. Sumber likuiditas internal terdiri dari kas dan instrumen keuangan likuid, seperti surat-surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan pemerintah, serta penempatan pada bank lain. Di sisi lain, sumber eksternal berasal dari simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, dan dana modal dari pemegang saham.

Untuk memastikan perseroan tetap memiliki likuiditas yang cukup, perseroan menerapkan kebijakan pengelolaan likuiditas yang selalu dievaluasi sesuai dengan kondisi internal dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Dalam pengelolaannya, Perseroan memberikan perhatian pada alokasi aset likuid dan primary reserve, dengan mempertimbangkan kriteria dan batasan tertentu. Penting bagi Perseroan untuk menjaga rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) pada tingkat yang sehat, agar likuiditas tetap terjaga di atas batas minimum yang ditetapkan oleh regulator.

Meskipun saat ini tidak ada indikasi adanya risiko likuiditas yang signifikan, Perseroan tetap menyadari bahwa penarikan dana dari Kas Daerah Provinsi Banten, yang sering kali tidak terduga, dapat mengakibatkan peningkatan risiko likuiditas. Terlebih lagi, simpanan dari RKUD Provinsi Banten yang menyumbang 20-30% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat menambah risiko konsentrasi, terutama pada akhir tahun. Untuk mengatasi potensi risiko ini, Perseroan telah menjalin perjanjian kerja sama pengelolaan kas daerah dengan Provinsi Banten, yang diperbarui secara berkala.

Dari sisi cadangan likuiditas, Perseroan memiliki Surat Berharga Negara yang dapat direpo, serta adanya kesepakatan dengan bank-bank pembangunan daerah untuk memperoleh pinjaman pasar uang antar bank (PUAB), yang dapat digunakan saat diperlukan.

Secara keseluruhan, meski posisi likuiditas Perseroan saat ini cukup stabil, namun perseroan terus memantau dan mengelola risiko likuiditas, serta merencanakan kebutuhan modal di masa depan adalah langkah krusial untuk menjaga kesehatan keuangan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

5. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, kondisi kesehatan perbankan selalu dimonitor oleh Otoritas Jasa Keuangan. Beberapa indikator yang perlu diperhatikan oleh manajemen bank terdiri dari *Capital Adequacy*, *Asset Quality*, *Management*, *Earnings Sustainability*, *Liquidity* dan *Sensitivity to Market Risk*.

a) Kecukupan Modal (*Capital Adequacy*)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang “Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum” dan surat edaran Bank Indonesia No. 14/37/DPNP Tanggal 27 Desember 2012 perihal “Kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko dan pemenuhan Capital Equivalency Maintained Asset (CEMA)” Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil resiko. Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan

CAR setelah memperhitungkan risiko kredit dan risiko operasional	43.11%
CAR dengan rasio modal inti terhadap aset tertimbang menurut risiko	42.05%

Proses Pengukuran Risiko

Penerapan manajemen risiko dilakukan Perseroan berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum di mana penerapan manajemen risiko mencakup 4 (empat) pilar, yaitu : (1) tata kelola manajemen risiko dengan menerapkan budaya manajemen risiko pada tiap level organisasi, (2) kerangka manajemen risiko yang mencakup pengembangan metode dan prosedur termasuk mengelola kebijakan prodesur dan limit, (3) proses manajemen risiko dengan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan (4) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Proses pengukuran risiko dilakukan Perseroan dengan membuat Profil Risiko yang dibuat untuk mengetahui seberapa besar risiko yang melekat pada aktivitas Perseroan yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum serta Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan no 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Penilaian Profil Risiko merupakan kombinasi dari risiko-risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional (*inherent risk*) dan kualitas penerapan manajemen risiko. Penilaian Profil Risiko dilakukan oleh Perseroan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan yang terdapat pada aktivitas fungsional Perseroan yang memiliki potensi kerugian.

Profil Risiko dibuat setiap triwulan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan hasil Profil Risiko tersebut, Perseroan dapat melakukan mitigasi terhadap

risiko dengan cara meningkatkan sistem pengendalian risiko khususnya pada risiko dan aktivitas fungsional yang memiliki peringkat risiko mulai dari Moderate sampai dengan High.

Penetapan peringkat Profil Risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1 (Low), Peringkat 2 (Low to Moderate), Peringkat 3 (Moderate), Peringkat 4 (Moderate to High), dan Peringkat 5 (High).

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Strong	Satisfactory	Fair	Marginal	Unsatisfactory
Low	1	1	2	3	3
Low to Moderate	1	2	2	3	4
Moderate	2	2	3	4	4
Moderate to High	2	3	4	4	5
High	3	3	4	5	5

Hasil penilaian Profil Risiko Bank posisi triwulan IV 31 Desember 2024 secara Self Assesment berada pada peringkat komposit 2 (Low To Moderate) yang merupakan kombinasi dari KPMR dan Risiko Inheren.

Atas setiap produk dan aktivitas baru, Perseroan terlebih dahulu melakukan identifikasi risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru tersebut sebelum produk dan aktivitas baru tersebut diluncurkan. Dari hasil identifikasi risiko tersebut, Perseroan melakukan pengendalian terhadap risiko yang timbul baik dengan membuat kebijakan dan prosedur, sistem akuntansi, aspek hukum serta transparansi mengenai risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru tersebut kepada nasabah.

Perseroan, sebagai penyedia jasa keuangan, menghadapi risiko dalam kegiatan operasionalnya seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan serta risiko reputasi dan risiko strategik. Jika risiko – risiko tersebut terjadi maka dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan diantaranya seperti:

- Risiko kredit jika terjadi kegagalan debitur Bank untuk membayar pokok dan bunga pinjaman. Hal ini terjadi karena kurang prinsip hati-hati pada saat melakukan analisa pemberian kredit, kurangnya monitoring secara berkala atas kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran, dan kejadian eksternal yang mempengaruhi keuangan debitur. Dampaknya apabila debitur gagal untuk membayar pokok dan bunga pinjaman maka menambah biaya kerugian penurunan nilai dan mengurangi penghasilan Perseroan serta meningkatnya rasio NPL kredit. Untuk meminimalisasi risiko tersebut Perseroan lebih berhati-hati pada saat melakukan analisa pemberian kredit dan melakukan monitoring secara berkala atas kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran.
- Risiko pasar yaitu jika terjadi pergerakan suku bunga di pasar berpengaruh dengan transaksi Perseroan diantaranya deposito berjangka, giro dan tabungan dan kredit (sumber data: Risalah Rapat ALCO). Hal ini terjadi karena pergerakan suku bunga di pasar yang tidak seiring dengan transaksi Perseroan dimana sebagian besar suku bunga atas simpanan nasabah adalah suku bunga mengambang yang langsung berhubungan dengan suku bunga pasar sementara kredit adalah suku bunga tetap. Dampaknya Apabila suku bunga naik maka dapat meningkatkan beban bunga dan mengurangi penghasilan Perseroan demikian juga sebaliknya. Sehingga untuk meminimalisasi risiko tersebut Perseroan memantau *repricing profile* setiap

pengelompokan waktu (*time bucket*) untuk mengetahui dampak perubahan suku bunga terhadap *Net Interest Income (NII)*.

- Risiko hukum yaitu jika terjadi proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Perseroan maupun Perseroan terhadap pihak ketiga (sumber data: Daftar Perkara Perdata Perseroan). Hal ini terjadi karena kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Perseroan. Dampaknya apabila gugatan dimenangkan oleh Pihak Ketiga dalam pengadilan maka putusan atas nilai gugatan akan diakui sebagai beban operasional lainnya, demikian juga sebaliknya. Sehingga untuk meminimalisasi resiko tersebut Perseroan selalu melakukan penilaian terhadap segala jenis perjanjian yang dilakukan Perseroan, baik dengan nasabah maupun dengan pihak ketiga sebelum perjanjian tersebut digunakan.

b) Kualitas Aset Keuangan (Asset Quality)

Dalam menjaga kualitas asetnya, bank diwajibkan melakukan pencadangan (*reserve*) sejumlah tertentu yang besarnya ditentukan oleh kualitas aset yang bersangkutan sesuai Peraturan Bank Indonesia. Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 31 Desember 2023, dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar 4,26%, 7,38% dan 7,19%. Pencadangan tersebut dimaksudkan sebagai antisipasi kemungkinan risiko memburuknya kualitas aset bank. Berikut ini adalah rincian saldo CKPN untuk aset keuangan dan total aset produktif:

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Total CKPN aset keuangan – Kredit yang diberikan	243.641	365.754	383.248
Total Aset Produktif	5.712.648	4.954.843	5.333.434
Persentase pemenuhan CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	4,26%	7,38%	7,19%

Kredit yang Diberikan

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi kredit yang diberikan Perseroan berdasarkan kolektibilitas:

Keterangan	31 Desember					
	2024	%	2023	%	2022	%
Lancar	3.465.620	0,64	3.289.007	0,99	3.270.754	1,51
-/- CKPN	(22.300)		(32.496)		(49.396)	
Dalam Perhatian Khusus	95.633	7,83	64.608	41,98	78.125	45,59
-/- CKPN	(7.489)		(27.124)		(35.617)	
Kurang Lancar	6.148	19,01	7.954	46,52	5.675	56,41
-/- CKPN	(1.169)		(3.700)		(3.201)	
Diragukan	17.766	21,65	20.532	81,49	40.326	65,73
-/- CKPN	(3.847)		(16.732)		(26.506)	
Macet	266.114	78,48	318.010	89,84	303.508	88,48
-/- CKPN	(208.836)		(285.703)		(268.538)	
Jumlah Kredit yang Diberikan – gross	3.851.281		3.700.111		3.698.388	
-/- Jumlah CKPN	(243.641)		(365.754)		(383.248)	
Jumlah Kredit yang Diberikan - Bersih	3.607.640		3.334.357		3.315.140	
NPL – gross	7,53%		9,36%		9,45%	
NPL – Bersih	1,98%		1,09%		1,39%	

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai – Kredit yang Diberikan

Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Saldo awal tahun	365.754	383.248	374.813
Penurunan nilai tahun berjalan	0	0	0
Penghasilan bunga atas kredit yang mengalami penurunan nilai individual	0	0	0
Pemulihan (penjualan kredit)/ penurunan nilai ditangguhkan	(122.113)	(17.494)	8.435
5Penghapusan kredit	0	0	0
Saldo akhir tahun	243.641	365.754	383.248

Jumlah kredit bermasalah (gross) per 31 Desember 2024, 31 Desember 2023, dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah Rp290.028, Rp346.496 juta, dan Rp349.509 juta. Manajemen Perseroan berpendapat bahwa jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang dibentuk untuk kredit yang diberikan telah memadai.

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2023	31 Desember 2024
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia – bersih	450.000	450.000
Penempatan pada Bank Lain	15.809	22.640
Jumlah	465.809	472.640

Suku bunga atas penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain adalah 5.25% pada bulan Desember tahun 2024. Manajemen Perseroan berpendapat bahwa seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain dapat ditagih sehingga tidak perlu dibentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

Efek-Efek

Akun ini terdiri dari obligasi pemerintah yang dikelompokkan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2023	31 Desember 2024
Tersedia untuk dijual		
SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia)	0	300.000
Sertifikat Deposito Bank Lain	0	0
Reksadana	0	0
Sub-jumlah	0	300.000
Dimiliki hingga jatuh tempo		
AFS		
Obligasi pemerintah Republik Indonesia	759.820	753.236
Sub-jumlah	759.820	753.236
Jumlah	759.820	1.053.236

c) Management

Untuk penilaian terhadap kualitas manajemen, Perseroan menekankan pada fungsi

manajemen umum dan manajemen risiko yang melekat pada seluruh kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan, yaitu jasa perbankan, yang mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan.

Perseroan telah membentuk komite dan satuan kerja untuk menjalankan fungsi sebagai Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko, sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum adalah:

- Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko;
- Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dimaksud;
- Penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko, sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum adalah:

- Pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
- Pemantauan posisi risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan *stress testing*;
- Kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
- Pengkajian usulan aktivitas dan atau produk baru;
- Evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko, bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern (*internal model*);
- Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki;
- Menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi risiko kepada Direktur Utama atau Direktur yang ditugaskan secara khusus dan Komite Manajemen Risiko secara berkala.

d) Earnings Sustainability

Laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp39.33 miliar, menunjukkan peningkatan hasil dibandingkan dengan laba untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp26,59 miliar.

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Return on Asset (ROA)	1,02%	0,72%
Return on Equity (ROE)	3,16%	2,14%
Net Interest Margin (NIM)	3,51%	4,05%
Beban Operasional terhadap Penghasilan Operasional (BOPO)	90,46%	95,15%

e) Liquidity

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Rasio Kredit yang Diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)	79,31%	98,98%
Rasio GWM Primer	7.68%	8.47%
Rasio GWM RIM	0%	0%
Rasio GWM PLM	22.50%	17.35%

Likuiditas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya yang diukur berdasarkan tingkat Giro Wajib Minimum (GWM) yang dipertahankan Perseroan, Rasio Kredit yang Diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR) dan Maturity Gap.

Bank senantiasa menjaga GWM primer, GWM RIM, dan PLM sekunder sesuai dengan PBI No. 15/7/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing yang kemudian diperbaharui dengan PBI No. 17/21/PBI/2015 tanggal 26 November 2015, PADG No. 21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019, dan PBI No. 24/4/PBI/2022 adalah Amandemen keempat terhadap Peraturan Bank Indonesia No. 20/3/PBI/2018 mengenai Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah dan mata uang asing.

Dalam upaya menjaga likuiditas, Perseroan meliputi beberapa langkah yang diambil, termasuk mengatasi perbedaan jatuh tempo dengan menggeser deposito jangka pendek menjadi deposito dengan jangka waktu yang lebih panjang, serta mengelola pola penarikan simpanan nasabah dengan memberikan ketentuan penarikan untuk jumlah tertentu yang harus diinformasikan beberapa hari sebelum dilakukan penarikan.

Laporan yang disajikan menunjukkan bahwa nilai LDR Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah 79,31%, dan 98,98% pada tanggal 31 Desember 2023. Berdasarkan data ini, Perseroan akan meningkatkan pinjaman yang diberikan melalui realisasi pemberian pinjaman baru, tetapi tetap memperhatikan prinsip-prinsip prudent banking serta menerapkan manajemen risiko.

Komposisi pendanaan Perseroan masih bergantung kepada produk deposito, dengan komposisi produk deposito, tabungan, dan giro masing-masing 71,61%, 14,65%, dan 13,74%. Perseroan secara terus menerus melakukan perbaikan, antara lain dengan cara memperluas cakupan nasabah untuk sumber dana dari depositan baru, serta tetap memelihara hubungan baik dengan depositan atau sumber dana yang lama sehingga meningkatkan tingkat loyalitas nasabah.

f) Sensitivity to Market Risk.

Risiko pasar adalah potensi timbulnya kerugian bagi Perseroan karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dalam tingkat bunga dan nilai tukar valas di pasar uang di mana Perseroan beroperasi. Namun mengingat bahwa Perseroan adalah bank non devisa, maka risiko pasar tidak terekspos risiko perubahan nilai tukar valas, sedangkan risiko pasar karena adanya perubahan tingkat suku bunga adalah nihil, hal ini dikarenakan Perseroan tidak mempunyai eksposur yang tercatat dalam trading book.

Keadaan keuangan Perseroan menghadapi transaksi Bank yang mengandung risiko suku bunga seperti simpanan atau dana pihak ketiga (deposito berjangka, giro dan tabungan) dimana transaksi tersebut merupakan suku bunga mengambang yang langsung berhubungan dengan suku bunga pasar, sementara kredit adalah suku bunga tetap maka pergerakan suku bunga yang meningkat dapat mengurangi laba dan sebaliknya jika menurun dapat meningkatkan pendapatan.

6. PEMBELANJAAN BARANG MODAL

Tabel berikut ini menggambarkan pembelanjaan barang modal (*capital expenditure*) Perseroan berupa peningkatan aset untuk mendukung pengembangan bisnis Perseroan.

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2024	2023
Renovasi bangunan yang di sewa	1.512	564
Perlengkapan, mesin dan peralatan kantor	1.375	1.734
Kendaraan	0	0

Alat sewa guna	6.695	15.082
Total Pembelanjaan	9.600	17.380

7. PROSPEK USAHA

Manajemen optimis terhadap prospek usaha di tahun-tahun mendatang. Dengan potensi besar di Provinsi Banten, termasuk segmen UMKM dan ASN, Perseroan akan memanfaatkan peluang melalui strategi berikut:

1. Memperluas layanan digital untuk meningkatkan penetrasi pasar.
2. Memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.
3. Mengembangkan produk keuangan berbasis ESG (Environmental, Social, Governance) untuk menarik investor dan nasabah yang peduli keberlanjutan.

Selain itu, pembangunan Ekosistem Keuangan Daerah akan menjadi fokus utama untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan regional. Perseroan percaya bahwa inovasi dan adaptasi akan menjadi kunci keberhasilan di tengah dinamika pasar yang terus berubah.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Perseroan juga berencana meningkatkan investasi pada infrastruktur teknologi, seperti sistem keamanan siber dan big data analytics. Langkah ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan memastikan keamanan data nasabah.

Secara keseluruhan, Perseroan yakin bahwa dengan penerapan strategi yang tepat, risiko yang ada dapat dimitigasi dan peluang pertumbuhan dapat dimaksimalkan untuk mendukung kinerja keuangan yang lebih baik di masa depan.

8. MANAJEMEN RISIKO

Semakin kompleksnya usaha dan aktivitas yang dilakukan Perseroan, berakibat semakin kompleksnya risiko yang dihadapi. Oleh karena itu, fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi agar segala aktivitas usaha yang dilakukan Perseroan tidak menimbulkan kerugian. Perseroan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan melakukan kajian secara periodik terhadap aktivitas bisnis perseroan baik yang sudah maupun yang akan baru diluncurkan yaitu dengan memiliki Sistem Aplikasi Dashboard Manajemen Risiko, Risk Control Self Assessment (RCSA) dan Loss Event Database (LED) yang dapat membantu memonitor peristiwa risiko agar dapat dimitigasi sejak dini. Perseroan senantiasa terus melakukan penyempurnaan kualitas kebijakan, sistem dan proses kerja untuk memastikan pengelolaan risiko yang sesuai dengan perkembangan pasar, serta senantiasa mengakomodasi perubahan peraturan. Perusahaan juga mengembangkan Budaya Risiko di seluruh Risk Taking Unit melalui tahapan yaitu Risk Attitude, Risk Behaviour, Risk Awareness dan Budaya Risiko.

Perseroan tidak memiliki kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan

Tata Kelola Manajemen Risiko

Risk Governance diperlukan agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan secara efektif, dan sebagai bagian dari sistem Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) yang menetapkan risk appetite dan risk tolerance sesuai dengan tujuan bisnis Perseroan. Risk Governance juga mengatur dengan jelas peran dan tanggung jawab, proses pengambilan keputusan, keterkaitan antar fungsi- fungsi pengelolaan risiko, serta penetapan kebijakan yang memastikan bahwa risiko dikelola dengan baik. Di samping itu penerapan budaya manajemen risiko pada seluruh risk taking unit menjadi prioritas sehingga seluruh insan peduli terhadap risiko.

Framework Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Perseroan telah menetapkan framework manajemen risiko berdasarkan 4 (empat) bagan, meliputi:

- **Bagan Risk Appetite and tolerance** adalah Bahwa setiap aktivitas bisnis Perseroan telah diatur dan termuat dalam Risk Appetite and tolerance, sehingga terciptanya pendapatan Perseroan yang sesuai dengan jumlah risiko yang dapat diterima oleh Perseroan.
- **Bagan Proses Management Risiko** adalah Meningkatkan tugas dan fungsi management risiko dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko di seluruh aktivitas bisnis Perseroan sehingga risiko dapat diminimalisasi sejak dini.
- **Bagan Infrastruktur Management Risiko** adalah meningkatkan sistem pengendalian internal Perseroan yang komprehensif, yang terdiri dari 4 (empat) pilar penerapan manajemen risiko yaitu:
 - Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
 - Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
 - Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- **Bagan Budaya Risiko** adalah Mengembangkan kebiasaan sadar risiko (risk awareness) untuk membangun budaya risiko yang kuat, mengenali risiko sejak dini, menyadari bahwa risiko melekat pada setiap aktivitas bisnis Perseroan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi maupun Kebijakan dan Pedoman Perseroan.

FAKTOR RISIKO

- **Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan**
 - Risiko Kredit
- **Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan**
 - Risiko Likuiditas
 - Risiko Pasar
 - Risiko Operasional
 - Risiko Kepatuhan
 - Risiko Hukum
 - Risiko Reputasi
 - Risiko Strategis
- **Risiko Umum**
 - Risiko Tidak Dapat Terlaksana Rencana Penanaman Modal Yang Di Pengaruhi Oleh Faktor Lain Diluar Perkiraan Perseroan
 - Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro dan Global
- **Risiko Investasi Bagi Investor**
 - Risiko Saham Yang Ditawarkan Tidak Likuid

- Risiko Harga Saham Yang Ditawarkan Berfluktuasi

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI YANG PALING TINGGI DARI DAMPAK Masing-masing Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perseroan.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 22 Januari 2025 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Florus Daeli (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0126) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang terdapat di bagian lain pada Prospektus ini yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dan ditandatangani oleh Harris Siregar (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0524) dan seluruhnya dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan menyajikan secara wajar tanpa modifikasi.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk, didirikan pada tanggal 11 September 1992 dengan nama PT Executive International Bank sebagaimana termaktub dalam akta pendirian No.34 yang dibuat dihadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 10 Nopember 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103, Tambahan No. 6651 tanggal 26 Desember 1992.

Perseroan memulai aktivitas operasi di bidang perbankan pada tanggal 9 Agustus 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 673/KMK.017/1993 tanggal 23 Juni 1993.

Nama Perseroan kemudian diubah menjadi “PT Bank Eksekutif Internasional” sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Executive International Bank Nomor 65 tanggal 16 Januari 1996 dibuat oleh Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 78 tanggal 27 September 1996, Tambahan Nomor 8331.

Sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar pada Akta No. 104 tanggal 30 Juni 2010 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, “PT Bank Eksekutif Internasional Tbk” telah berubah nama menjadi “PT Bank Pundi Indonesia Tbk”. Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-37404.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010. Perubahan nama tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/58/KEP.GBI/2010 tanggal 23 September 2010.

Sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar pada Akta No. 36 tanggal 14 Juni 2016 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, “PT Bank Pundi Indonesia Tbk” telah berubah nama menjadi “PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk”. Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0012108.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016. Perubahan nama tersebut telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.12/KDK.03/2016 tanggal 29 Juli 2016.

Selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 yang kemudian diikuti oleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan melalui RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024, maka sebagaimana yang tercantum pada **Anggaran Dasar Perseroan terakhir dengan No. 08 tanggal 8 Maret 2024 ("Akta No.08/2024")**, Perseroan telah berubah nama dari PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. Dengan demikian Perseroan telah resmi menjadi Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Banten. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018143.AH.01.02 Tahun 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah (Perseroda) Tbk pada tanggal 21 Maret 2024.

Dan seiring dengan beralihnya saham Perseroan dari PT Banten Global Development kepada Pemerintah Provinsi Banten, maka sesuai Surat Keterangan perihal Susunan Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk tanggal 3 April 2024 yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra, Perseroan kini berada langsung dibawah kepemilikan Pemerintah Provinsi Banten.

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD VIII, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB tanggal 10 April 2025 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk No. 03 tanggal 10 April 2025 yang dibuat oleh Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang menyetujui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) melalui Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII) termasuk rencana Penyertaan Modal Dalam Bentuk Aset (*Inbreng*) dan Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Penambahan modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Sebanyak-banyaknya 11.364.873.807 (sebelas miliar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh) Saham Baru Seri C. Saham Seri A, Saham Seri B dan Saham Seri C mempunyai hak dan kedudukan yang sama dan sederajat.

Saat ini Perseroan melayani nasabah simpanan, penyaluran Kredit (UMKM, Kredit Konsumer dan Kredit Komersial), serta jasa-jasa lainnya serta telah menjadi mitra Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Lebak, dan Pemerintah Kota Serang dalam melakukan pengelolaan kas daerah. Kedepannya, diharapkan seluruh Pemerintah Kota dan Kabupaten di Wilayah Provinsi Banten akan menyerahkan pengelolaan Kas Daerah ke Bank Banten.

Sejalan dengan orientasi bisnis diatas, Perseroan menetapkan visi dan misi yang baru sebagai berikut:

Visi: Menjadi bank yang terbaik dan mitra terpercaya;

Misi:

1. Mendukung program pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Banten.
2. Memberikan layanan perbankan terbaik yang selalu berorientasi kepada kepuasan nasabah, dan meningkatkan nilai manfaat secara berkesinambungan bagi semua pemangku kepentingan.

2. KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (Perseroda) No. 08 tanggal 8 Maret 2024 juncto Daftar Pemegang Saham Nomor 047/SPH-HI/BB/III/2025 tanggal 28 Februari 2025 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Badan Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini

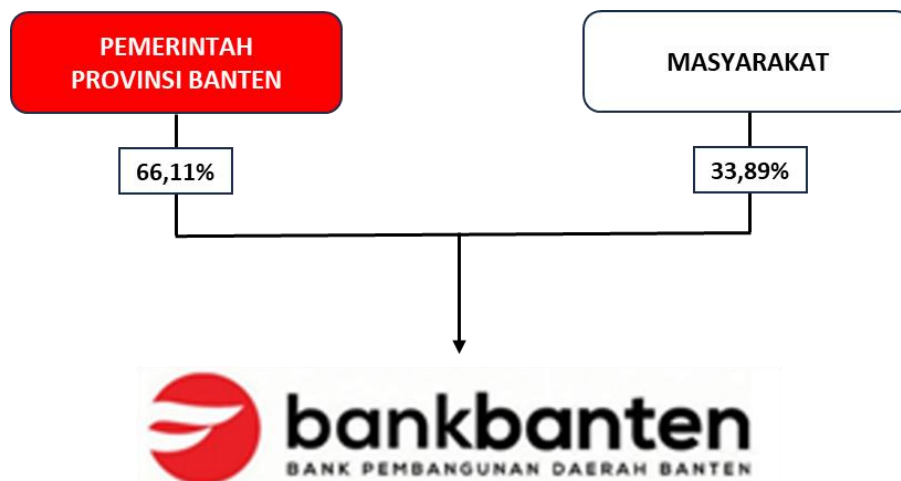
diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per Saham (Seri A), Rp180,- per Saham (Seri B) dan Rp50,- per Saham (Seri C)		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Seri A	1.075.511.715	1.075.511.715.000,-	-
Saham Seri B	5.335.431.323	960.377.638.140,-	-
Saham Seri C	119.282.212.938	5.964.110.646.900,-	-
Jumlah Modal Dasar	125.693.155.976	8.000.000.000.040,-	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemerintah Provinsi Banten*	(Seri B) 3.269.755.661	588.556.018.980,-	78,21
	(Seri C) 31.020.000.000	1.551.000.000.000,-	
Masyarakat (masing-masing) dibawah 5%	(Seri A) 1.075.511.715	1.075.511.715.000,-	21,79
	(Seri B) 2.065.675.662	371.821.619.160,-	
	(Seri C) 6.411.400.914	320.570.045.700,-	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	43.842.343.952	3.907.459.398.840,-	100
Jumlah Saham dalam Portepel			
Saham Seri A	-	-	-
Saham Seri B	-	-	-
Saham Seri C	81.850.812.024	4.092.540.601.200	-

Keterangan:

*) Sebagaimana termaktub dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. SR-133/D.03/2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Calon Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) dalam rangka Akuisisi PT Bank Pundi Indonesia Tbk. yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Banten sebagai PSPT Perseroan.

STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN



Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Pemerintah Provinsi Banten merupakan Pihak Pengendali Perseroan.

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (“Perseroan”) telah memenuhi kewajiban pengungkapan pemilik manfaat (beneficial ownership) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres No. 13/2018”).

Pemenuhan kewajiban tersebut dibuktikan melalui Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat Nomor 53/2025 tertanggal 27 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Gubernur Banten selaku pihak yang berwenang mewakili Pemerintah Provinsi Banten. Dalam surat pernyataan tersebut, dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Banten merupakan pemilik manfaat dari Perseroan dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Saham Pengendali. Informasi mengenai pemilik manfaat ini sedang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, Perseroan telah melaksanakan kewajiban pengungkapan pemilik manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana termaktub dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. SR-133/D.03/2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Calon Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) *juncto* Surat Pernyataan Perseroan tanggal 14 September 2021 sebagai pemenuhan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Banten sebagai PSPT Perseroan, merupakan pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) Perseroan dan menjadi Pengendali dari Perseroan.

Hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan dan pemegang saham berbentuk hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	Pemprov Banten
Hoiruddin Hasibuan	KU/KI	-
Deden Riki Hayatul Firman	KI	-
Rina Dewiyanti	K	-
Muhammad Bustahmi	DU	-
Bambang Widyatmoko	D	-
Eko Virgianto	D	-
Rodi Judo Dahono	D	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama

DU : Direktur Utama

K : Komisaris

D : Direktur

KI : Komisaris Independen

3. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris antara lain adalah Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur atau lebih dan paling banyak 5 (lima) orang, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris dan paling banyak 5 (lima) orang, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak

tanggalyang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS tahunanke-4 (empat) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 4 (empat) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.

Struktur pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk saat ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Direksi Perseroan terdiri dari empat orang yang meliputi Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional dan Transformasi, serta Direktur Kepatuhan. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2023 yang mengharuskan Direksi paling sedikit berjumlah tiga orang. Direktur Utama, dalam hal ini Muhammad Bushami, wajib berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali, yakni Pemerintah Provinsi Banten, sebagaimana dipersyaratkan Pasal 7 ayat (3). Dalam hal ini, yang bersangkutan menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk kepemilikan, kepengurusan, keuangan, maupun hubungan keluarga dengan Pemerintah Provinsi Banten, sehingga syarat independensi telah terpenuhi. Dewan Komisaris Perseroan berjumlah tiga orang, yaitu satu Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, satu Komisaris Independen, dan satu Komisaris non-independen. Jumlah ini telah sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) yang mengatur bahwa jumlah Dewan Komisaris paling sedikit tiga orang dan tidak melebihi jumlah Direksi. Komposisi ini juga memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (2) POJK 17/2023 yang mewajibkan setidaknya 50% dari total anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Dengan dua dari tiga anggota Komisaris berstatus independen, maka Perseroan telah melampaui batas minimum tersebut.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk No. 01 tanggal 10 April 2025 yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H, Notaris di Kota Tangerang, namun pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perubahan tersebut masih dalam proses pencatatan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahan anggaran dasar tersebut belum berlaku mengikat Perseroan dan pihak ketiga sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau telah diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses pencatatan tersebut dapat mempengaruhi keabsahan perubahan anggaran dasar Perseroan dan dapat berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan. Adapun susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 01 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris	Utama/Komisaris	: Hoiruddin Hasibuan
Independen		
Komisaris Independen		: Deden Riki Hayatul Firman
Komisaris		: Rina Dewiyanti*

Direksi

Direktur Utama	: Muhammad Busthami
Direktur Bisnis	: Bambang Widyatmoko
Direktur Operasional	: Rodi Judo Dahono
Direktur Kepatuhan	: Eko Virgianto

Anggota Direksi tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan uji kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK, sesuai surat Keputusan sebagai berikut :

1. Pengangkatan **Muhammad Busthami**, menjadi **Direktur Utama dan Independen** telah disetujui berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-35/D.03/2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. **Muhammad Busthami** Selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk pada tanggal 25 Mei 2023;
2. Pengangkatan **Eko Virgianto**, menjadi **Direktur Kepatuhan** telah disetujui berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-3/D.03/2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Eko Virgianto Selaku Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk pada tanggal 15 Maret 2023;
3. Pengangkatan **Bambang Widyatmoko**, menjadi **Direktur Operasional** telah disetujui berdasarkan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-9/PB.1/2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Bambang Widyatmoko Selaku Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk pada tanggal 24 Januari 2023;
4. Pengangkatan **Rodi Judo Dahono**, menjadi **Direktur Bisnis** telah disetujui berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-14/D.03/2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Rodi Judo Dahono Selaku Direktur Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk pada tanggal 05 April 2023;

Keterangan:

**) Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang belum memperoleh persetujuan OJK, dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah LJK walaupun telah mendapatkan persetujuan dan diangkat oleh RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tahun 2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("POJK 27/2016").*

4. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

a. Umum

Sejak didirikan pada tahun 1993 hingga saat ini, Perseroan bergerak di bidang perbankan yang secara garis besar melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian pinjaman baik kepada perorangan maupun badan usaha. Perseroan menawarkan berbagai produk dan jasa keuangan yang komprehensif dan kompetitif kepada para nasabahnya melalui jaringan kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang dimilikinya.

Sejak tahun 2010, Perseroan fokus kepada pembiayaan ke sektor UMKM dan menggalang pendanaan retail, namun sejalan dengan perubahan kepemilikan Perseroan memiliki target jangka pendek untuk mengembangkan kredit konsumen dan komersil.

Strategi pengembangan bisnis Perseroan tahun 2024, dengan tetap melanjutkan rencana bisnis tahun sebelumnya yang difokuskan pada pertumbuhan kinerja dan penguatan kinerja bank yang berkualitas. Strategi pengembangan bisnis Perseroan akan dibagi menjadi dua prioritas, pertama untuk pertumbuhan kredit konsumen, kredit konstruksi dan kredit UMKM akan berfokus di wilayah Banten sebagai mitra pemerintah provinsi. Sedangkan untuk cabang diluar Banten akan berfokus pada penghimpunan DPK tanpa mengesampingkan pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan.

Pengembangan pada bisnis kredit komersial, kredit konsumen dan kredit UMKM menjadi prioritas utama, disamping pada peningkatan pendanaan dengan mengembangkan produk-

produk Dana dan Jasa (Deposito, Giro dan Tabungan) yang berfokus pada segmen retail.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan ialah Bank Umum Pemerintah Daerah Devisa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Bank Umum Pemerintah Daerah, mencakup kegiatan Bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan kegiatan usaha dalam bentuk rupiah dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak dalam negeri. Untuk selanjutnya Bank dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dan/atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri setelah memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang menunjuk sebagai Bank Devisa.
- b. Menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau berbentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. Surat pengakuan hutang dan surat berharga lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 3. Surat Berharga Pemerintah dan Surat Jaminan Pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia;
 5. Obligasi;
 6. Surat Dagang berjangka waktu;
 7. Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu;
- e. Memberikan kredit atau pinjaman, baik jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) termasuk kredit PNS dan pensiunan PNS atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- g. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- h. Menjual agunan melalui atau tanpa pelelangan baik seluruh maupun sebagian agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan.
- i. Membeli agunan melalui atau tanpa pelelangan baik seluruh maupun sebagian agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan.
- j. Melakukannya kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan maupun di bidang lain, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- l. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- n. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- o. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek.
- p. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan Wali Amanat.
- q. Melakukan kegiatan dalam Valuta Asing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- r. Menerbitkan kredit berdokumen (letter of credit) dalam berbagai bentuk dan bank garansi.
- s. Bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan Pengurus Dana Pensiun.
- t. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- u. Memberikan jasa penyimpanan dan pengelolaan kas dan keuangan kepada Pemerintah Daerah tingkat Provinsi, Kabupaten/Kotamadya dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilingkungan pemerintah Daerah Provinsi Banten baik yang berbentuk Perusahaan Daerah maupun yang berbentuk Badan hukum Perseroan Terbatas (PT).

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang kegiatan usaha Bank.

Berikut keterangan singkat dari jaringan kantor dan layanan Perseroan:

31 Desember 2024		31 Desember 2023		31 Desember 2022	
Jaringan Kantor	Jumlah	Jaringan Kantor	Jumlah	Jaringan Kantor	Jumlah
KPNO	1	KPNO	1	KPNO	1
Kantor Wilayah Operasional	1	Kantor Wilayah Operasional	1	Kantor Wilayah Operasional	1
Kantor Cabang	20	Kantor Cabang	20	Kantor Cabang	20
Kantor Cabang Pembantu	17	Kantor Cabang Pembantu	18	Kantor Cabang Pembantu	18
Kantor Fungsional d/h	63	Kantor Fungsional d/h	63	Kantor Fungsional d/h	61
Jaringan ATM	116	Jaringan ATM	112	Jaringan ATM	150

b. Perizinan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin material antara lain, sebagaiberikut:

Izin	Masa Berlaku	Keterangan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 673/KMK.071/1993 tanggal 23 Juni 1993 tentang Pemberian Izin Usaha PT Executive International Bank di Jakarta <i>junctis</i> Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 209/KM.17/1996 tanggal 11 Juni 1996 perihal Persetujuan Perubahan Nama PT Executive International Bank Menjadi PT Bank Eksekutif Internasional, Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 125/KEP.GBI/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Perubahan Penggunaan Izin Usaha dari PT Bank Eksekutif Internasional Tbk Menjadi PT Bank Pundi Indonesia Tbk. dan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 12/KDK.03/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha atas Nama PT Bank Pundi Indonesia Tbk. Menjadi Izin Usaha atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.	Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha.	Perseroan memperoleh izin untuk melakukan izin usaha bank umum dan penetapan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank Pundi Indonesia Tbk. (sebelumnya PT Executive International Bank) menjadi izin usaha atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.
Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120417011205 tanggal 10 Oktober 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	Perseroan bergerak di bidang usaha Bank Umum dengan Kode KBLI 64121.

c. Produk dan Jasa

Dana dan Jasa

Penghimpunan dana ritel merupakan aktivitas Perseroan dalam melakukan penghimpunan dana dari produk-produk simpanan ritel baik berupa tabungan, giro, maupun deposito. Fitur

dan layanan pada produk-produk dana ini didesain sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, khususnya di era digital. Adapun produk simpanan yang telah dikembangkan Perseroan diantaranya adalah:

- i. **Giro.** Produk giro yaitu simpanan yang dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu Giro Umum dan Giro Kasda. Giro Umum diperuntukkan bagi nasabah perorangan atau non perorangan. Sementara Giro Kasda diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten yang bekerjasama dalam rangka pengelolaan kas daerah.
- ii. **Tabungan.** Produk tabungan adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak dapat ditarik dengan cek/ bilyet giro dan/ atau alat yang dipersamakan dengan itu.
 - **Tabungan Harapan.** Tabungan Harapan adalah produk yang dikembangkan untuk nasabah perorangan dan non perorangan. Tabungan Harapan dilengkapi dengan kartu ATM sehingga penarikan atau pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Fitur lainnya yang menjadi unggulan Tabungan Harapan adalah:
 - a. Setoran awal yang ringan Rp 50.000;
 - b. Saldo Minimum dapat bunga Rp. 500.000;
 - c. Biaya administrasi Rp. 5.000;
 - d. Real Time online di seluruh Indonesia;
 - e. Aksesibilitas kartu ATM dengan melakukan kerjasama dengan jaringan ATM Bersama,
 - f. ATM Prima, Asean Payment Network, dan Union Pay;
 - g. Dapat digunakan sebagai payroll.
 - **Tabungan Jawara Bisnis.** Tabungan Jawara Bisnis adalah Tabungan untuk nasabah perorangan yang memberikan suku bunga setara deposito. Fitur lainnya yang menjadi unggulan Tabungan Jawara Bisnis adalah:
 - a. Setoran awal Rp. 25.000.000,;
 - b. Tidak dikenakan biaya ganti buku tabungan karena rusak atau hilang atau transaksi penuh;
 - c. Mendapat buku tabungan dan kartu ATM
 - d. Suku bunga lebih tinggi dari tabungan bank banten lainnya atau setara dengan deposito;

Tiering Saldo	Suku Bunga (p.a)
0 - < 10 jt	0,00%
≥ 10 jt - < 50 jt	1,00%
≥ 50 jt - < 250 jt	1,25%
≥ 250 jt - < 500 jt	1,50%
≥ 500 jt - < 1 M	2,00%
≥ 1 M	3,50%

- **Tabungan Harapan untuk Pensiunan.** Tabungan Harapan perorangan yang diperuntukkan bagi nasabah pensiunan atau nasabah yang akan mencapai usia pensiun, yang dipergunakan untuk menerima manfaat pensiun dari PT Taspen (Persero) serta untuk kemudahan pembayaran dan transaksi. Berikut fitur dan fasilitas Tabungan Harapan untuk Pensiunan:
 - a. Buku Tabungan;
 - b. Dapat dilengkapi dengan kartu ATM Perseroan (apabila terdapat permintaan

- dari nasabah);
 - c. Biaya administrasi dan setoran awal yang ringan Rp. 10.000;
 - d. Tidak ada saldo minimum;
 - e. Saldo minimum mendapat bunga Rp. 500.000;
 - f. Suku bunga sesuai tiering.
 - **Tabungan Simpanan Pelajar.** Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) adalah tabungan khusus bagi pelajar PAUD, SD, SMP, dan SMA yang berusia dibawah umur 17 tahun dan belum memiliki KTP. Tabungan SimPel bertujuan sebagai bentuk partisipasi yang peduli terhadap perkembangan generasi muda khususnya membentuk karakter budaya menabung dikalangan pelajar serta bentuk keikutsertaan dalam program OJK dan juga sebagai penyalur dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Berikut keuntungan Tabungan SimPel:
 - a. Bebas biaya administrasi
 - b. Setoran awal pembukaan rekening Rp5.000
 - c. Rekening dan kartu atas nama siswa
 - d. Gratis fasilitas Kartu ATM dan buku tabungan
 - e. Kartu ATM SimPel (*optional*)
 - **Tabungan Payroll ASN dan Honorer.** Tabungan Bank Banten yang diperuntukan untuk Payroll ASN maupun yang berstatus Honorer yang dilengkapi dengan kartu ATM sehingga dapat dilakukan penarikan sewaktu-waktu.
 - **Tabungan antar Bank – BPR.** Tabungan yang dikhususkan untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dengan keunggulan sebagai berikut:
 - a. Bunga yang diberikan sebesar 2% (sesuai kebijakan Bank);
 - b. Setoran awal pembukaan rekening Rp. 1.000.000;
 - c. Biaya Administrasi sangat ringan;
 - d. Tidak dikenakan biaya cetak Rekening Koran;
 - e. Nasabah BPR tidak dikenakan pajak atas bunga giro;
 - f. Kemudahan melakukan setoran dan penarikan tunai diseluruh kanto cabang Bank Banten.
 - **Pengembangan Program Tabungan Jawara Pasti.** Tabungan Jawara Pasti adalah program Tabungan untuk nasabah perorangan dan non perorangan dengan mendapatkan suku bunga tabungan dan hadiah yang bisa dipilih sesuai dengan nominal penempatan dan jangka waktunya.
- iii. **Deposito.** Produk ini merupakan simpanan berjangka dengan pilihan jangka waktu mulai dari 1, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan dengan suku bunga yang kompetitif. Dibuat untuk nasabah perorangan atau non-perorangan dengan keunggulan sebagai berikut:
- a. Bank Banten sebagai peserta LPS;
 - b. Bunga Kompetitif, dihitung secara harian;
 - c. Diperbolehkan rekening QQ (anak dibawah umur);
 - d. Diperbolehkan untuk rekening joint account (dan / atau);
 - e. Dapat dijadikan sebagai agunan kredit.
 - **Pengembangan Program Jawara Depo.** Program Jawara Depo adalah Program deposito dengan pembayaran suku bunga dibayarkan diawal program, dengan jangka waktu 3 dan 6 bulan.

Jasa & Layanan

- a. **E-Samsat Provinsi Banten.** Layanan penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bapenda atau Kantor Bersama Samsat dan sentra-sentra pelayanan masyarakat di Wilayah Banten secara *online* melalui ATM, *teller*, *mobile*

banking dan EDC (*Electronic Data Capture*) yang merupakan layanan kepada wajib pajak yang berada di wilayah Provinsi Banten.

- b. **E-Samsat Nasional.** Layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui kerjasama secara nasional dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan PT Jasa Raharja (Persero) melalui Nota Kesepahaman (MoU) mengenai Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Layanan Samsat Online Nasional Untuk Pelayanan Di Wilayah Administrasi/Hukum Pada Provinsi Banten.
- c. **SP2D Online.** Layanan Perseroan untuk Pemerintah Provinsi Banten melalui penyediaan sarana pembayaran pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada pihak ketiga secara online.
- d. **Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN-G2).** Layanan penerimaan Negara melalui kerjasama antara Perseroan dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk Bank Persepsi, yakni penunjukkan Perseroan untuk melakukan pembayaran terkait penerimaan negara meliputi penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maupun penerimaan bea dan cukai, yang harus masuk ke kas negara melalui sistem Modul Penerimaan Negara (MPN).
- e. **Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).** Layanan Pengelolaan pembayarangaji ASN untuk instansi Pusat dan vertikal yang merupakan kerjasama dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- f. **Mitra Layanan Taspen.** Layanan yang diberikan kepada nasabah Pensiunan melalui kerjasama antara Perseroan dan PT Taspen (Persero). Kerjasama yang ditandatangani adalah Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian.
- g. **Bantuan Sosial Non Tunai Jaminan Sosial Masyarakat.** Banten Bersatu (Jamsosratu) Bantuan Sosial secara Non Tunai (BSNT) Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) adalah kebijakan Pemerintah Provinsi Banten untuk memberikan perhatian, perlindungan dan jaminan sosial terhadap penerima bantuan dalam bentuk pemberian bantuan secara non tunai kepada 30.000 penerima bantuan. Rekening tersebut dilengkapi oleh Kartu Multiguna Provinsi Banten sehingga memberikan kemudahan untuk penggunaanya.
- h. **Co Branding EDC off us.** Layanan yang diberikan kepada nasabah guna mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di seluruh Gerai Samsat yang berada di Provinsi Banten dimana transaksi yang dilakukan dapat menggunakan kartu ATM/kartu debit/kartu kredit Perseroan di Mesin EDC Perseroan.

d. Kredit

Kredit Konsumer

Kredit Konsumer merupakan segmen bisnis Perseroan yang fokus memberikan pembiayaan kepada debitur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya meliputi perumahan, pendidikan kesehatan dan hal-hal lain yang dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Pangsa pasar utama Kredit Konsumer adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).

- **Kredit Karya Guna.** Kredit Karya Guna diperuntukkan bagi aktif yang memiliki penghasilan tetap (*fixed income*) khususnya ASN Pemerintah Pusat/Daerah yang masih aktif atau CPNS. berpenghasilan tetap lainnya yang bisa dilayani adalah BUMN/BUMD, Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, Pejabat Legislatif Pusat/Daerah, dan Swasta yang memiliki kerjasama. Nilai plafond Kredit Karya Guna dihitung berdasarkan pendapatan tetap yang diterima debitur.
- **Kredit Pra Kinaya.** Kredit Pra Kinaya merupakan salah satu produk kredit pensiunan di Perseroan yang diperuntukkan bagi yang akan memasuki masa pensiun khususnya ASN Pemerintah Pusat/ Daerah. yang memasuki masa pensiun yang bias dilayani adalah Pensiunan BUMN/BUMD, Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, Pejabat Legislatif

Pusat/Daerah. Kredit Pra Kinaya memberikan plafond maksimal senilai Rp350 Juta.

- **Kredit Kinaya.** Kredit Kinaya merupakan salah satu produk kredit pensiunan di Perseroan yang diperuntukan bagi pensiunan khususnya Pensiunan ASN Pemerintah Pusat/Daerah. Pensiunan yang bias dilayani adalah Pensiunan BUMN/BUMD, Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, Pejabat Legislatif Pusat/Daerah. Kredit Kinaya memberikan plafond maksimal senilai Rp350 Juta.
- **Kredit THT.** Kredit THT merupakan salah satu produk kredit pensiunan di Perseroan yang diperuntukan bagi ASN Pemerintah Pusat/Daerah yang akan habis masa aktifnya dan memperoleh manfaat Tunjangan Hari Tua (THT) atau sejenisnya. Nilai plafond Kredit THT dihitung berdasarkan jumlah THT yang akan diterima.
- **Kredit Multiguna (Beragunan Properti).** Kredit Multiguna diperuntukan bagi pegawai swasta, pemerintahan, BUMN, BUMD, Profesional seperti; dokter, akuntan, arsitek untuk pembiayaan berbagai macam kebutuhan debitur dengan agunan berupa tanah dan bangunan. Nilai plafond Kredit Multiguna (beragunan properti) adalah maksimal Rp2 Miliar.
- **Kredit Beragunan Tunai Konsumer.** Kredit kepada individu/ perseorangan yang seluruh agunannya berupa agunan tunai (fully cash collateralized) dengan tujuan penggunaan multiguna. Nilai plafond Kredit Beragunan Tunai dihitung berdasarkan jumlah penempatan dana (Tabungan, Giro atau Deposito) yang akan dijadikan agunan.

Berikut ini adalah penjelasan terkait dengan potensi pasar yang dapat menggambarkan prospek usaha Perseroan:

Kredit Konsumer

Perseroan tengah memperkuat model bisnisnya melalui peningkatan portfolio kredit konsumtifnya dengan fokus pada strategi pemasaran secara efektif baik melalui pola pemasaran langsung kepada calon debitur (direct sales) kepada para ASN Vertikal, Pensiunan ASN, non ASN maupun melalui kolaborasi dengan peningkatan kredit produktifnya dengan melakukan pola kerjasama dengan BPR atau lembaga keuangan lainnya (indirect sales). Selain itu, pembiayaan KPR sebagai produk diserfikasi potensial. Selama 2022 tercatat sebanyak 87.171 ASN potensial di Provinsi Banten. Perseroan membidik anggota keluarga ASN untuk menjadi nasabah potensial dalam meningkatkan pendapatan CASA. Saat ini Perseroan sudah mendapatkan target pasar sejumlah 5.98% (5.221 ASN) di Provinsi Banten, sehingga 94.02% ASN merupakan potensi bagi Perseroan untuk menjadikannya sebagai captive market dimana saat ini Bank Banten dipercaya sebagai pengelola Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Kabupaten Lebak.

Kredit Komersial

Kredit Komersial memberikan fasilitas kredit dengan skema khusus yang dapat mengakomodir kompleksitas bisnis perusahaan-perusahaan korporasi seperti pemberian kepada vendor, subkontraktor, supplier, distributor dan multifinance. Berikut rincian produk Kredit Komersial:

No	Produk Kredit Komersial	Target Market
1	KMK Konstruksi	Perusahaan yang Berbadan Hukum maupun tidak Berbadan Hukum yang memiliki kontrak pekerjaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN/APBD, dan Swasta Bonafid
2	Kredit Modal Kerja Umum (KMKU)	Perusahaan yang Berbadan Hukum maupun tidak Berbadan Hukum, yang memerlukan modal kerja untuk membiayai aktiva lancar perusahaan

Kredit Komersial

Selain Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku captive market yang diprioritaskan, Perseroan terus mengoptimalkan peluang dari pembiayaan kepada pekerjaan pengadaan Barang dan Jasa termasuk proyek prioritas antara lain konektivitas Jalan Tol Serang-Panimbang, pengembangan kawasan industri terintegrasi Wilmar, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (“KEK”) Tanjung Lesung dan pengembangan wilayah Kota Baru Maja. Terlebih sebagian besar pelaksanaan proyek tersebut juga menggunakan pembiayaan yang bersumber dari APBN. Dengan memperhatikan postur anggaran masing-masing Daerah dan alokasi untuk pengadaan barang dan jasa, terdapat Potensi Kredit terkait pembiayaan kepada Penyedia Barang/Jasa sebagai berikut: POTENSI KREDIT No. Nama Wilayah Jumlah

1. Provinsi Banten	400.000.000.000
2. Kota Serang	6.500.000.000
3. Kota Cilegon	7.500.000.000
4. Kota Tangerang	21.000.000.000
5. Kota Tangerang Selatan	22.000.000.000
6. Kabupaten Serang	19.000.000.000
7. Kabupaten Tangerang	25.000.000.000
8. Kabupaten Pandeglang	9.000.000.000
9. Kabupaten Lebak	12.000.000.000
Total	522.000.000.000

Sebagaimana diketahui, Anggaran infrastuktur dalam RAPBN tahun 2025 ialah sebesar Rp400.3 triliun. Proyek-proyek infrastruktur yang anggarannya bersumber pada APBN di luar Banten, juga merupakan target potensial Perseroan. Selain itu juga penyaluran kredit modal kerja dan investasi kepada perusahaan BUMN/ BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang baik minimal selama 2 tahun terakhir. Perekonomian Provinsi Banten pada triwulan III 2024 mengalami pertumbuhan cukup baik, dengan pertumbuhan sebesar 4,93% dibandingkan sebelumnya (triwulan III 2023). Di tahun 2024 secara quarter to quarter, terdapat pertumbuhan sebesar 1,25% dan terjadi peningkatan sebesar 4,70% secara year on year. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada tahun 2024 secara umum didorong oleh peningkatan kinerja seluruh komponen dari sisi Pengeluaran serta masih berlanjutnya perbaikan hampir seluruh sektor utama dari sisi Lapangan Usaha. Kondisi tersebut didorong dimulainya perbaikan perekonomian global dan nasional serta di adakannya pesta demokrasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Seluruh Indonesia secara serentak. Secara umum, kondisi stabilitas keuangan Provinsi Banten pada triwulan I 2024 tetap terjaga pada level risiko yang aman. Dari sisi korporasi, penyaluran kredit perbankan kepada korporasi mengalami kontraksi seiring belum kuatnya sektor utama ekonomi Banten. Baik kredit modal kerja maupun investasi, keduanya mengalami deselerasi terutama disebabkan oleh kredit korporasi industri pengolahan. Di sisi lain, penurunan lebih dalam pada kedua kredit tersebut tertahan oleh kredit korporasi perdagangan yaitu perdagangan suku cadang dan keperluan rumah tangga. Perkembangan ekonomi Provinsi Banten pada 2025 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan didukung oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, investasi, dan membaiknya kinerja ekspor-impor terutama antar daerah. Di sisi penawaran, sebagian sektor utama diperkirakan akan tumbuh meningkat antara lain Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertanian, Akomodasi & Makan Minum, dan Transportasi & Pergudangan. Perbaikan ekonomi yang terjadi didorong oleh berlanjutnya program Pemerintah yang diperkirakan akan mendorong pemulihan ekonomi. Di sisi perkembangan harga, laju inflasi Provinsi Banten sebesar 1,88% (year on year) pada Desember 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan Desember 2023 sebesar 0,50% (month to month), hal ini didorong oleh adanya momentum Hari Nataru dan tahun ajaran baru. Selain itu perekonomian Banten masih ditopang oleh sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, sektor Konstruksi, sektor Transportasi dan Pergudangan, serta sektor Real Estate. Berdasarkan kontribusi, perekonomian Provinsi Banten secara setiap triwulan didominasi oleh Industri sebagai berikut :

Triwulan I 2024

Pertumbuhan ekonomi Banten mencapai 4,51% (y-on-y). Pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha Administrasi Pemerintahan sebesar 20,63%. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran berasal dari Komponen Lembaga Non Profit (LNPR) sebesar 21,04%.

Triwulan II 2024

Pertumbuhan ekonomi Banten mencapai 4,70% (y-on-y). Pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi berasal dari lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 8,06%. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran berasal dari Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 9,20%.

Triwulan III 2024

Pertumbuhan ekonomi Banten mencapai 4,93% (y-on-y). Pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi berasal dari lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,02%. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran berasal dari Komponen Pengeluaran lembaga Non-Profit (PK-LNPRT) sebesar 12,31%. Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

Adapun Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Berdasarkan Lapangan Usaha sebagaimana tabel di bawah ini. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Berdasarkan Lapangan Usaha ialah sebagaimana tabel berikut :

Distribusi PDRB ADHB Triwulanan Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Banten (persen)

Lapangan Usaha PDRB	2024				
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.56	5.9	5.69	-	-
B. Pertambangan dan Penggalian	0.38	0.38	0.38	-	-
C. Industri Pengolahan	30.63	30.01	30.36	-	-
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1.38	1.14	1.21	-	-
E. Pengadaan Air	0.08	0.08	0.08	-	-
F. Konstruksi	11.88	11.44	11.47	-	-
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.42	12.41	12.3	-	-
H. Transportasi dan Pergudangan	10.84	11.53	11.9	-	-
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.4	2.42	2.41	-	-
J. Informasi dan Komunikasi	3.78	3.76	3.73	-	-
K. Jasa Keuangan	3.09	3.12	3.1	-	-
L. Real Estate	7.74	7.66	7.65	-	-
M,N. Jasa Perusahaan	1.09	1.11	1.1	-	-
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.21	2.35	2.05	-	-
P. Jasa Pendidikan	3.34	3.4	3.36	-	-
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.49	1.53	1.52	-	-
R,S,T,U. Jasa lainnya	1.67	1.77	1.69	-	-
PDRB	100	100	100	-	-

Sumber : BPS Provinsi Banten, Diolah

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi se Provinsi Banten masih didorong oleh sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi, dan transportasi dan pergudangan yang menguasai 73,52 persen dari share PDRB Banten.

Pada triwulan I 2024, sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum tumbuh 8,48 persen (yoy) sejalan dengan siklus HBKN. Lima sektor unggulan lainnya juga tercatat tumbuh positif secara year on year. Industri Pengolahan tumbuh 5,81 persen, perdagangan 3,32 persen, dan konstruksi 6,75 persen, sektor transportasi tumbuh 6,98 persen dan sektor Real Estate tumbuh 2,19 persen. Industri pengolahan tetap menjadi backbone pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada triwulan I 2024. Peningkatan industri pengolahan ditopang oleh peningkatan subsektor industri petrokimia dan makanan minuman dampak peningkatan permintaan pada penyelenggaraan Pemilu dan HBKN Idul Fitri,

Beralih ke sisi perkembangan harga, capaian inflasi sampai dengan April 2024 tercatat sebesar 0,41 persen (mtm), atau 1,87 persen (ytd) atau 3,42 persen (yoy). Pencapaian inflasi April melandai setelah Maret 2024 yang mengalami inflasi sebesar 0,98 persen (mtm).

Pada April 2024, seluruh kota IHK di Provinsi Banten yang berjumlah lima kabupaten/kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Pandeglang sebesar 0,85 persen (mtm) atau 3,93 persen (yoy). Sementara inflasi terendah terjadi di Kabupaten Lebak yang mengalami deflasi sebesar -0,25 persen atau 3,06 persen (yoy). Komoditas bawang merah, angkutan antar kota, dan emas perhiasan menjadi tiga komoditas utama yang mendorong inflasi. Hal ini sejalan dengan penyesuaian tarif angkutan dan meningkatnya harga emas dunia yang ter-spill over ke harga emas perhiasan.

Intermediasi perbankan di Provinsi Banten tetap baik dan mendukung pemulihan ekonomi dengan stabilitas keuangan yang terjaga. Aset perbankan juga turut tumbuh meningkat sebesar 11,51 persen (yoy). Penyaluran kredit maupun penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tetap tumbuh kuat dan terjaga. DPK tumbuh 9,22 persen secara tahunan.

Dari sisi penyaluran kredit/pembiayaan, berdasarkan lokasi proyek di Provinsi Banten mengalami peningkatan sebesar 8,61 persen (yoy). Pada Triwulan I 2024, penyaluran kredit UMKM tercatat sebesar Rp59,07 triliun atau tumbuh sebesar 7,41 persen (yoy). Non-Performing Loan tercatat stabil di angka 2,75 persen.

Dari sisi pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, sampai dengan akhir triwulan I 2024, Banten masih menjadi provinsi dengan net outflow sebesar Rp1,55 triliun dan diikuti dengan meningkatnya transaksi non tunai. Total outflow sampai dengan Maret 2024 mencapai Rp 3,29 Triliun dan inflow mencapai Rp 1,74 Triliun. Sepanjang triwulan I 2024, pemanfaatan QRIS sebagai kanal pembayaran digital terus meningkat. Volume transaksi mencapai 91,67 juta dengan nominal transaksi mencapai Rp9,74 triliun. Jumlah pengguna QRIS mencapai 2,57 juta. Dengan capaian ini, maka pengguna QRIS di Banten berada di posisi lima secara Nasional.

Melihat kondisi perekonomian pada 2024, maka pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,7 sampai 5,5 persen didukung oleh permintaan domestik utamanya berlanjutnya pertumbuhan konsumsi. Sementara, dari sisi pergerakan harga, inflasi Banten diperkirakan akan kembali melandai dan berada dalam target inflasi nasional 2,5 persen $\pm 1,00$ persen.

Kredit UMKM

Sesuai amanat yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Banten, Perseroan sebagai satu-satunya Bank Pembangunan Daerah milik Pemerintah Provinsi Banten akan terus berkontribusi memajukan masyarakat kecil melalui berbagai layanan jasa keuangan, terutama pembiayaan dari sektor UMKM baik merupakan pembiayaan langsung ataupun pembiayaan tidak langsung melalui *Linkage Program*.

Untuk meningkatkan penyaluran kredit UMKM pada tahun 2025, Perseroan menetapkan sasaran meliputi:

- a. Penyaluran kredit kepada pelaku usaha UMKM khusus di wilayah Banten dengan maksimal plafon sebesar Rp 500 juta dengan maksimal jangka waktu 3 tahun khusus untuk kredit modal kerja serta 5 tahun untuk kredit Investasi, yaitu:
 - i. Kredit Usaha Bangun Banten Tunas dengan Plafond sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) s/d Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - ii. Kredit Usaha Bangun Banten Mandiri dengan Plafond diatas Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) s/d Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
 - iii. Kredit Usaha Bangun Banten Sejahtera dengan Plafond diatas Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

Produk Kredit Usaha Bangun Banten (KUBB) merupakan produk pembiayaan dengan kriteriamarket yang diakuisisi meliputi:

- Usaha Mikro
- Usaha Kecil
- Usaha Menengah;

Disamping itu pula, pembiayaan produk Kredit Usaha Bangun Banten merupakan Produk dengan

Margin tertinggi, yaitu antara 16 % - 18 % p.a

- b. Penyaluran kredit kepada BPR & LKM melalui *Linkage Program*/program pembiayaan *executing* atau *channeling* untuk membantu kebutuhan modal kerja BPR ataupun LKM lainnya, yaitu

- Kredit Angsuran Berjangka (*Installment*), yaitu pembiayaan dengan skema pembayaran angsuran setiap bulan.
- Kredit Berjangka (*Standby Loan*), yaitu pembiayaan khusus untuk membantu likuiditas BPR & LKM dengan dasar penarikan berupa *Promisory Note*.
- Kredit Investasi, yaitu pembiayaan khusus untuk membiayai aktiva tetap BPR & LKM dalam rangka pembelian/renovasi Kantor, kendaraan operasional dan aktiva tetap lainnya.

Pembiayaan kepada BPR & LKM diatas merupakan produk pembiayaan dengan kriteria *end-user*

sebagai berikut :

- Kredit Produktif
 - Usaha Ultra Mikro
 - Usaha Mikro
 - Usaha Kecil
 - Usaha Menengah
- Kredit Konsumtif Multiguna

Secara margin, pembiayaan kepada BPR & LKM diatas, memang tidak terlalu tinggi, namun tetap memiliki *yield* sebesar 10,25%.

- c. Penyaluran kredit program kepada pelaku usaha UMKM khusus di wilayah Banten yang merupakan kelompok binaan instansi/Dinas Pemerintah Provinsi Banten. Kriteria target market yang diakuisisi mencakup:
- Belum *bankable*
 - Memiliki agunan yang belum memadai
 - *Start up* dan/atau belum pernah mendapat pembiayaan dari bank

Penyaluran kredit untuk segmen UMKM Ritel maupun Kredit dengan pola *Linkage* kepada BPR & LKM merupakan kredit yang bersifat *secure-loan* karena pembiayaan tersebut dijamin dengan agunan yang dapat diikat serta di cover oleh asuransi, dengan rincian sebagai berikut:

- Kredit UMKM Ritel diberikan dengan persyaratan agunan fixed Asset yang bernilai minimal 125% dari jumlah kredit.
- Kredit *Linkage* kepada BPR diberikan dengan persyaratan agunan berupa hak tagih sebesar minimal 100% dari kredit dan *Fixed asset* dan atau agunan tunai sebesar minimal 10% dari jumlah kredit, dengan total agunan sebesar 110%.

Bisnis Treasuri

Pengelolaan likuiditas merupakan prioritas utama bidang Treasuri guna mendukung kegiatan Bank secara keseluruhan dan pemenuhan rasio-rasio sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK. Perseroan tidak menambah surat berharga dalam kategori HTM, namun melakukan penanaman dana dalam surat berharga yang termasuk kategori AFS dan *trading* yang sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang telah ditetapkan. Untuk mendapatkan *return* yang tinggi, Bank melakukan transaksi penempatan dana pada Reksa Dana dan Surat Berharga. Strategi ini dilakukan di bawah pengawasan manajemen dan sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan.

Adapun Misi Bidang Treasuri mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengelolaan likuiditas yang terstruktur, terukur dan bertanggung jawab;
- 2) Memastikan keseimbangan pengelolaan asset dan liabilitas bank dengan mempertimbangkan *value trade-off* antara keduanya;
- 3) Mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari aktivitas bisnis treasury, seraya memberikan dukungan yang memadai atas alokasi permodalan dan ketersediaan likuiditas bank;
- 4) Mengembangkan jaringan bisnis dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pasar keuangan melalui hubungan kelembagaan yang luas dan terkendali; dan

- 5) Mengembangkan ekosistem bisnis treasury yang mampu meningkatkan ketahanan bank (*resilience*) seraya tangkas (*agile*) dalam menangkap peluang bisnis yang ada.

Secara umum, adapun tujuan dari organisasi Treasuri mencakup:

- 1) Menekan biaya pengelolaan likuiditas seraya membatasi ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu;
- 2) Menyediakan aset likuid sebagai cadangan likuiditas bank;
- 3) Mengelola profil maturitas dalam upaya mengoptimalkan arus kas operasional bank;
- 4) Mengajukan usulan strategi manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko pasar, termasuk risiko suku bunga dan tetap mempertahankan prinsip GCG dan prudential banking.
- 5) Meningkatkan efektivitas penggunaan modal bank;
- 6) Menjaga bottom line diantaranya melalui ekspansi kredit dan melakukan penempatan dana pada instrumen yang memberikan imbal hasil serta risiko secara terukur; dan
- 7) Menyelaraskan aktivitas treasuri untuk mendukung pertumbuhan bisnis bank yang kuat dan sehat.
- 8) Mengelola transaksi surat-surat berharga Rupiah dengan tujuan untuk investasi maupun untuk perdagangan dengan memperhatikan kondisi pasar guna pengaturan likuiditas dan mengoptimalkan pendapatan;
- 9) Pengelolaan Asset Liability Management (ALMA) dalam menghadapi perubahan global, regional terhadap industri perbankan itu sendiri dalam rangka optimalisasi pengendalian dan value asset dan liability dengan rapat ALCO rata-rata sebulan sekali.

Adapun dalam mendukung fungsi intermediasi dan pertumbuhan bisnis bank yang sehat dan berkelanjutan, Bidang Treasuri mengelaborasi budaya, nilai dan filosofi perusahaan yang berlaku dengan perilaku yang mengedepankan prinsip-prinsip ("**STABLE**"):

- S: *Secure funding base and liquidity pool (funding liquidity and market liquidity risk management)*
T: *Take the investment decision prudently and with sound judgement (credit risk management)*
A: *Avoid to put investment and funding source in one basket (market and concentration risk management)*
B: *Build a strong capital base of equity, sufficient to absorb all losses and unexpected losses, and still continue as a going concern (strategic risk management).*
L: *Legitimate your action (compliance and legal risk management)*
E: *Elaborate to ensure operational efficiencies (operational risk management)*

e. Pemasaran

Dalam menghadapi persaingan di dunia perbankan yang semakin ketat, akibat dari sifat produk-produk perbankan yang homogen telah membuat Perseroan dipacu untuk selalu memberikan pelayanan yang maksimal kepada para nasabahnya dalam hal inovasi penghimpunan dana pihak ketiga maupun jenis kredit yang diberikan. Pelayanan yang dimaksud berorientasi kepada nasabah penyimpan perorangan/individu serta debitur UMKM yang tersebar luas di Indonesia.

Untuk melayani nasabah penyimpan perorangan/individu serta debitur UMKM tersebut dilakukan melalui Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Perseroan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan total kantor sebanyak 37 cabang, terdiri dari 1 Kantor Pusat Operasional, 26 Kantor Cabang dan 10 Kantor Cabang Pembantu. Sedangkan untuk pemasaran pendanaan, Perseroan melakukan identifikasi wilayah pemasaran melalui metode Channeling. Proses penentuan Channeling didasarkan pada klasifikasi kota di mana Cabang tersebut berada, berdasarkan market share dan tipe kota. Adapun 7 kota besar di Indonesia yang menjadi wilayah utama pemasaran pendanaan, yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Palembang dan Makassar.

Dalam menjalankan usahanya Perseroan dikelola secara profesional berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan strategi pemasaran yang lebih difokuskan pada retail banking mengingat sebagian besar populasi masyarakat Indonesia berada di level ini dan Perseroan percaya bahwa meningkatkan taraf hidup masyarakat di level ini akan berdampak secara langsung pada peningkatan level ekonomi atas sebagian besar masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian Negara Republik Indonesia secara lebih luas. Hal ini dilakukan melalui penawaran produk-produk dan pelayanan perbankan yang berkualitas dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan konservatif.

Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat atas keberadaan Perseroan serta pelayanan jasa keuangannya, Perseroan melakukan promosi baik melalui media cetak dan radio, atau secara below the line, ketika meluncurkan program-program yang dikeluarkan Perseroan, maupun program-program akuisisi nasabah melalui program Business Gathering dan Group Discussion pada periode tertentu, Join Event, Small and Medium Customers Gathering. Selain itu untuk menjaga dan meningkatkan relationship dengan nasabah, Perseroan mengembangkan program-program akuisisi, seperti program apresiasi khusus (Ulang Tahun, Duka Cita, Suka Cita dan Hari Raya Keagamaan), sponsorship, dan jamuan bersama nasabah.

Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan perbankan tidak hanya dalam masalah produk dan program, akan tetapi sudah masuk ke layanan terutama bidang infrastruktur teknologi informasi (E-Banking) seperti SMS Banking, Mobile Banking, dan Internet Banking. Perseroan sangat menyadari bahwa kebutuhan pengembangan teknologi informasi menjadi fokus utama agar mendukung bidang pemasaran dan pendanaan untuk dapat bersaing dengan kompetitor. Sehingga di tahun 2020 ini, ada 150 Biller Payment di mesin ATM dan SMS Banking yang sudah dapat dinikmati oleh nasabah untuk memudahkan transaksi keuangannya.

Untuk menjalankan strategi pemasarannya, Perseroan secara rutin mengalokasikan dana khusus untuk kegiatan-kegiatan mempromosikan produk dan fasilitas/jasa yang ditawarkan Perseroan. Adapun program-program pemasaran yang akan terus dilakukan oleh Perseroan antara lain:

- Membangun dan meningkatkan corporate image kepada seluruh stakeholder maupun masyarakat;
- Iklan dan publikasi atas profil Perseroan serta seluruh produk yang ditawarkan pada media massa dan radio;
- Sponsorship untuk acara-acara tertentu yang melibatkan masyarakat luas;
- Small and Medium Customer Gathering secara rutin akan diselenggarakan di kota-kota besar khusus mengakuisisi dan meretensi nasabah Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

f. Strategi Usaha

Dalam rangka transformasi Perseroan serta perkembangan industri perbankan yang dinamis, Bank memiliki inisiatif strategis yang adaptif dan fit (dynamic strategic fit) terhadap perubahan yang terjadi. Pembentukan proses bisnis, peningkatan layanan, pengembangan produk perbankan, penguatan sumber daya manusia dan implementasi budaya perusahaan yang akan dijalankan secara konsisten akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja Perseroan.

Adapun Arah Kebijakan Perseroan akan difokuskan pada:

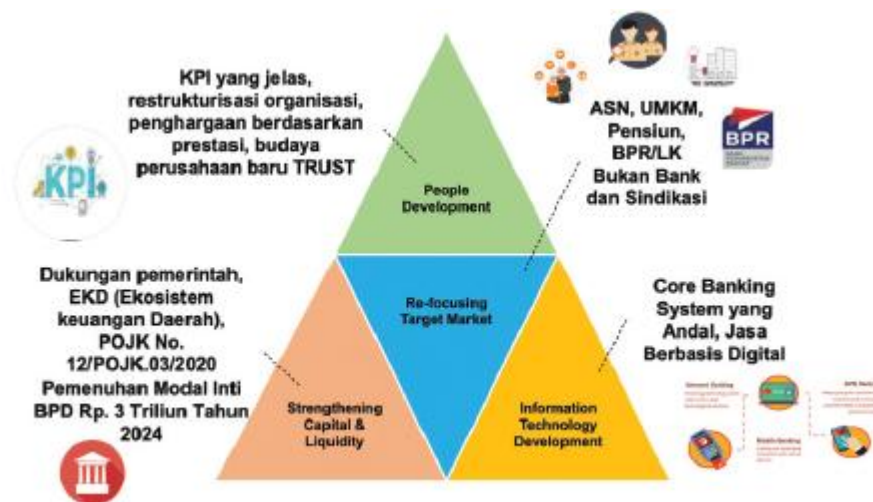
1. Aspek Penguatan Permodalan Bank untuk Pemenuhan POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum
2. Aspek Tata Kelola
3. Akselerasi Pertumbuhan Bisnis yang Berkualitas (Quality Growth)
4. Pengembangan Teknologi Sistem Informasi (TSI) dan Penguatan Siber
5. Optimalisasi Pendapatan dan Biaya

Secara umum, strategi korporasi yang dilakukan adalah kombinasi antara (1) “differentiation focused segment” untuk meningkatkan keunggulan kompetitif pada potential captive market yang ada dan (2) “cost leadership” sebagai strategi penciptaan nilai untuk meningkatkan pangsa pasar dan skala ekonomi Perseroan melalui akuisisi dan literasi keuangan. Di sisi pemasaran pendekatan yang dilakukan menggunakan kombinasi strategi (1) “human to human approach” dan (2) “community approach” yang mengedepankan interaksi sosial dalam menjangkau area pemasaran baru sekaligus penetrasi pasar yang sudah ada dengan membangun kedekatan secara emosional dan mengedepankan kearifan lokal dalam membangun sinergi antara para pemangku kepentingan.

Sedangkan dalam upaya meningkatkan kapabilitas organisasi, perseroan mengedepankan strategi pengelolaan talent yang terstruktur dan mendorong penciptaan nilai melalui inovasi yang berkelanjutan.

Dari aspek keuangan, Perseroan menerapkan strategi keuangan yang mendukung inisiatif strategis perusahaan seraya meningkatkan level efisiensi pada aspek operasional perseroan melalui inovasi dan “lean management.” Seluruh aspek strategis perseroan terintegrasi dan saling mendukung satu sama lainnya sesuai dengan “strategy map” yang telah ditetapkan oleh Perseroan dengan mengedepankan keberlanjutan.

Strategi Korporasi



Perseroan menerapkan strategi perusahaan yang terintegrasi dan saling melengkapi antara strategi korporasi dengan aspek fungsional strategi yang mencakup (1) Pengembangan Sumber Daya manusia, (2) Refocusing target market, (3) penguatan permodalan dan likuiditas, dan (4) pengembangan teknologi informasi serta penguatan siber.

Strategi Operasional

Dalam melakukan operasional Bank diperlukan strategi yang dapat meningkatkan *fee based income* dan efisiensi biaya. Berikut adalah strategi pada direktorat operasional Bank sebagai berikut :

1. Digital Banking

Elektronifikasi dan Digitalisasi Layanan Perbankan yaitu sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan peningkatan layanan Bank kepada nasabah merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga kepercayaan, kenyamanan dan keamanan bertransaksi oleh nasabah terus terjaga dengan baik. Sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat khususnya dalam meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD);
- b. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai salah satu program yang mendorong Pemerintah Daerah untuk terus melakukan pengembangan pelayanan kepada masyarakat melalui perangkat maupun fasilitas secara elektronik maupun *digital*. Sejalan dengan hal tersebut, Bank selaku BPD berkomitmen untuk dapat mendukung program ETPD;
- c. Strategi Elektronifikasi dan digitalisasi layanan perbankan akan dilakukan dengan cara kerjasama kemitraan dengan penyedia jasa layanan yang dibutuhkan. Upaya ini dilakukan dalam rangka akselerasi bisnis Bank untuk menumbuhkan kepercayaan publik melalui layanan yang memudahkan dan memenuhi kebutuhan bagi seluruh *stakeholder*. Diharapkan layanan elektronifikasi dan layanan digitalisasi ini akan didukung dengan kemudahan integrasi sehingga agar tercipta suatu ekosistem keuangan daerah yang terintegrasi.
Apabila telah terimplementasi dengan baik, diharapkan adanya peningkatan *number of account (NOA)* yang akan menjadi indikator keberhasilan layanan ekosistem *digital* Bank. Selain itu akan dilakukan sinergi dengan beberapa pemberian layanan lainnya dalam lingkungan bisnis digital seperti *e-commerce*, *biller aggregator* dan penyedia jasa lainnya untuk menciptakan layanan *omnichannel* yang dapat diakses seluruh nasabah perseroan dalam setiap kebutuhan;
- d. Selain itu, untuk mendukung akselerasi pertumbuhan CASA, Bank akan melakukan pengembangan digitalisasi layanan perbankan dengan menghadirkan aplikasi yang memudahkan seluruh nasabah perseroan dalam bertransaksi menggunakan jasa layanan Bank diantaranya *Mobile Banking*, *Cash Management System (CMS)*, QRIS dan *Virtual account*;
- e. Strategi layanan berbasis elektronifikasi ini akan dikembangkan dengan tetap memperhatikan faktor resiko yang dapat ditimbulkan untuk menghindari adanya permasalahan di masa yang akan datang. Mitigasi terhadap Risiko Kehandalan Teknologi akan menjadi aspek perhatian utama bagi Bank, maka Bank senantiasa akan bekerja sama dengan *partner* terbaik yang bisa memberikan kehandalan dalam hal teknologi yang digunakan;
- f. Dalam merealisasikan Rencana Bisnis Bank khususnya untuk produk berbasis elektronik dan *digital*, maka berikut rencana pengembangan produk baru yang akan mulai dikembangkan pada tahun 2025:

No	Jenis Produk	Waktu Penyelenggaraan	Rencana Pengembangan
1	<i>Internet Banking</i> Bisnis	2025	Bank
2	<i>Virtual Account</i>	2025	Bank
3	QRIS	2025	Bank

2. Umum

Bank perlu melakukan *review* serta pengembangan dalam melakukan operasional khususnya bagian umum dengan beberapa strategi sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembelian aset atas aset sewa yang jatuh tempo;
- 2) Melakukan kerjasama dengan vendor rekanan terpilih untuk melakukan pemeliharaan berkala atas aset Bank (misal pemeliharaan *Air Conditioner/AC*);

- 3) Melakukan pengadaan atas mesin Cash Recycle Deposite Machine (CRDM) untuk setoran uang penerimaan SAMSAT;
- 4) Melakukan pengadaan aplikasi *e-procurement* untuk seluruh jenis pengadaan;
- 5) Melakukan pengadaan aplikasi Aktiva Tetap dan Inventaris (ATI);
- 6) Melakukan pengadaan aplikasi rekonsiliasi mesin ATM;
- 7) Bank memiliki rencana pembukaan 29 (dua puluh sembilan) Kantor Fungsional;
- 8) Bank memiliki rencana pembukaan mesin ATM sebanyak 66 unit agar memberikan kemudahan kepada masyarakat.

3. Pengelolaan Operasional dan Layanan Cabang

Pembekalan dan pelatihan kepada seluruh jajaran di Operasional Kantor Cabang sebagai berikut :

- a. Diadakannya pelatihan dasar operasional yang akan diberikan kepada seluruh karyawan baru (*new hire*) untuk level *Staff (Customer Service, Teller, Back Office dan Teller Payment Point)*;
- b. Pelatihan dasar kontrol operasional bagi Pejabat Operasional Cabang (level Supervisor dan Manajer Operasional).
- c. Pelatihan pelayanan prima bagi seluruh jajaran Operasional Kantor Cabang dan Kantor Layanan Samsat sebagai berikut:
 - a) Pemenuhan posisi *vacant* dan melakukan rotasi dan mutasi di seluruh jajaran Operasional Kantor Cabang dan Kantor Layanan Samsat;
 - b) Melakukan *monitoring*, pembinaan operasional dan layanan Kantor Cabang secara berkala minimal satu kali dalam 1 (satu) bulan dan melakukan kunjungan dalam rangka monitoring, pembinaan operasional dan layanan Kantor Cabang secara berkala minimal satu kali dalam 6 (enam) bulan.
- d. Meningkatkan kompetensi petugas di setiap bagian melalui pelatihan internal dan/atau eksternal untuk menciptakan proses kerja yang efektif;
- e. Optimalisasi kinerja Call Center Bank Banten untuk meningkatkan layanan nasabah dan bisnis Bank;
- f. Penerapan *customer care* untuk meningkatkan kualitas layanan, memberikan pelayanan terbaik dan mendorong kinerja bisnis;
- g. Mendukung pengembangan bisnis Bank melalui kerjasama mitra bisnis Bank berkaitan dengan penyaluran manfaat pensiun untuk meningkatkan *fee based income* serta portofolio lending dan funding;
- h. Meningkatkan layanan sistem pembayaran, pelaporan dan penyelesaian transaksi (*settlement*);
- i. Berkoordinasi dengan Divisi untuk pengembangan Jaringan Kantor yang sesuai dengan operasional Bank untuk mendukung pengembangan bisnis Bank;
- j. Berkoordinasi dengan Divisi untuk pengembangan Jaringan Kantor yang sesuai dengan arah bisnis dan strategi manajemen;
- k. Penyusunan dan pengkinian Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan operasional Bank untuk mendukung pengembangan bisnis Bank.

4. Administrasi Kredit

Dalam menjalankan usaha kredit dengan baik, maka didukung dengan operasional dan/atau Administrasi Kredit (ADK) yang tertata dengan beberapa strategi antara lain:

- a. Sosialisasi dan pembekalan kepada petugas ADK baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang untuk menciptakan proses administrasi kredit yang lebih efektif dan independen;
- b. Peningkatan kompetensi terkait *legal business*, *appraisal* dan penyusunan kebijakan internal;
- c. *Refreshment* dan monitoring tata kelola dokumen Kredit di Kantor Cabang atau *Booking Office*;
- d. Melakukan kajian terhadap sentralisasi proses asuransi di Kantor Pusat;
- e. Melakukan kajian terkait Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Pihak Ketiga Asuransi;
- f. Penyelesaian tunggakan dan tagihan klaim melalui sinergi dan komunikasi secara berkelanjutan dengan pihak asuransi terkait serta melalui pendampingan hukum;
- g. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak ketiga lainnya diantaranya bidang Asuransi/Pialang Asuransi, Notaris/PPAT dan KJPP termasuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rekanan eksisting;

- h. Implementasi *e-Learning* bidang Administrasi Kredit yang diintegrasikan dengan sistem HCMS Divisi *Human Capital*.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung Rencana Bisnis Bank, Bank terus melakukan penguatan struktur organisasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan handal dengan strategi sebagai berikut:

- a. Implementasi struktur organisasi yang diarahkan kepada penguatan fungsi kegiatan bisnis dan operasional melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen Risiko yang baik;
- b. Internalisasi budaya perusahaan dalam rangka menciptakan perilaku pegawai serta iklim kerja yang positif;
- c. Menciptakan SDM yang berkualitas melalui pengembangan kompetensi secara berkesinambungan dalam menunjang pertumbuhan bisnis Bank;
- d. Menerapkan sistem *Performance Appraisal* (PA) berbasis *Key Performance Indicator* (KPI) sebagai upaya evaluasi kinerja SDM dalam menjalankan tugasnya secara optimal guna percepatan pencapaian visi dan misi Bank;
- e. Dalam menjalankan peran pentingnya terhadap produktivitas pegawai yang secara langsung akan mempengaruhi kinerja perusahaan, maka Bidang *Human Capital* akan menjalankan hal sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan produktivitas melalui penerapan kedisiplinan kerja pegawai;
 - 2) Menyesuaikan komposisi *grade* dan remunerasi karyawan sesuai dengan kondisi keuangan Perusahaan;
 - 3) Mengembangkan sistem remunerasi berbasis kinerja (*pay for performance*);
 - 4) Pemenuhan SDM sesuai kebutuhan struktur organisasi Bank;
 - 5) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan berdasarkan level dan jabatan guna meningkatkan kompetensi SDM untuk mendukung kegiatan bisnis maupun operasional Bank;
 - 6) Pemenuhan sertifikasi profesi pegawai yang bersifat *mandatory* sesuai dengan kualifikasi posisi jabatan;
 - 7) Pengembangan program pelatihan secara *digital* melalui *e-learning*;
 - 8) Melaksanakan *assessment* untuk mengidentifikasi kompetensi serta potensi karyawan dalam rangka tersedianya *talent pool*;
 - 9) Optimalisasi sistem *Human Capital Management System* (HCMS) yang dapat mengintegrasikan seluruh aktivitas pegawai;
 - 10) Mengkaji dan pengkinian ketentuan internal *Human Capital* seiring dengan perkembangan bisnis dan operasional Bank.

6. Perencanaan Akuntansi dan Keuangan

- a. Pengembangan sistem informasi akuntansi sesuai dengan perkembangan *digital* yang tersedia dan terkini;
- b. Pengkinian kebijakan sistem dan prosedur akuntansi serta *monitoring* pelaporan;
- c. Pengembangan sistem *corssys* pada bagian pembayaran;
- d. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan strategis manajemen melalui dukungan data hasil riset dan penelitian yang objektif antara lain dengan menambah jumlah SDM dan peningkatan kompetensi melalui pelatihan;
- e. Melakukan pemetaan potensi bisnis sesuai dengan wilayah kerja Bank sehingga strategi yang ditetapkan dapat diimplementasikan dan memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan;
- f. Membantu dan memberikan masukan kepada manajemen dalam menentukan arah dan strategi Bank, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang untuk mendukung peningkatan pertumbuhan bisnis bank yang berkesinambungan dan disampaikan melalui Rencana Bisnis Bank;
- g. Mengkaji setiap penggunaan *budget* perusahaan agar program efisiensi biaya tetap berjalan secara optimal.

Strategi Komunikasi Perusahaan

Guna mendukung Optimalisasi kinerja Perseroan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, diperlukan strategi komunikasi perusahaan yang baik untuk meningkatkan keterbukaan, layanan, dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan.

Strategi komunikasi perusahaan Bank Banten memiliki orientasi utama untuk menanamkan values dan mengkomunikasikan bahwa Bank Banten hadir sebagai Mitra Terpercaya serta membantu membangun proposisi nilai yang secara internal didefinisikan dengan tagline “Mitra terpercaya, sejahtera bersama”, Selain itu, secara eksternal turut mengkomunikasikan perkembangan Produk/layanan terbaru salah satunya “Kemudahan dalam menggapai pengalaman penuh makna, kapan pun dimana pun dengan Jawa mobile.” Dalam pelaksanaannya, strategi komunikasi perusahaan terbagi ke dalam 3 (tiga) tahapan yang mencakup Level I, Level II dan Level III.

Level pertama atau level 1 telah diimplementasikan pada proses awal untuk memperkenalkan Bank Banten dimana call name, logo, tagline, masih belum terlalu dikenal di masyarakat luas sehingga perlu dilakukan pengenalan tampilan logo dan tagline di masyarakat luas khususnya di Provinsi Banten. Inisiatif strategis ini memiliki tujuan untuk membangun brand awareness, positioning dan knowledge. Fase ini dilaksanakan sebelumnya dan akan terus dilanjutkan dengan proyek pengembangan yang meliputi diantaranya pengkinian pedoman komunikasi perusahaan, serta integrasi kanal media komunikasi perusahaan dengan pengkinian tampilan website perusahaan sebagai hub dari kanal media komunikasi yang ada.

Pada tahap selanjutnya, Level II, inisiatif strategis lebih dititik beratkan pada upaya untuk meningkatkan brand experience melalui Product Life Cycle (PLC) management. Tahapan ini telah dilaksanakan sejak Tahun 2024 dan akan dilanjutkan di Tahun 2025. Sedangkan tahapan terakhir, yakni Level III, akan menitikberatkan upaya dalam membangun brand loyalty, bahwa Bank Banten sebagai Bank Pembangunan Daerah yang mengelola ekosistem perekonomian daerah Banten dimana tahap ini akan mulai dilakukan pada tahun 2025 dan 2026.

Adapun proses penguatan brand pada tahapan-tahapan yang ada, akan mengkombinasikan upaya-upaya media sosial, effort merchandising, media konvensional, tanggungjawab sosial dan lingkungan dan berbagai bauran komunikasi lainnya. Dalam pelaksanaan strategi komunikasi perusahaan, sebagaimana telah dilaksanakan sebelumnya, Perseroan menitikberatkan upaya dalam membangun kampanye digital untuk mencapai seluruh lapisan masyarakat termasuk diantaranya key market segmentation dan key stakeholder. Kampanye digital dimaksud dijelaskan, dimana esensi pelaksanaan strategi ini adalah bertujuan untuk meningkatkan pengalaman serta membangun kehadiran merk Perseroan melalui berbagai search engine, dan social media. Diharapkan, dengan word of mouth yang dibangun melalui integrated media platform tersebut, kehadiran merk Bank Banten akan semakin dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Untuk memastikan aktualisasi perusahaan dengan keinginan dan kebutuhan internal, Bank juga memiliki sarana dan kegiatan yang bertujuan mengoptimalkan komunikasi internal serta mengembangkan berbagai kegiatan yang meliputi keagamaan, seni, sosial, budaya, olahraga (minat dan bakat) sehingga dapat membantu mendukung dan mengenalkan brand perusahaan dengan cara-cara yang lebih soft dan related pada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh BMPD, ASBANDA, HIMBARA, Pemerintah Daerah dan event/entitas lainnya.

Lingkup Komunikasi Perusahaan di Tahun mendatang akan melanjutkan program dan rencana kerja yang telah berjalan dengan beberapa penyempurnaan dengan target sebagai berikut:

1. Peningkatan brand awareness terhadap produk baru Bank Banten (Jawara Mobile, QRIS) kepada masyarakat melalui tampilan pada channel mix Perusahaan, event corporate, event external dengan mengikuti perkembangan peningkatan bisnis Perseroan;
2. Penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan strategi program kepedulian tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan, untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab sosial Bank berkolaborasi dengan pemerintah Daerah khususnya provinsi Banten, Kota dan Kabupaten se-Banten;
3. Menyusun dan mengawasi kegiatan literasi dan inklusi keuangan (edukasi) dengan kolaborasi bersama Pemerintah Daerah, Stakeholder dan Unit Kerja Terkait dalam rangka membangun citra dan reputasi Bank;

4. Penguatan komunikasi yang baik dan terarah dengan jurnalis/media nasional maupun regional Banten guna membangun opini publik dengan pemberitaan yang positif; dan
5. Sinergi dan Kolaborasi dengan Program/Kegiatan Pemerintah Daerah seperti Provinsi Banten, Kabupaten/Kota se-Banten guna menjaga hubungan baik, menjaga kepercayaan serta optimalisasi potensi bisnis.

g. Prospek Usaha

Prospek positif perbaikan ekonomi diharapkan akan menjadi stimulus bagi pertumbuhan kinerja perbankan. Dengan iklim usaha yang semakin kondusif, meningkatnya investasi dan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memulihkan dan mendorong permintaan kredit perbankan. Namun, pencapaian pertumbuhan kredit akan sulit dilakukan tanpa ditopang dengan pertumbuhan dana. Untuk itu, dapat diprediksi bahwa persaingan perbankan kedepan juga akan diwarnai oleh sengitnya perebutan dana pihak ketiga. Harus diakui, persaingan perbankan tak lagi hanya diwarnai oleh kompetisi antarbank, tetapi juga non bank. Perkembangan teknologi keuangan (*financial technology*) telah mengubah peta persaingan bank ke arah digital. Untuk itu diperlukan kesiapan bank dalam hal infrastruktur teknologi agar mampu menghadapi dan memenangkan kompetisi. Hal ini menjadi satu tantangan yang akan dihadapi oleh Perbankan. Sejalan dengan perkembangan teknologi perbankan ini, Perseroan telah menyusun strategi dan roadmap pengembangan bisnis ke arah layanan digitalisasi banking. Berkembangnya teknologi finansial sendiri menjadi benchmarking bagi industri perbankan dimana pemanfaatannya dapat mendorong efisiensi dan efektifitas bisnis bank. Untuk mengarah kesana, ada beberapa hal yang harus dilakukan Perseroan, diantaranya, mempersiapkan infrastruktur teknologi melalui investasi di bidang teknologi, dan menciptakan produk dan layanan berorientasi digital, pembenahan proses bisnis, peningkatan layanan, penguatan sumber daya manusia yang berorientasi pada nilai-nilai budaya Perseroan. Saat ini Bank Banten sedang menyusun rencana kerja pengembang layanan Digitalisasi Bank dengan membentuk satuan kerja khusus menangani digitalisasi layanan. 101 Layanan digitalisasi ini guna mendukung rencana kerja para stakeholder dalam menciptakan layanan pembayaran digitalisasi daerah. Bank Banten selaku pengelola Rekening Kas Umum Daerah memiliki potensi bisnis transaksi pendapatan daerah di Provinsi Banten seperti, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak retribusi pendapatan Provinsi Banten. Selain menjadi Rekening Kas Umum Daerah Bank Banten menjadi penyalur gaji untuk ASN Provinsi dan Sertifikasi Guru SMA dan SMK, potensi captive market penyaluran kredit kepada ASN Provinsi Banten dan transaksional pendapatan Daerah Provinsi ini menjadi keunggulan bagi prospek usaha Bank Banten kedepan. Rencana layanan digitalisasi Bank Banten kedepan untuk menciptakan ekosistem keuangan daerah yang terintegrasi sehingga potensi pendapatan bank tidak hanya dari pendapatan bunga akan tetapi dari fee based transaksi keuangan Daerah. Sejalan dengan maksud dan tujuan Perseroan untuk mendorong penguatan bisnis di daerah Provinsi Banten, ke depannya bisnis Perseroan tidak hanya berfokus pada segmen Konsumer dan Komersial/ Korporasi, namun juga akan terus menyalurkan Kredit UMKM, menciptakan ekosistem keuangan daerah di Wilayah Banten sesuai dengan salah satu misi untuk mendukung program pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat serta menunjang Program Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

Berikut ini adalah penjelasan terkait dengan potensi pasar yang dapat menggambarkan prospek usaha Perseroan:

Pendanaan Ritel

Dalam rangka memperkuat struktur CASA (*Current Account Saving Account*) Perseroan juga fokus pada dana-dana ritel dengan menerapkan *segmentation strategy* yang menyasar segmen tertentu seperti Guru swasta, Tenaga Medis, dan Pelajar di Provinsi Banten yang pada saat merupakan *niece market* sehingga dapat menghindari persaingan dengan Bank-bank besar lainnya.

Saat ini guru swasta/non-aparatur sipil negara merupakan pasar yang potensial, mengingat

perseroan dan juga pesaing belum masuk ke pasar tersebut. Dengan masuk ke pasar tersebut Perseroan mendapatkan 2 (dua) keuntungan sekaligus, yaitu pengendapan dana murah dari pembayaran *payroll* serta pemberian kredit konsumtif yang merupakan bisnis utama dari perseroan. Gambar di bawah ini menjelaskan potensi bisnis yang dapat dikembangkan oleh Perseroan dalam upaya meningkatkan pendanaan ritel.

POTENSI GURU SWASTA (Jiwa)			
1. Kab. Pandeglang	15,676	5. Kota Tangerang	7.770
2. Kab. Lebak	5.067	6. Kota Cilegon	2.281
3. Kab. Tangerang	6.653	7. Kota Serang	2.768
4. Kab. Serang	15,448	8. Kota Tangerang Selatan	4.600
Total	42.844	Total	17.419
Grand Total	60.263		

Selain potensi guru tersebut di atas, Provinsi Banten memiliki 41.632 tenaga medis negeri & swasta (dokter, tenaga perawat, tenaga kebidanan, tenaga farmasi, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisan medik) oleh karenanya merupakan pasar potensial yang dapat di akuisisi oleh perseroan baik dari segi pengelolaan keuangan pribadi (dana ritel) ataupun pembiayaan konsumtif dalam jangka pendek (untuk swasta) dan jangka panjang (untuk negeri). Berikut ini adalah rincian potensi tenaga medis negeri & swasta di Provinsi Banten yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendanaan ritel.

POTENSI TENAGA MEDIS (Jiwa)			
1. Kab. Pandeglang	2.729	5. Kota Tangerang	8.714
2. Kab. Lebak	3.536	6. Kota Cilegon	2.619
3. Kab. Tangerang	9.664	7. Kota Serang	2.985
4. Kab. Serang	3.239	8. Kota Tangerang Selatan	8.146
Total	19.168	Total	22.464
Grand Total	41.632		

Dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pasar, Perseroan juga menargetkan potensi funding ritel dari pelajar, terutama potensi dari pelajar sekolah dasar, karena pelajar pada tingkatan sekolah dasar memiliki 3 (tiga) peran penting dalam pengembangan funding ritel, diantaranya adalah pelajar tersebut dapat mempengaruhi dan mengajak pelajar lain, dapat mempengaruhi orang tua untuk ikut bergabung, serta merupakan investasi perseroan dalam memupuk *brand awareness* agar dimasa depan pelajar tersebut tetap menggunakan produk dan layanan dari perseroan.

POTENSI PELAJAR (Jiwa)	
<i>Kindergarten (dibawah dindik dan kemenag)</i>	171.309
<i>Elementary School & Madrasah Ibtidaiyah</i>	1.419.188
<i>Middle School & Madrasah Tsanawiah</i>	620.356
<i>High School & Madrasah Aliyah</i>	586.919
Total	2.797.772

Untuk menunjang hal tersebut diatas, saat ini Perseroan mengembangkan layanan-layanan digital yang dapat di personalisasi untuk menunjang berbagai kebutuhan layanan keuangan. Salah satunya adalah dengan menerapkan Kerjasama dengan pihak ke-3 sebagai vendor pendukung teknologi dalam rangka memberikan pelayanan kepada nasabah-nasabah ritel yang tersegmentasi. Dengan begitu perseroan memiliki *Value* yang lebih dari Bank lain yang dapat menarik minat nasabah ritel yang potensial tersebut.

Kredit Komersial

Selain Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku captive market yang diprioritaskan, Perseroan

terus mengoptimalkan peluang dari pembiayaan kepada pekerjaan pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari APBD Provinsi Banten, Kota Serang dan Kab Lebak

Dengan memperhatikan postur anggaran masing-masing Daerah dan alokasi belanja operasi dan belanja modal, terdapat Potensi Kredit terkait pembiayaan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk 3 daerah tersebut diatas sebagai berikut:

POTENSI KREDIT		
No.	Nama Wilayah	Jumlah
1.	Provinsi Banten	5.849.319.394.577
2.	Kota Serang	727.966.067.025
3.	Kabupaten Lebak	571.113.646.962
Total		7.148.399.108.564

Bank Banten pada tahun 2025 berfokus pada pembiayaan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD yang telah dikelola oleh Bank.

Kredit Konsumer

Kredit Konsumer masih menjadi kunci pertumbuhan kredit Perseroan. Bisnis Kredit Konsumer saat ini menjadi “andalan” Perseroan, hal ini di karenakan kredit konsumer memiliki profil risiko yang rendah namun memiliki tingkat profitabilitas yang cukup tinggi. Sampai dengan saat ini kredit konsumer merupakan salah satu fokus utama bisnis dari Perseroan, penyaluran kredit konsumer dilakukan kepada ASN Baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tercatat pada Semester II Tahun 2024, jumlah ASN Instansi Daerah yang ada di Wilayah Provinsi Banten mencapai 89.823 pegawai yang juga menjadi potensi dari penyaluran kredit konsumer. Adapun rincian ASN sebagai berikut:

JENIS PEGAWAI	JENIS KELAMIN		JUMLAH PEGAWAI
	PRIA	WANITA	
PNS	25.822	34.192	60.014
PPPK	9.731	20.078	29.809
TOTAL	35.553	54.270	89.823

Sumber: Data BKN Semester II 2024

Berdasarkan posisi Desember 2024 penyaluran kredit konsumer untuk ASN di Wilayah Provinsi Banten sebanyak 8.649 NoA sehingga jika dibandingkan dengan Data Jumlah ASN di Wilayah Provinsi Banten maka masih terdapat potensi kurang lebih sebesar 81.174 pegawai atau 90,37% dari jumlah ASN yang berada di Wilayah Povinsi Banten yang menjadi potensi dari kredit konsumer. Potensi tersebut jika dihitung dengan estimasi rata-rata penyaluran kredit pegawai sebesar Rp 150 Juta maka terdapat potensi kredit sebesar Rp 12,1 Triliun.

Saat ini Perseroan telah mengelola 3 (tiga) Rekening Kas Umum Daerah yang meliputi Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Serang, dan Pemerintah Kabupaten Lebak. Atas pengelolaan tersebut gaji beserta tunjangan seluruh pegawainya telah disalurkan melalui rekening Bank Banten, dan menjadi potensi utama dari penyaluran kredit konsumer.

Selain itu jumlah populasi ASN yang akan memasuki masa pensiun mengalami kenaikan setiap tahunnya dan ini juga menjadi potensi bagi Bank Banten selaku mitra Taspen untuk menyalurkan kredit Pra Pensiun serta Kredit Pensiunnya.

Kredit UMKM, BPR dan LKM

Hingga akhir tahun 2024, Bank Banten mencatatkan kinerja pertumbuhan dalam penyaluran pembiayaan kredit UMKM khusus di wilayah Banten, yaitu mencapai Rp 352.830 miliar, naik

sebesar 9.82%(yoy) dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp. 321.281 miliar.

Tahun			Pertumbuhan			
			2022-2023		2023-2024	
Des 2022	Des 2023	Des 2024	Rp	%	Rp	%
351.619	321.281	352.830	-30.338	-8,63%	31.549	9,82%

Menurut data BPS (Sumber: Banten Dalam Angka tahun 2024) saat ini terdaftar 97.092 Pelaku Usaha Mikro dan Kecil namun Bank Banten Per Desember 2025 baru membiayai sebesar 0,12% pelaku usaha Mikro sebanyak 115 pengusaha. Sehingga masih terdapat potensi yang besar bagi Bank Banten untuk memberikan pembiayaan kepada para pelaku UMKM. Selain itu, dengan mengandalkan pola kemitraan dengan BPR melalui Pendebatan Manfaat pensiun/pola Sub-Mitra Bayar Pensiun, Bank Banten pada saat ini memiliki keunggulan kompetitif yang cukup tinggi dikarenakan selain menawarkan Pembiayaan dengan Suku Bunga & Syarat yang menarik, juga menawarkan jasa pendebetan pensiunan yang membuka pasar bagi BPR. Pada saat ini terdapat 1.566 BPR dengan potensi minimal 5% dari potensi BPR tersebut didapat potensi sebesar 80 BPR yang tersebar di Indonesia.

Strategi Keuangan Berkelanjutan

Dalam menjalankan organisasinya Bank Banten memiliki inisiatif untuk memberikan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan secara luas untuk Banten yang lebih baik. Bank Banten berkomitmen kepada seluruh pemangku kepentingan untuk keberlanjutan bisnis dan dampak sosial yang baik bagi lingkungan diantaranya:

- 1) Nasabah, memberikan layanan yang penuh makna, melebihi ekspektasi nasabah;
- 2) Pegawai, membangun keunggulan kompetitif modal insani dan memungkinkan mereka bertumbuh dalam berbagi kebaikan melalui kepemimpinan, kemampuan manajerial dan interaksi sosial;
- 3) Masyarakat, bertanggung jawab dan berkomitmen untuk berbagi kebaikan kepada komunitas dalam upaya mencapai Sustainable Development Goals (SDGs);
- 4) Pemegang Saham, memberikan kinerja yang baik dan bernilai tambah serta menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan;
- 5) Regulator, menjadi teladan dalam tata kelola perusahaan dan standar etika dalam melakukan bisnis yang sehat.

Tujuan aksi keuangan berkelanjutan ini mencakup 5 (lima) ruang sebagaimana dinyatakan dalam komitmen di atas yang harus dicapai guna memberikan kontribusi terhadap stakeholder dalam memberikan nilai tambah dan kesejahteraan.

Rencana strategis penerapan keuangan berkelanjutan ini akan dilaksanakan secara bertahap melalui 3 (tiga) fase yang akan diimplementasikan oleh Bank Banten dalam menjalankan kegiatan usahanya.

1. Fase pertama, menjadi Purposive Banking, pada tahun 2024 Bank Banten fokus untuk menciptakan nilai yang mengedepankan keuangan berkelanjutan, dengan mengaplikasikan penciptaan nilai internal dimulai dari karyawan bank dengan kebijakan yang menitikberatkan kepada lingkungan kerja, seperti pengurangan penggunaan kertas, air dan energi lainnya yang dapat dikurangi untuk menciptakan efisiensi yang ramah terhadap lingkungan tanpa mengurangi esensi dari penggunaan. Selanjutnya Bank Banten akan mengaplikasikan dukungan terhadap produk kredit yang mendukung SDG's, terutama pada pembiayaan kredit investasi maupun kredit pembiayaan KUR/UMKM dan juga kredit konstruksi yang berfokus pada pembangunan yang berdampak bagi sosial ekonomi di provinsi Banten.
2. Fase kedua, menjadi Promotive Banking, pada tahun 2025-2026 Bank Banten akan mengimplementasikan operasional perbankan yang berfokus kepada kebijakan

keuangan berkelanjutan. Integrasi dan pengelolaan biaya yang berfokus kepada penghematan dan penggunaan sistem yang ramah lingkungan, selain itu budaya risiko yang berbasis bisnis berkelanjutan sehingga produk green banking dapat mulai diaplikasikan dengan pengukuran risiko sesuai kebutuhan industri. Selain itu Bank Banten akan berfokus kepada dampak yang dihasilkan akibat bisnis yang dilakukan, aspek ekonomi, sosial dan kepedulian lingkungan akan menjadi jiwa disetiap kebijakan yang dibuat.

3. Tahapan ketiga adalah menjadi sustainable banking pada tahun 2026-2028, Bank Banten akan menjadi sustainable banking dimana setiap arah rencana bisnis dan produknya mengimplementasikan green banking atau taksonomi hijau Indonesia yang berfokus pada penyaluran kredit berbasis tanggung jawab lingkungan, pemberdayaan ekonomi dan interaksi sosial yang berkesinambungan.

Faktor yang mendukung keuangan berkelanjutan ini telah sejalan dengan visi dan misi Bank Banten kedepan dan tertuang dalam Nilai-Nilai Budaya Perusahaan Nomor 491/SK/DIR-BB/VIII/2021 yang menjelaskan untuk mendorong insan perusahaan berperilaku sesuai dengan budaya perusahaan dan penanaman komponen komponen budaya kedalam proses dan sistem perusahaan dan dirangkum dalam akronim TRUST. Dalam mencapai tujuan dari RKAB maka ada beberapa faktor penentu kekuatan dan kelemahan dari organisasi dalam mencapai tujuan menjadi sustainable banking di antaranya:

1. Rencana strategis bisnis

Sejalan dengan Rencana Bisnis Bank tahun 2024 – 2026 Bank Banten akan melakukan implementasi awal Keuangan Berkelanjutan hingga tahun 2027, adapun penyaluran kredit sudah dialokasikan sesuai dengan target pada Rencana Bisnis Bank baik program kerja maupun prioritas rencana yang disusun.

2. Kapasitas organisasi

Bank Banten dengan didukung 829 karyawan dan tersebar dalam beberapa jaringan memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mendukung terimplementasikannya Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan baik dari sisi Account Officer KUR/ UMKM dan Pensiun, Account Officer Komersial dan Konstruksi memiliki kemampuan untuk menganalisa sektor bisnis produktif yang sesuai dengan kriteria keuangan berkelanjutan. Selain itu dengan demografi yang didominasi usia produktif Bank Banten memiliki semangat membangun yang sama sehingga akan mendukung percepatan implementasi keuangan berkelanjutan.

3. Kondisi keuangan dan kapasitas teknis Bank Banten saat ini telah memasuki era gemilang yaitu di tahun 2024 bank dapat mencetak laba diawali profit per bulan Mei dan akumulasi sampai dengan November 2024. Dengan hasil kinerja manajemen dan seluruh Banteners menuju arah positif dan terus membaik, Bank Banten sedang berupaya untuk mendapat tambahan setoran modal melalui beberapa rencana, yaitu right issue pada PUT VIII atau penempatan Dana Setoran Modal Daerah maupun penerapan rencana mengajukan Kelompok Usaha Bank (KUB) guna memperkuat fundamental Bank. Namun sejalan dengan semangat penerapan keuangan berkelanjutan Bank Banten tetap mengalokasikan dana dan penyaluran kredit dengan jumlah yang cukup untuk memulai komitmen keuangan berkelanjutan. Faktor penerapan GCG akan terus dikembangkan termasuk mekanisme pengawasan pencapaian RAKB tersebut yang akan dimasukkan kedalam penilaian unit kerja Key Performance Indicator (KPI) Individual BSC Pedig melalui program aplikasi Human Capital Information System (HCIS).

4. Strategi komunikasi Bank Banten adalah bank milik Pemerintah Provinsi Banten, secara komunikasi Bank Banten memiliki strategi untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Banten, Kota/Kabupaten di Banten dan juga masyarakat Banten secara luas. Bank Banten juga memiliki kampanye melalui media sosial dengan

tagline ‘Mitra Terpercaya Sejahtera Bersama’, “Banten lebih baik”, “Inspirasi hidup lebih baik”, “Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi?”. Kampanye media sosial ini merupakan strategi komunikasi untuk menjangkau dan mendekatkan diri dengan stakeholder.

5. Sistem monitoring, evaluasi, dan mitigasi Sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan saat ini di Bank Banten dilakukan melalui Divisi Sekretariat Perusahaan dan Hukum, evaluasi rencana kerja, project dan lainnya dilakukan berdasarkan permasalahan yang terjadi dan penyesuaian disini kebijakan/SOP yang melibatkan Divisi terkait, sehingga masalah yang terjadi kedepannya bisa dimitigasi dengan baik. Selain itu juga dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan mitigasi yang baik.
6. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan isu Keuangan Berkelanjutan Kebijakan pemerintah mendorong Bank Banten untuk mengimplementasikan isu Keuangan Berkelanjutan dan Tujuan Keuangan Berkelanjutan selain itu Bank Banten bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Banten dalam mendukung RPD 2023-2026 yang memiliki Visi “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Sebagai bentuk nyata kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan & masyarakat, Bank Banten mengambil inisiatif dan berperan aktif dalam bentuk aksi nyata dan bantuan atau kontribusi positif lainnya guna mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sesuai kebijakan internal, Bank tidak melakukan dan tidak diperkenankan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Politik.

Realisasi di Tahun sebelumnya (2023) adalah 34 Kegiatan dengan Total Rp 184.450.000. Beberapa kegiatan terkait Bantuan/Kegiatan Sosial di Tahun 2024 yang telah dilaksanakan sebanyak 38 Kegiatan dengan total bantuan Rp 267.826.208 sebagaimana rincian:

No	Tanggal Realisasi	Kegiatan	Kategori	Nilai Bantuan (Rp)
1	02-Jan-24	Partisipasi Bantuan Operasi Lilin Polres/Polda Banten	Sosial	2.000.000
2	29-Jan-24	Bantuan Penanganan Stunting Kota Serang	Sosial	1.030.928
3	22-May-2024	Bantuan Sosial Ramadhan & Santunan Anak Yatim KP dan KC/KCP	Sosial	68.120.180
4	27-May-2024	Bantuan Kegiatan Komunitas (KAHMI) Banten	Sosial	5.000.000
5	27-May-2024	Pelaksanaan Literasi / Inklusi UMKM KC Bandung	Literasi/Inklusi	5.000.000
6	27-May-2024	Bantuan Rehabilitasi Masjid Al Ghufron KC Bandung	Sosial	3.500.000
7	28-May-2024	Bantuan Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Kab. Pandeglang	Pendidikan	3.000.000
8	30-May-2024	Bantuan Rangkaian Kegiatan HUT Kab. Pandeglang	Sosial	2.500.000
9	30-May-2024	Bantuan Rangkaian Kegiatan Seba Baduy	Sosial	10.000.000
10	03-Jun-24	Bantuan Kegiatan Forum Warga Bersatu (FORWATU) Banten	Sosial	1.800.000
11	11-Jun-24	Bantuan Dana Pelestarian/Revitalisasi Sungai Cisadane	Lingkungan	3.000.000
12	21-Jun-24	Bantuan Kegiatan Soulmate Day – TASPEN	Sosial	1.550.000
13	24-Jun-24	Bantuan Kegiatan Kesenian - Bankers Idol	Sosial	2.640.000
14	26-Jun-24	Bantuan Hewan Qurban Idul Adha 2024 M	Sosial	22.500.000
15	01-Jul-24	Bantuan Santunan Anak Yatim Kab Pandeglang	Sosial	1.000.000
16	10-Jul-24	Pelaksanaan Literasi / Inklusi bersama BPR Serang	Literasi/Inklusi	3.000.000
17	16-Jul-24	Partisipasi Sosialisasi Penghapusan Denda Pajak	Sosial	25.000.000
18	17-Jul-24	Bantuan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik	Sosial	2.000.000
19	17-Jul-24	Bantuan Sosial Wredatama - HUT PWRI Wil. Semarang	Sosial	3.000.000

20	23-Jul-24	Partisipasi Bantuan POSYANDU Kab. Lebak	Sosial	25.000.000
21	26-Aug-2024	Partisipasi Kegiatan Indonesia Menabung bersama OJK	Sosial	4.072.600
22	06-Sep-24	Bantuan Santunan Anak Yatim Forum MOI Kota Serang	Sosial	2.500.000
23	25-Sep-24	Bantuan Santunan dalam Rangka Maulid Nabi SETDA Kota Serang	Sosial	3.000.000
24	27-Sep-24	Bantuan Santunan dalam Rangka Maulid Nabi SETDA Prov. Banten	Sosial	5.000.000
25	11-Oct-2024	Bantuan Kegiatan KLASIK Kab. Lebak	Sosial	5.000.000
26	14-Oct-2024	Bantuan Santunan dalam Rangka Maulid Nabi SETDA Al Barkah Serang	Sosial	4.500.000
27	30-Oct-2024	Bantuan kegiatan Hari Santri - POLRES Kota Serang	Sosial	1.500.000
28	30-Oct-2024	Bantuan kegiatan Hari Santri - SETDA Kota Serang	Sosial	2.660.000
29	31-Oct-2024	Pembangunan Masjid Nurul Mizan Kabupaten Lebak	Sosial	5.000.000
30	01-Nov-24	Bantuan Dana Pelestarian/Revitalisasi Sungai Cisadane	Lingkungan	5.000.000
31	05-Nov-24	Bantuan kegiatan Hari Santri - Kab. Lebak	Sosial	20.000.000
32	05-Nov-24	Partisipasi Bulan Inklusi Keuangan	Literasi/Inklusi	1.952.500
33	14-Nov-24	Bantuan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik	Sosial	1.500.000
34	14-Nov-24	Bantuan Pelatihan Kepemimpinan Kepemimpinan Mahasiswa Kota Serang	Sosial	4.000.000
35	20-Nov-24	Expo Inklusi 2024	Literasi/Inklusi	5.000.000
36	28-Nov-24	Partisipasi Kegiatan Musyawarah Kepemudaan KNPI	Sosial	4.000.000
37	06-Dec-2024	Partisipasi Lomba antar Sekolah "WATER ROCKET" Kota Serang	Pendidikan	1.000.000
38	16-Dec-2024	Bantuan Santunan kepada Veteran DINSOS Kota Serang	Sosial	1.500.000
TOTAL				267.826.208

EKUITAS

Tabel berikut ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dan ditandatangani oleh Florus Daeli untuk tahun 2024 dengan Laporan Auditor Independen No. 00002/3.0409/AU.1/07/0126-1/1/I/2025 (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0126). Dan Harris Siregar untuk tahun 2023 dan 2022 (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0524) dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan menyajikan secara wajar tanpa modifikasi.

	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Des 24	31 Des 22	31 Des 23
EKUITAS			
Modal disetor	4.308.864	4.308.864	4.308.864
Tambahan modal disetor	241.474	241.475	241.475
Penghasilan komprehensif lain	(15.871)	(11.874)	(11.174)
Laba Rugi Tahun-tahun lalu	(2.870.100)	(2.657.404)	(2.896.692)
Laba Rugi Tahun berjalan	39.330	(239.287)	26.591
TOTAL EKUITAS	1.703.697	1.641.774	1.669.064
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	7.551.114	7.223.058	6.800.821

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD VIII, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB tanggal 10 April 2025 sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. No. 03 tanggal 10 April 2025, yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui antara lain menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan kepada BPD Banten untuk melakukan pengeluaran saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), yaitu meningkatkan modal ditempatkan dan disetor BPD Banten sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya 11.364.873.807 (sebelas miliar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh) saham Seri C dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII), dengan penjelasan sebagaimana telah dikemukakan, yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Memberikan persetujuan untuk memberikan kuasa kepada Direksi BPD Banten untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) BPD Banten, termasuk rencana penyertaan modal dalam bentuk aset (*inbreng*) mencakup namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK No. 32/2015 *juncto* POJK No. 14/2019, antara lain meliputi:
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
 - b. Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
 - c. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 - d. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
 - e. Menentukan kepastian penggunaan dana
 - f. Menentukan kepastian jadwal Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
 - g. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII) termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya.
3. Memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar BPD Banten sehubungan dengan Peningkatan Modal Dasar dan penambahan Modal Disetor/Ditempatkan dalam BPD Banten setelah Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), termasuk rencana penyertaan modal dalam bentuk aset (*inbreng*) selesai dilaksanakan.
4. Memberikan persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris BPD Banten untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) termasuk rencana penyertaan modal dalam bentuk aset (*inbreng*) tersebut, melaksanakan keputusan Rapat dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Anggaran Dasar BPD Banten di hadapan Notaris, sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) setelah dilaksanakan, selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar BPD Banten tersebut kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dividen yang diterima oleh pemegang saham non Warga Negara Indonesia (WNI) akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk definisi pemegang saham non WNI dan informasi mengenai perpajakan di Indonesia selanjutnya, dapat dilihat pada Bab XII mengenai Perpajakan dalam Prospektus ini.

Perseroan tidak memiliki kebijakan terkait pembayaran dividen dimana keputusan pembagian dividen diatur dalam Anggaran Dasar dengan memperhatikan kemampuan dan skala prioritas dalam upaya peningkatan kinerja Perseroan. Pembagian dividen juga dilaksanakan dengan turut memperhatikan ketentuan bahwa pembagian dividen tidak mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan perundangan yang berlaku dan kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ada, kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan pemegang saham sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen Perseroan. Perseroan pertama kali melakukan pembagian dividen di tahun buku 2000.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Akuntan Publik	: KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono
Konsultan Hukum	: Hansel Partnership
Notaris	: Syarifudin, S.H.
Biro Administrasi Efek	: PT Raya Saham Registra
Kantor Jasa Penilai Publik	: KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk BAE Perseroan yaitu, PT Raya Saham Registra sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD VIII Perseroan, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VIII PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. Akta No. 06 tanggal 16 April 2025 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan SYARIFUDIN, SH, Notaris di Tangerang Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VIII PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan BAE akan mengimplementasikan langkah-langkah antisipasi pada proses atau tatacara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT VIII Perseroan. Untuk pemesanan saham bagi HMETD dalam bentuk tanpa warkat (*scriptless*) dilaksanakan dengan sistem (C-Best) sehingga tidak ada kontak fisik. Adapun untuk pemesanan saham bagi HMETD dalam bentuk warkat (jika ada) dilaksanakan dengan cara :

1. Setiap Pemesan yang datang ke Kantor BAE wajib menggunakan masker
2. Tempat duduk/ruang tunggu bagi Pemesan diberikan jarak
3. Jalur antri diberikan jarak; dan
4. Ketersediaan Hand Sanitizer.

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 19 Juni 2025 berhak untuk mengajukan pemesanan Saham Baru dalam rangka PMHMETD VIII ini dengan ketentuan bahwa Setiap pemegang • (•) Saham Lama berhak atas sebanyak • (•) HMETD dimana dimana 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Seri C hasil pelaksanaan HMETD dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp•,- (•) per saham.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal terakhir pencatatan (*Recording Date*) yang tidak menjual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
- b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- c. Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/ atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 19 Juni 2025.

2. DISTRIBUSI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam Rekening Efek di KSEI melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 20 Juni 2025. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja (pukul 09.00 – 15.00 WIB) mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. PROSEDUR PENDAFTARAN/PELAKSANAAN HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.

- a. Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola Efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System* (C-BEST) sesuai dengan prosedur

- yang telah ditetapkan oleh KSEI.
- b. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
 - 2) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam Rekening Efek Pemegang HMETD yang melaksanakan HMETDnya.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh KSEI dalam bentuk elektronik ke masing-masing rekening efek Pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
- b. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasardan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
- d. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- e. Apabila Pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - 1) Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - 2) Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening

bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Pemegang saham Perseroan yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/Pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham atau kelipatannya.

- a. Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/ Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - 2) Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan dan melakukan pengelolaan Efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan atas nama pemberi kuasa.
 - 3) Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - 4) Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - 5) Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD oleh BAE.
- b. Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/ Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik Surat Kolektif Saham (SKS) harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - 2) Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - 3) Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
 - 4) Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
 - 2) Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.
 - 3) Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan

dari bank tempat menyetorkan pembayaran

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 2 Juli 2025 dalam keadaan tersedia (*ingood funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN DALAM PMHMETD VIII

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 3 Juli 2025 dengan

ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VIII ini, maka seluruh pesanan atas saham baru tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham baru yang dipesan, termasuk pemesanan saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VIII ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajibandi pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD VIII ini sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep- 17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penjatahan berakhir.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN BAGI PARA PEMEGANG SERTIFIKAT BUKTI HMETD (DI LUAR PENITIPAN KOLEKTIF KSEI) DAN PEMESANAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD

Pembayaran pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD VIII yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("**Bank Perseroan**") sebagai berikut:

**PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk.
No. Rekening: 001-181-818-8 Atas Nama: PT BPD Banten Tbk.**

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/ pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD VIII ini menjadi beban pemesan. Pemesanan Saham Baru yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham

yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 7 Juli 2025 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan). Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 7 Juli 2025 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

9. PENYERAHAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan Sertifikat Kolektif Saham (SKS) atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan akan tersedia untuk diambil Sertifikat Kolektif Sahamnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

Surat Kolektif Saham (SKS) untuk Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) mulai tanggal 25 Juni 2025 hingga 2 Juli 2025. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- b. Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- d. Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

10. ALOKASI SISA SAHAM YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMEGANG HMETD

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VIII ini tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan tambahan, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakannya. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

11. PEMBATALAN PEMESANAN SAHAM

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan bersamaan dengan surat konfirmasi penjatahan atas pemesanan Saham Baru.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD VIII ini melalui web Perseroan dan web Bursa Efek Indonesia.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencatatan pada Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 20 Juni 2025. Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya akan didistribusikan oleh Perseroan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan dan dapat diperoleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Para pemegang saham baik yang beralamat di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) maupun yang beralamat di luar Jabotabek dapat mengambil sendiri Sertifikat Bukti HMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 20 Juni 2025 dengan menunjukkan asli kartu tandapengenalan yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri, pada BAE Perseroan:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930
Telp: (021) - 2525666
Fax: (021) - 2525028
Email: hmetd.beks@registra.co.id

Apabila sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 19 Juni 2025 belum mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan, maka segala risiko ataupun kerugian yang

mungkin timbul bukan menjaditanggung jawab Perseroan ataupun Biro Administrasi Efek, melainkan merupakan tanggung jawab parapemegang saham yang bersangkutan.